

**STUDI KOMPARASI TENTANG MEKANISME PASAR
MENURUT PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH
DAN ADAM SMITH**



**ZAKIAH
NIM. 27153099-2**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk
Mendapatkan Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu
Agama Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

STUDI KOMPARASI TENTANG MEKANISME PASAR MENURUT PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH DAN ADAM SMITH

ZAKIAH


NIM. 27153099

**Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Ekonomi Islam**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Tesis

Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

Pembimbing II,



Dr. Hafas Furqani, M. Ec

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

LEMBAR PENGESAHAN

STUDI KOMPARASI TENTANG MEKANISME PASAR MENURUT PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH DAN ADAM SMITH

ZAKIAH

NIM. 27153099

**Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Ekonomi Islam**

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal : 23 Januari 2020 M
27 Jumadil Awal 1441 H

TIM PENGUJI

Ketua,



Dr. A. Gani Isa, M. Ag

Penguji,

Dr. Nilam Sari, M. Ag

Penguji,

Dr. Analiansyah, M. Ag

Sekretaris,



Eka Januar, M. Soc. Sc

Penguji,

Dr. Nevi Hasnita, M. Ag

Penguji,


Dr. Hafas Furqani, M. Ec

Banda Aceh, 28 Januari 2020

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A)

NIP. 196303251990031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zakiah
Tempat Tanggal Lahir : Meunasah Baro, 9 Februari 1990
Nomor Induk Mahasiswa : 27153099-2
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 01 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Zakiah

NIM. 27153099-2

AR - RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini secara umum berpedoman kepada panduan penelitian tesis dan disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry 2018. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te an Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H:	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو

Yad	يد
Hilyal	حيل
Tahī	طهي

3. *Mad* dilambangkan dengan *ū*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlā	أولى
Sūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. *Alif* (ا) dan *waw* (و).

Ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alu	فعلوا
Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (◌َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

Ḥattá	حتى
Maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (◌ِ) ditulis dengan \bar{i} , bukan \bar{y} . Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan *tā' marbūṭah* (ة).

Bentuk penulisan *tā' marbūṭah* (ة) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- 8.1. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *hā'* (هـ). Contoh:

Salāh	صلاة
-------	------

8.2. Apabila *tā' marbūtah* (ة) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan *hā'* (ه). Contoh:

al-risālah al-bahiyyah	الرسالة البهية
------------------------	----------------

8.3. Apabila *tā' marbūtah* (ة) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan *hamzah* (ء)

Penulisan *hamzah* terdapat dalam bentuk, yaitu:

9.1. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

9.2. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan *hamzah* (ء) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub iqṭanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi

konsonan yā' (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y).

Contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Syawwal	شوال
Jaww	جو
Al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
Al-Kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan ال dilambangkan dengan “al-” baik pada ال *syamsiyyah* maupun ال *qamariyyah*. Contoh:

Al-kitāb al-thāni	الكتاب الثاني
Al-ittiḥād	الإتحاد
Al-aṣl	الأصل
Al-athār	الآثار
Abu al-Wafā’	أبو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام و الكمال
Abu al-Layth al-Samarqandi	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī.
2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misra; Bairut, bukan Beyrut; Kairo, bukan al-Qahirah; Cordova bukan Qurtubah; dan sebagainya.

C. SINGKATAN

- al-Zumar [39]: 5 : (contoh) Nama Surat, Nomor Urut Surat, Ayat
 b.s. : *biduni al-sanah* (tanpa tahun terbit)
 Dkk : Dan Kawan-Kawan
 ed. : editor

Fak. : Fakultas
hlm. : halaman
jld. : jilid
t.p. : tanpa penerbit
t.t. : tanpa tahun terbit
Terj. : Terjemahan
UIN : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penelitian ini dapat penulis selesaikan guna menyelesaikan pendidikan strata dua di program pascasarjana UIN Ar-Raniry. Selawat dan Salam kepada Rasulullah SAW dan seluruh ahli keluarga dan sahabat beliau yang telah berkorban dan berjuang untuk meneruskan pesan risalah Islam hingga saat ini.

Penulisan Tesis yang berjudul **“Studi Komparasi tentang Mekanisme Pasar menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Adam Smith”** ini dimaksudkan sebagai syarat penyelesaian studi untuk mencapai gelar Magister pada Program Studi Ilmu Agama Islam dengan konsentrasi Ekonomi Islam di Program Pascasarjana (PPs) UIN Ar-Raniry.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis telah banyak mendapat bantuan yang sangat tulus dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik ini penulis menyampaikan ribuan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A dan Bapak Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan, serta memotivasi penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
- 2) Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A selaku Rektor UIN Ar-Raniry dan Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A selaku Direktur Pascasarjana (PPs) UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- 3) Bapak Dr. Muhammad AR, M. Ed selaku ketua program studi Ilmu Agama Islam dengan konsentrasi Ekonomi Islam di Program Pascasarjana (PPs) UIN Ar-Raniry.
- 4) Seluruh dosen-dosen Program Pascasarjana (PPs) UIN Ar-Raniry yang telah membagikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.
- 5) Ayahanda Tgk. Zainun Yusuf dan Ibunda Cut Munira, S. Sos., atas segala doa, kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang telah ayahanda dan ibunda berikan selama ini, Ayah mertua M. Amin dan Ibu Mertua Ratna Juwita serta saudara kandung dan

ipar tercinta (Izzati, S. Pd. I., M.A., Filzah Jannati, Lc., Noviyanti Amin, S. Pd., M. Chaidir, S. Pd., ‘Ammi Baihaqi dan ‘Ammati Nurlina, A.M.K.L.) yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, kasih sayang tiada batas dan doa tulusnya demi keberhasilan penulis.

- 6) Suami tercinta Abang Ismail Amin, S.E., yang selalu memberikan semangat, motivasi, nasihat, masukan dan perhatian yang luar biasa dalam menyelesaikan tesis ini.
- 7) Buah hati tercinta, Ahmad Fat-han Atqia yang selalu mendoakan dan sabar menunggu di rumah selama beberapa waktu demi kelancaran tesis ini.
- 8) Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Semoga segala kebaikan dibalas oleh-Nya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin.

Segala upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan penulisan ini. Namun, tidak mustahil dalam penulisan Tesis ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan komentar yang dapat dijadikan masukan dalam penyempurnaan tesis ini. Penulis juga mengharapkan semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca.

Banda Aceh, 01 Desember 2019
Penulis

ةالرائري Zakiah

NIM : 27153099-2

A R - R A N I R Y

ABSTRAK

Judul Tesis : Studi Komparasi tentang Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Adam Smith
Nama Penulis/NIM : ZAKIAH/27153099-2
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A
Pembimbing II : Dr. Hafas Furqani, M. Ec
Kata Kunci : Mekanisme Pasar, Ibnu Taimiyah, Adam Smith

Pasar, negara, individu dan masyarakat selalu menjadi topik pembahasan yang menarik dalam ilmu ekonomi. Mekanisme pasar yang menjunjung kebebasan, keadilan dan tidak berpihak akan menumbuhkan ekonomi negara yang baik dan ideal. Perekonomian negara akan stabil dengan berjalannya sebuah pasar yang ditentukan oleh beberapa faktor, pertama tentang harga, permintaan dan penawaran, upah, keuntungan, spesialisasi kerja dan peran pemerintah. Dalam kajian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan rumusan masalah bagaimana bentuk pemikiran Ibnu Taimiyah dan Adam Smith tentang mekanisme pasar? Dan bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya tentang mekanisme pasar? Dengan menggunakan metode analisa isi (*content analysis*), bertujuan agar dapat diketahui orisinalitas pemikiran dari kedua tokoh mengenai konsep mekanisme pasar. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam konsep pemikiran tentang mekanisme pasar khususnya pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, Ibnu Taimiyah melandaskan bahwa teori harga dalam mekanisme pasar adalah harga setara/adil yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan, untuk teori nilai Ibnu Taimiyah menekankan bahwa nilai guna dikenal dengan sebutan *masalahah* yang merujuk pada kesejahteraan manusia yang luas, untuk nilai tukar mengacu pada nilai tukar yang tetap dan bergantung pada tingkat *supply* dan *demand* yang terjadi di pasar, untuk hal spesialisasi kerja menjelaskan bahwa itu merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan sosial, dan untuk tugas pemerintah Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pemerintah bertugas sebagai pengawas pasar. Sedangkan menurut Adam Smith dalam hal teori harga pada mekanisme pasar bebas dilandaskan sebagai teori harga

alamiah, untuk teori nilai Smith melandaskan pada nilai dari buruh, untuk hal spesialisasi kerja Smith menjelaskan bahwa kecenderungan manusia untuk berdagang menyebabkan spesialisasi itu diperlukan, dan untuk tugas pemerintah Smith menjelaskan bahwasanya pemerintah dituntut sebagai polisi. Namun, dari persamaan teori tersebut terdapat perbedaan yang mendasar. Di mana menurut Ibnu Taimiyah, kebebasan berhubungan dengan prinsip *la dharar* yakni tidak merugikan orang lain. Kemudian pemerintah harus intervensi jika harga yang berlaku di pasar akibat kezaliman supplier. Sedangkan menurut Smith kebebasan adalah keniscayaan demi terwujudnya keadilan ekonomi, yang mana dalam aplikasinya peran pemerintah dalam berekonomi harus direduksi namun dalam hal lain pemerintah wajib menjadi pelindung demi terciptanya keadilan ekonomi.



المخلص

موضوع البحث :	دراسة مقارنة لآلية سوق عند ابن تيمية وآدم سميث
الاسم/الرقم القيد :	ذكية/٢٧١٥٣٠٩٩-٢
المشرف الأول :	الدكتور محمد ياسر يوسف، الماجستير
المشرف الثاني :	الدكتور حفص فرقاني، الماجستير
المطلحات :	آلية سوق، السعر، ابن تيمية، آدم سميث

كانت الأسواق والبلدان والأفراد والمجتمع موضوعًا مثيرًا للاهتمام للنقاش في الاقتصاد. آليات السوق التي تدعم الحرية والعدالة والنزاهة ستعزز اقتصاد الدولة الجيد والمثالي. سوف يستقر اقتصاد البلد من خلال تشغيل سوق تحدده عدة عوامل وهي حول الأسعار والطلب والعرض والتوزيع وتخصص العمل. هذه الدراسة تستخدم بحث المكتبة مع صياغة المشكلة ، ما هي افكار ابن تيمية وآدم سميث في آلية السوق؟ وما أوجه التشابه والاختلاف في تفكير ابن تيمية وآدم سميث حول آليات السوق؟ باستخدام طريقة تحليل المحتوى، يهدف إلى تحديد أصالة التفكير للشخصين فيما يتعلق بمفهوم آليات السوق. في هذه الدراسة باستخدام بحث المكتبة مع صياغة المشكلة، كيف يفكر ابن تيمية وآدم سميث في آلية السوق؟ وما أوجه التشابه والاختلاف في تفكير ابن تيمية وآدم سميث حول آليات السوق؟ باستخدام طريقة تحليل المحتوى، يهدف إلى تحديد أصالة التفكير للشخصين فيما يتعلق بمفهوم آليات السوق. في هذه الأثناء، وفقًا لآدم سميث من حيث نظرية الأسعار، تستند آلية السوق الحرة إلى ما يسمى نظرية الأسعار الطبيعية، نظرًا لأن نظرية القيمة في نظرية سميث تستند إلى قيمة العمل، سميث يوضح التخصص في عمل أن الميل البشري إلى التجارة

يسبب الحاجة إلى هذا التخصص، مهمة سميث هي توضيح أن الحكومة دورها كضابط شرطة. ومع وجود أوجه التشابه في النظرية هناك اختلافات جوهرية. حيث يقول ابن تيمية أن الحرية من أجل تحقيق العدالة ترتبط بمبدأ "المصلحة" التي لا يضر بالآخرين. ثم يجب أن تتدخل الدولة / الحكومة إذا كانت الأسعار سائدة في السوق بسبب طغيان الموردين (التخزين والتلاعب بالسوق). بينما وفقاً لسميث، تعد حرية السوق ضرورة لتحقيق العدالة الاقتصادية، والتي يجب أن تقلص في تطبيقها دور الحكومة في الاقتصاد، لكن في حالات أخرى تكون الحكومة ملزمة بأن تصبح حامية لإقامة العدل الاقتصادي.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

ABSTRACT

Thesis Title : Comparative Study on Market Mechanism according to Ibn Taimiyah and Adam Smith Thought.
Student Name/ IDE : ZAKIAH/27153099-2
1st Supervisor : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A
2nd Supervisor : Dr. Hafas Furqani, M. Ec.
Keywords : Market Mechanism, Ibn Taimiyah, Adam Smith.

Market, state, individuals and society has always been interesting topics of discussion in economics. A market mechanism that upholds freedom, justice and impartiality will create an ideal and good economy in the country. State economy will be stable with a working market which determined by several factors; price, supply and demand, wage, job specialization and government role. This research uses library research approaches. The research questions are: What is the concept of market mechanism according to Ibn Taimiyah and Adam Smith? And what are the similarities and differences between them about market mechanism. This research use content analysis method to understand the originality of their thoughts. This research concluded that regarding the concept of market mechanism according to Ibn Taimiyah, especially about the affecting factors, he stated that the price theory in market mechanisme is a fair price purely determined by supply and demand, regarding the theory of value, Ibn Taimiyah emphasized that the utility which is known as '*maslahah*' refers to broad human welfare, the exchange value refers to fixed exchange rate and depends on the level of supply and demand occuring in the market, job specialization explains that it is an inevitability in social life and regarding the government's duties, Ibnu Taymiyah explained that the government's duty is to monitor the market. Meanwhile, according to Adam Smith, in terms of price theory in the free market mechanism, it is based on the theory of natural prices, for theory of value Smith based it on the value of labor, for job specialization Smith explains that the human tendency to trade makes specialization necessary, and for government duties Smith explains that the government is required to be the police. But, despite the theoretical similarities there are some fundamental

differences. According to Ibn Taimiyah freedom is related to the principle of *'la dhirar'* meaning not harming other people. The government must intervene if the price in the market is made by fraudulent suppliers. Meanwhile, according to Smith, freedom is a necessity for the realization of economic justice, where in its application the role of government in the economy must be reduced, but in other cases the government must be a protector for the creation of economic justice.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Batasan Masalah	13
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian	13
1.6 Manfaat Penelitian	14
1.7 Kajian Terdahulu	14
1.8 Definisi Operasional	16
1.8.1 Studi Komparasi	16
1.8.2 Analisis	16
1.8.3 Pemikiran	16
1.8.4 Ibnu Taimiyah	17
1.8.5 Adam Smith	19
1.8.6 Mekanisme Pasar	20
1.9 Metode Penelitian	21
1.9.1 Sumber Data	22
1.9.2 Teknis Pengumpulan Data	24
1.9.3 Teknis Analisis Data	24
1.9.4 Teknik Pengolahan Data	26
1.10 Sistematika Penulisan	28

BAB II : BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG MEKANISME PASAR 30

2.1. Biografi Ibnu Taimiyah	30
2.1.1 Riwayat Hidup	30
2.1.2 Latar Belakang Pendidikan dan Karakter Ibnu Taimiyah	32
2.1.2.1 Latar Belakang Pendidikan	32
2.1.2.2 Karakter Ibnu Taimiyah	37
2.1.3 Karir dan Perjuangan Ibnu Taimiyah	38
2.1.4 Pembaru Agung	46
2.1.4.1 Aspek Utama Reformasinya	46
2.1.4.2 Menyerang Filsafat dan Logika	49
2.1.5 Metode Mengajar dan Gaya Penulisan	51
2.1.5.1 Metode Mengajar	51
2.1.5.2 Gaya Penulisan	52
2.1.6 Murid-murid dan Karya Ibnu Taimiyah	52
2.1.6.1 Murid-murid Ibnu Taimiyah	52
2.1.6.2 Karya-karya Ibnu Taimiyah	53
2.1.7 Sketsa Setting Politik, Sosial dan Ekonomi pada masa Ibnu Taimiyah	55
2.1.7.1 Politik	55
2.1.7.2 Sosial	55
2.1.7.3 Ekonomi	56
2.1.8 Hari-hari Terakhir Ibnu Taimiyah	58
2.1.9 Pengaruh Ibnu Taimiyah di Sepanjang Masa	59
2.1.10 Pandangan Ekonomi dalam Tulisannya	61
2.2. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar	63
2.2.1 Pasar Menurut Ibnu Taimiyah	63
2.2.2 Teori Harga	70
2.2.3. Regulasi Harga	75
2.2.3.1 Regulasi Harga Menurut Para Ulama Fikih	76


2.2.3.2 Penetapan Harga oleh Rasulullah SAW	81
2.2.3.3 Kebijakan Harga yang Dianjurkan Ibnu Taimiyah	84
2.2.4 Spesialisasi Kerja	87
2.2.4.1 Konsep Upah yang Adil	88
2.2.4.2 Konsep Laba yang Adil dalam Kerjasama	90
2.2.4.3 Relevansi Konsep Harga Adil dan Laba yang Adil bagi Masyarakat	91
2.2.5 Peran Negara/Pemerintah dalam Mengawasi Pasar	93

BAB III : BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN ADAM SMITH

TENTANG MEKANISME PASAR 97

3.1 Biografi Adam Smith	97
3.1.1 Riwayat Hidup	97
3.1.2 Aktivitas Akademik	99
3.1.3 Karir dan Karya Intelektual	101
3.2 Pemikiran Adam Smith tentang Mekanisme Pasar ..	104
3.2.1 Pasar Bebas Menurut Adam Smith	104
3.2.2 Teori Harga	105
3.2.3 Teori Nilai	110
3.2.4 Spesialisasi Kerja	115
3.2.5 Negara/Pemerintah	119
3.2.5.1 Definisi Negara Menurut Adam Smith	119
3.2.5.2 Fungsi Pemerintah	123
3.2.5.2.1 Libertarian Anarkistis	123
3.2.5.2.2 Pendekatan Kelembagaan	124
3.2.5.2.3 Pendekatan Negara Minimal-Efektif	125
3.2.5.2.4 Tugas Pemerintah	125

BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN TENTANG MEKANISME PASAR PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH DAN ADAM SMITH	127
4.1 Perspektif Ibnu Taimiyah dan Adam Smith	127
4.1.1 Teori Harga	127
4.1.2 Teori Nilai	137
4.1.3 Spesialisasi Kerja	143
4.1.4 Negara/Pemerintah	145
4.2 Persamaan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Adam Smith	151
4.3 Perbedaan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Adam Smith	153
 BAB V : PENUTUP	158
5.1 Kesimpulan	158
5.2 Saran	161
 DAFTAR PUSTAKA	162
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang mengatur seluruh dimensi kehidupan umatnya baik dunia maupun akhirat. Di antara bidang kehidupan dunia yang diatur dalam Islam adalah bidang ekonomi. Islam sudah mengatur masalah ekonomi semenjak Islam diturunkan pada zaman Nabi Muhammad saw, karena rujukan utama pemikiran ekonomi Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadis. Sistem ekonomi Islam juga telah dipraktikkan dan dicontohkan secara langsung ketika itu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat Islam yang aturannya fleksibel, sehingga dapat menjawab setiap perkembangan ekonomi dan bisnis manusia. Ekonomi Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kejujuran, mengharamkan riba, dan spekulasi yang diyakini dapat mewujudkan sistem ekonomi yang mampu menjawab krisis ekonomi dunia, termasuk di dalamnya masalah pasar.

Islam memacu umatnya untuk melakukan berbagai kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, salah satunya adalah dengan kegiatan berdagang. Berdagang adalah sebuah aktivitas yang umumnya dilakukan di dalam pasar. Pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Pasar memiliki fungsi strategis, yaitu sebagai sebuah wadah bertemunya para produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) dalam kegiatan perdagangan. Kedua pihak tersebut akan saling mempengaruhi dan menentukan harga. Kesepakatan keduanya dalam menentukan harga, haruslah saling memuaskan satu sama lain dan saling ridha. Pencapaian terhadap kepuasan sebagaimana tersebut tentunya harus diproses dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan, dan masing-masing pihak hendaknya mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana keputusan yang harus diambil dalam pemenuhan kepuasan ekonomi tersebut.

Pasar merupakan wadah yang dapat mempertemukan pihak penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa. Dalam perekonomian, pasar mempunyai peranan yang urgen untuk menggerakkan roda kehidupan ekonomi masyarakat. Sejatinya pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Pasar juga mendapat kedudukan yang penting dalam ekonomi Islam. Dalam menetapkan harga, Rasulullah SAW mengikuti harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang setara. Beliau menolak adanya *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Aturan pasar dalam Islam mengharuskan adanya moralitas dan etika, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.

Pasar, negara, individu dan masyarakat selalu menjadi topik pembahasan yang hangat dalam ilmu ekonomi. Pasar merupakan salah satu penggerak roda perekonomian dalam suatu negara yang secara umum keberhasilannya bisa dilihat dari mekanisme pasar yang dijalankan. Riilnya ekonomi Negara yang baik itu digerakkan oleh mekanisme pasar yang menjunjung kebebasan dan keadilan, karenanya pasar itu bebas dan tidak berpihak.¹

Dalam penentuan harga suatu barang di suatu kota misalnya, akan tergantung oleh berkembang atau tidaknya populasi dalam daerah tersebut, bila mana populasi meningkat maka dengan sendirinya pengadaan akan barang-barang kebutuhan pokok mendapat prioritas, sehingga penawaran meningkat dan berakibat pada penurunan harga barang tersebut. Sedangkan untuk barang mewah, permintaannya akan meningkat, sejalan dengan

¹Ulfa Jamilatul Farida, 'Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian' dalam *La_Riba-Jurnal Ekonomi Islam*, (Sleman: Universitas Islam Indonesia, 2012), hlm. 257-270.

perkembangan kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya harga barang mewah tersebut pun menjadi naik.²

Pengaruh naik turunnya penawaran terhadap harga tergantung pada ketersediaan barang, karena ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antara kota dekat dan aman, maka akan banyak barang yang di impor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun.³

Implementasi nilai-nilai moralitas dalam pasar pada umumnya merupakan tugas personal bagi setiap pelaku pasar. Bagi seorang muslim, tugas ini merupakan refleksi keimanan kepada Allah SWT. Penghargaan ajaran Islam terhadap mekanisme pasar dari ketentuan Allah adalah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (*'an tarāḍin minkum/mutual goodwill*). Dalam surat an-Nisa' ayat 29 dinyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa’:29)

Dalam sejarah ekonomi di dunia muncul beberapa ekonom Islam dan konvensional yang mengangkat tema keilmuan tentang

²P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 310-311

³P3EI, *Ekonomi Islam ...*, hlm. 310-311.

mekanisme pasar, seperti pemikiran Ibnu Taimiyah⁴ dan Adam Smith.⁵

Dalam teori ekonomi konvensional, mekanisme pasar adalah suatu cara agar dapat mencapai tujuan ekonomi, yakni berupa kesejahteraan masyarakat di dunia. Kesejahteraan masyarakat itu didefinisikan sebagai kesejahteraan material. Padahal sejatinya kualitas kehidupan manusia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan untuk memenuhi kesejahteraan material saja, tetapi juga untuk memenuhi kesejahteraan non material.

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan, tidak boleh ada jarak di antara mereka, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Sebenarnya di antara fungsi pasar adalah menentukan harga dan cara berproduksi, sehingga tidak ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Maka sehubungan dengan mekanisme pasar di atas, menurut hemat penulis sistem ekonomi konvensional seharusnya berkaca dari sistem ekonomi Islam. Hal ini karena secara umum dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi Islam yang dibangun berdasarkan norma dan kaidah yang berasal dari al-Qur'an dan Hadis memiliki kelebihan dalam konsepnya yang bermoral dan beretika, di antaranya adanya syarat rela sama rela dalam melakukan transaksi. Keadaan rela sama rela tersebut merupakan

⁴Cendekiawan muslim Ibnu taimiyah yang bernama Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Liat Adiwarmman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. Ke-4, Ed. 3, hlm. 351.

⁵Ekonom Eropa berkebangsaan Skotlandia yang lahir pada tahun 1723 M M di Kirkcaldy. Lihat Mark Skousen, *Sang Maestro "Teori-Teori Ekonomi Modern"* : *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta : 2009, Kencana), hlm. 33.

kebalikan dari keadaan aniaya, dimana salah satu pihak berbahagia di atas penderitaan orang lain.

Islam diturunkan di tanah kelahiran yang memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi. Bangsa Arab memiliki pengalaman selama ratusan tahun dalam beraktifitas di dunia perdagangan. Pada zaman itu terlihat pula bahwa para ilmuwan muslim telah membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Di situ mereka mencoba menganalisis tentang tingkat suatu harga pada kegiatan perekonomian. Pada zaman itu terdapat sebuah pemikiran yang menjadi suatu kesepakatan bersama bahwa tinggi rendahnya permintaan terhadap suatu barang ditentukan oleh harga barang yang bersangkutan. Maksudnya bahwa bila barang yang tersedia di pasar sedikit, maka harga barang akan menjadi mahal dan kebalikannya bila tersedia banyak barang maka harga suatu barang akan murah.⁶

Lain halnya dengan Ibnu Taimiyah, ia memiliki pandangan yang lebih futuristik dan detail tentang mekanisme pasar. Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui bukunya, yaitu *Al-Hisbah fi'l Al-Islam* dan *Majmu' Fatawa*. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, beliau telah menunjukkan *the beauty of market* (keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi). Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan (*zulm/injustice*) dari para pedagang/penjual, sebagaimana banyak dipahami orang pada waktu itu. Ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang berbentuk karena berbagai faktor yang kompleks. Ia menyatakan mekanisme pasar dalam Islam adalah pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang, harga merupakan hasil

⁶Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami ...*, hlm. 18.

interaksi antara permintaan dan penawaran yang terbentuk karena faktor yang kompleks.⁷ Terkadang naik turunnya harga disebabkan oleh defisiensi produksi atau penurunan terhadap barang permintaan atau tekanan pasar. Jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan ketersediaan barang menurun, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang-barang meningkat, sedangkan permintaan terhadap barang tersebut menurun, maka harga akan turun. Kelangkaan atau melimpahnya barang kadang bukan disebabkan oleh ketidakadilan, tetapi karena kehendak Allah. Ibnu Taimiyah secara prinsipnya menghargai pentingnya harga yang terjadi karena mekanisme pasar berjalan secara alami. Karena itu, ia menolak campur tangan pemerintah menetapkan atau menekan harga (*price intervention*) selama naik turunnya harga disebabkan oleh faktor-faktor alami. Hal itu akan mengganggu mekanisme pasar. Ia menyatakan intervensi hanya dapat dilakukan pada kasus-kasus tertentu, seperti *ihthikar*⁸ dan bencana alam. Sehingga jika permintaan terhadap barang meningkat, sementara penawaran menurun, maka harga barang akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan menurun, sementara penawaran meningkat, maka harga akan turun.

Dalam pandangannya yang lebih luas, Ibnu Taimiyyah mengemukakan tentang konsep mekanisme pasar di dalam bukunya "*Al-Hisbah fī al-Islām*". Beliau mengatakan, bahwa di dalam sebuah pasar bebas (sehat), harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Suatu barang akan turun harganya bila terjadi keterlimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang dibutuhkan. Beliau mengemukakan: "Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh

⁷Abdul Azhim Islahi, *Economic Concept of IbnTaimiyah* (London: The Islamic Foundation, 1988), hlm. 98.

⁸*Ihtikar* berasal dari kata *hakara* artinya *zulm*. Secara istilah *ihthikar* berarti menimbun barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.

karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa jadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman. Hal ini adalah kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.”⁹

Sebaliknya, ia mengungkapkan bahwa suatu harga bisa naik karena adanya penurunan jumlah barang yang tersedia atau adanya peningkatan jumlah penduduk mengindikasikan terjadinya peningkatan permintaan. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat *inefisiensi* atau pemborosan produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga karena tekanan pasar.¹⁰

Pada dasarnya dalam sistem ekonomi Islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan, yakni kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Sistem ekonomi Islam menempatkan kebebasan pada posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi, walaupun kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak seperti yang dianut paham kapitalis. Namun kebebasan itu diikat dengan aturan, yaitu tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan aturan syariat, tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi, dan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.

Barulah sekitar lima abad kemudian setelah wafatnya Ibnu Taimiyah, ilmuwan Eropa menerapkan metode yang sama. Tokoh yang melakukannya adalah Adam Smith, seorang ilmuwan kelahiran Skotlandia yang dalam sejarah dianggap sebagai Bapak

⁹IbnuTaimiyah, *al Hisbah fi al-Islām* (Kairo: Dar al-Sha’b, 1976), hlm. 583.

¹⁰Adiwarman Azhar Karim, *Ekonomi Islam sebagai Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

Ekonomi.¹¹ Kelak di masa depan, di dalam kajian bidang ilmu ekonomi, Smith akan dianggap sebagai tokoh terbesar dalam bidang ekonomi konvensional. Adam Smith yang dijuluki sebagai Bapak Ekonomi Dunia, lahir pada tahun 1723 M di Kirkcaldy-Skotlandia. Ia adalah seorang guru besar dalam bidang ilmu falsafah di Universitas Edinburgh. Karena perhatiannya yang tekun terhadap bidang logika dan etika, ia pun kemudian mulai mengarahkan juga perhatian keilmuannya terhadap masalah-masalah ekonomi.¹²

Adam Smith yang dijuluki sebagai Bapak Ekonomi Dunia, lahir pada tahun 1723 M di Kirkcaldy-Skotlandia. Ia adalah seorang guru besar dalam bidang ilmu falsafah di Universitas Edinburgh. Karena perhatiannya yang tekun terhadap bidang logika dan etika, ia pun kemudian mulai mengarahkan juga perhatian keilmuannya terhadap masalah-masalah ekonomi.¹³ Adam Smith adalah salah seorang tokoh ekonom liberal yang menganut azas *laissez faire* atau paham kebebasan dalam berekonomi. Ia adalah tokoh yang *getol* memasyarakatkan paham pasar bebas-nya kepada masyarakat. Dalam teori ekonominya, Smith menganggap bahwa pasar bebas adalah syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi. Unsur-unsur pokok dalam teori ekonomi Adam Smith adalah mengenai pembagian kerja, teori nilai kerja dan teori harga alamiah.¹⁴

Bagi Ibnu Taimiyah dan Adam Smith pasar memiliki sesuatu yang istimewa yaitu kebebasan. Dalam mekanisme kerjanya pasar yang bebas akan menghasilkan harga yang adil. Pasar yang bebas akan menyuburkan lapangan kerja. Pasar yang bebas bertujuan meraih keadilan sekaligus kesejahteraan

¹¹George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), hlm. 61

¹²George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), hlm. 61

¹³George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), hlm. 61

¹⁴Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm . 221

masyarakat umum. Seperti itulah bayangan pasar bebas menurut keduanya. Akan tetapi kebebasan di sini dipahami dengan definisi yang berbeda oleh keduanya.

Menurut Ibnu Taimiyah pasar bebas adalah di mana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia mengatakan; “Naik turunnya harga tak selalu berkait dengan penguasaan (*zulm*) yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barangbarang yang diminta. Jadi, jika kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat, sementara kemampuan menyediakannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Disisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau sesekali bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan. Atau sesekali, bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan. Maha besar Allah, yang menciptakan kemauan pada hati manusia”.¹⁵ Dari pernyataan di atas terdapat indikasi kenaikan harga yang terjadi disebabkan oleh perbuatan ketidakadilan *zulm* para penjual. Perbuatan ini disebabkan manipulasi yang mendorong terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Tapi pernyataan ini tidak bisa disamakan dalam segala kondisi, karena bisa saja alasan naik dan turunnya harga disebabkan oleh kekuatan pasar.

Selanjutnya, Ibnu Taimiyah menyatakan, penawaran bisa dari produksi domestik dan impor. Terjadinya perubahan dalam penawaran, digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan perubahan permintaan (naik atau turun) sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan konsumen. Permintaan akan barang sering berubah-ubah. Perubahan itu disebabkan beberapa faktor yang antara lain, besar kecilnya jumlah penawaran, jumlah orang yang

¹⁵Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa* (Riyadh: Matabi' Riyadh, 1993), vol. 29, hlm. 5832.

menginginkan terhadap barang tersebut, selera, harga barang itu sendiri dan harga barang lain yang terkait.

Ibnu Taimiyah sangat setuju apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar itu terjadi dimana kurva *supply* dan *demand* bertemu tanpa ada campur tangan atau dengan kata lain terjadi perubahan harga karena perubahan *genuine supply* (penawaran asli) dan *genuine demand* (permintaan asli). Namun, jika perubahan harga tidak disebabkan oleh *genuine supply* dan *genuine demand*, maka pemerintah harus melakukan *market intervention* (intervensi pasar).

Salah satu contoh kenaikan harga yang tidak dipengaruhi oleh *genuine supply* dan *genuine demand* adalah ihtikar, yaitu perbuatan dimana orang menimbun barang untuk menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Jika hal tersebut terjadi, maka menurut Ibnu Taimiyah solusinya bukan dengan mengadakan pasar terbuka seperti menjual beras baru karena penyuplaian barang baru yang telah ditimbun hanya akan diserap lagi oleh penimbun barang. Sehingga solusinya adalah pemerintah harus melakukan intervensi harga.

Pemikiran Ibnu Taimiyah merupakan hasil dialog kritis dengan fenomena sosial, ekonomi dan politik di zamannya. Ia telah memberikan inspirasi tentang bagaimana sebuah negara berperan dalam pembangunan, khususnya pembangun ekonomi. Solusi yang ditawarkan Ibnu Taimiyah adalah negara hendaknya menjadi supervisor moralitas pembangunan untuk menyadarkan rakyatnya bahwa betapa pentingnya norma moral dan nilai etika sebagai asas pembangunan dan dapat mewujudkannya dalam kehidupan perekonomian. Hasil renungan dan pemikiran seorang Ibnu Taimiyah sebenarnya tidaklah terbatas hanya pada persoalan ekonomi saja, lebih dari itu, mencakup sebagian aspek kehidupan dalam negara dan agama. Maka mekanisme pasar disini dapat diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan masyarakat yang bertemu di pasar. Dan para

pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (*self regulating*) yang berusaha berbuat adil dan bijaksana.

Sedangkan bagi Adam Smith kebebasan dalam pasar adalah suatu hal yang mutlak demi tercapainya keadilan dan kemakmuran. Smith menginginkan perdagangan bebas tanpa ada campur tangan pemerintah.¹⁶ Bagi Adam Smith dengan tidak adanya campur tangan pemerintah dalam perdagangan bebas akan mengakibatkan orang bekerja keras untuk kepentingan negaranya sendiri dan sekaligus mendorong terciptanya spesialisasi. Dengan terciptanya spesialisasi maka negara akan menghasilkan suatu produk yang memiliki keunggulan mutlak.¹⁷

Berangkat dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi tentang konsep pasar dalam ekonomi melalui pemikiran tokoh Ibnu Taimiyah dan Adam Smith, mereka adalah dua tokoh beda zaman dan ideologi. Ibnu Taimiyah mewakili ideologi Islam yang hidup pada tahun (1263-1328), penulis tertarik untuk membahas pemikiran Ibnu Taimiyah karena jika dibandingkan dengan sarjana muslim klasik lainnya seperti al-Ghazali, Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah merupakan sarjana muslim yang paling banyak dan mendalam membahas tentang pasar. Ia menjelaskan dengan gamblang bekerjanya...mekanisme permintaan dan penawaran dalam pasar yang bebas, apa kelebihan harga pada mekanisme pasar, apa dampaknya jika terjadi intervensi pemerintah dan lain-lain. Ia berpendapat bahwa besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya perubahan permintaan dan/atau penawaran. Bila transaksi sesuai aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Sedangkan Adam Smith adalah tokoh Kristen-Protestan yang hidup pada tahun (1723-1790). Ia

¹⁶Apridar, *Ekonomi Internasional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 88

¹⁷Syamsurijal Tan, *Esensi Ekonomi Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 16-17

dinyatakan sebagai Bapak Ekonomi Barat dan tokoh terbesar dalam ekonomi konvensional. Walau berbeda latar belakang, keduanya masih memiliki pemikiran yang sama dalam beberapa hal diantaranya tentang sistem mekanisme pasar, keduanya pendukung asas pasar bebas dan menolak intervensi pemerintah dalam hal harga.

Sangat menarik jika tulisan ini dikonsentrasikan pada kajian tentang studi komparasi tentang mekanisme pasar pemikiran Ibnu Taimiyah dan Adam Smith. Oleh sebab itu, dari berbagai persamaan dan perbedaan nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam ide dan gagasan tentang mekanisme pasar di atas, menjadikan asumsi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya menjadi tesis dengan judul **“Studi Komparasi tentang Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Adam Smith”**

1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul tentang mekanisme pasar di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Adam Smith tentang teori harga.
- 1.2.2. Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Adam Smith tentang pembagian kerja.
- 1.2.3. Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Adam Smith tentang hukum permintaan dan penawaran
- 1.2.4. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang teori hak milik
- 1.2.5. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang teori bunga dan uang
- 1.2.6. Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Adam Smith tentang politik/Negara
- 1.2.7. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang perdagangan Internasional
- 1.2.8. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pajak
- 1.2.9. Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Adam Smith tentang teori nilai
- 1.2.10. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang regulasi harga.

Masalah-masalah penelitian yang diidentifikasi di atas cukup banyak, dan tidak semua masalah-masalah di atas dapat diteliti sekaligus dalam satu penelitian. Oleh karena itu, permasalahan yang akan difokuskan dalam tesis ini perlu dibatasi dan dirumuskan.

1.3. Batasan Masalah

Agar tidak keluar dari pembahasan, maka perlu kiranya batasan masalah dalam masalah mekanisme pasar, batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Penulis membatasi pada konsep tentang teori harga, mekanisme pasar, regulasi harga, spesialisasi kerja dan peran negara dalam mekanisme pasar Ibnu Taimiyah dan Adam Smith
- 1.3.2. Penulis akan mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pemikiran tentang mekanisme pasar Ibnu Taimiyah dan Adam Smith.

1.4. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah untuk hal-hal tersebut adalah :

- 1.4.1. Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah dan Adam Smith tentang teori harga, mekanisme pasar, regulasi harga, spesialisasi kerja dan peran negara dalam mekanisme pasar?
- 1.4.2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Ibnu Taimiyah dan Adam Smith tentang mekanisme pasar?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1.5.1. Mengetahui pandangan Ibnu Taimiyah dan Adam Smith tentang mekanisme pasar

1.5.2. Menganalisa bentuk persamaan dan perbedaan pandangan mengenai mekanisme pasar Ibnu Taimiyah dan Adam Smith.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: *Pertama*, hasil kajian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi para cendikia Muslim dalam mendapatkan keadilan ekonomi khususnya dalam efektivitas mekanisme pasar; *Kedua*, hasil kajian ini diharapkan menjadi temuan atas pemikiran mekanisme pasar yang khas, dengan mensinergikan konsep-konsep yang tertuang dalam kitab *turas* (klasik); *Ketiga*, hasil kajian ini dapat menjadi pertimbangan bagi praktisi ekonomi Islam dalam menerapkan teori mekanisme pasar yang sesuai dengan tuntunan Islam; *Keempat*, hasil kajian ini diharapkan berguna bagi masyarakat akademisi dalam memperkaya khazanah keislaman tentang mekanisme pasar, sekaligus sebagai salah satu bahan informasi atau bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya; *Kelima*, sebagai khazanah keilmuan dan literatur di bidang ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah dan Adam Smith.

1.7. Kajian Terdahulu

Pembahasan yang berkaitan dengan mekanisme pasar dalam buku-buku atau penelitian, diakui oleh penulis telah banyak yang membahasnya, akan tetapi masih terdapat dalam bab atau sub-sub bab yang berbeda-beda dan belum membahas secara terperinci dan komprehensif.

Beberapa kajian yang berkaitan dengan mekanisme pasar antara lain: mekanisme pasar terdapat pada jurnal *At-Tasyri'* yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Teungku Dirundeng, Meulaboh. yang berjudul tentang *konsep ekonomi islam menurut Ibnu Khaldun* yang berisi tentang konsep mekanisme pasar yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam. Kemudian jurnal tentang mekanisme pasar yang berbicara tentang konsep mekanisme pasar

menurut teori ekonomi konvensional Adam Smith, dan konsep ekonomi pasar menurut Ibnu khaldun yang berdasarkan konsep ekonomi Islam M.B. Hendrie Anto dalam bukunya *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* juga membahas sekilas tentang mekanisme pasar dalam pandangan Ibnu Taimiyah, juga dalam buku *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* karangan Muhammad Heri Sudarsono juga membahas sekilas tentang mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyyah dalam bukunya *Konsep Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*.

Skripsi yang berjudul “*Teori Ekonomi Adam Smith Tentang Peran Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Ditinjau dari Sistem Ekonomi Islam*” yang ditulis oleh Insofi pada tahun 2003 ini merupakan hasil studi pustaka. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Islam dengan sistem syariahnya tidak setuju dengan pandangan Adam Smith mengenai peran pemerintah. Karena menurut penulis pemerintah berperan sebagai pengawas moralitas pengembangan ekonomi bukan pelaksana teknis operasional.¹⁸

Skripsi selanjutnya ditemukan oleh penulis adalah skripsi yang berjudul “*Studi Komparasi Tentang Penetapan Harga Menurut Ibnu Qayyim Al-Jawziyah dan Adam Smith*” yang ditulis oleh Kholishotul Fitriyah pada tahun 2005 ini juga hasil studi/kajian pustaka. Hasil penelitian ini menjelaskan ada perbedaan teori/paham dari kedua tokoh tersebut. Sebagaimana pemaparan penulis, menurut Ibnu Qayyim penetapan harga itu berasal dari harga barang yang diperdagangkan yang berkembang sesuai mekanisme pasar dengan adanya campur tangan pemerintah, sedang Adam Smith berpendapat sebaliknya yaitu penetapan harga itu berasal dari harga barang yang diperdagangkan yang berkembang sesuai mekanisme pasar tanpa adanya campur tangan pemerintah.¹⁹

¹⁸Insofi, “*Teori Ekonomi Adam Smith Tentang Peran Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Ditinjau dari Sistem Ekonomi Islam*”, Muamalah, 2003.

¹⁹Kholishotul Fitriyah, “*Studi Komparasi Tentang Penetapan Harga Menurut Ibnu Qayyim Al-Jawziyah dan Adam Smith*”, Muamalah, 2005.

Selanjutnya buku yang berjudul “*Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*” yang di tulis oleh Dwi Condro Triono, Ph.D diantaranya berisi tentang mekanisme pasar sebagai solusi untuk mengubah konsep ekonomi Kapitalisme.

1.8. Definisi Operasional

1.8.1. Studi Komparasi

Membandingkan pemikiran dua tokoh (Ibnu Taimiyah dan Adam Smith) namun mereka dipahami dalam perbandingan dengan suatu latar belakang atau pemahaman umum (*transendental*).²⁰

1.8.2. Analisis

Analisa atau analisis atau analysis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut. Analisis berasal dari kata Yunani Kuno, yaitu analisis, yang artinya melepaskan. Analisis terdiri dari dua suku kata, yaitu ana, yang berarti kembali, dan luein, yang berarti melepaskan. Apabila digabungkan keduanya maka artinya menjadi melepaskan kembali atau menggabungkan.²¹

1.8.3. Pemikiran

Yang dimaksud dengan pemikiran adalah adalah aksi (*act*) yang menyebabkan pikiran mendapatkan pengertian baru dengan perantara hal yang sudah diketahui. Yang beraksi dalam pemikiran, bukan hanya pikiran atau akal budi saja tetapi sesungguhnya manusia secara keseluruhan.

Pemikiran bukanlah suatu hal yang melintas dan dikerjakan oleh pikiran secara tiba-tiba yang sifatnya sambil lalu dan sekenanya, tetapi merupakan pergulatan yang panjang, bahkan pedih dan menggelisahkan, di mana renungan, buah pikiran (*ide*)

²⁰Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 50

²¹www.kamusq.com., (diakses tanggal 16 Mei 2019).

yang telah ada, perasaan dan pengalaman hidup, maupun kecakapan teknis selapis demi selapis tersusun. Dan yang dimaksud di sini adalah pemikiran Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar.

1.8.4. Ibnu Taimiyah

Ibnu taimiyah yang bernama Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah, paman dan kakeknya merupakan ulama besar Mazhab Hanbali dan penulis sejumlah buku.²²

Berkat kecerdasan dan kejeniusannya, Ibnu Taimiyah yang masih berusia sangat muda telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran, seperti tafsir, hadis, fikih, matematika, dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik di antara teman-teman seperguruannya.²³ Diantara gurunya adalah Syamsuddin Al-Maqdisi, Ibnu al-Yusr, al-Kamalbin Abd Majid, Yahya bin al-Shairafi, Ahmad bin Abu al-Khairdan lain-lainnya.

Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya, Syamsuddin Al-Maqdisi, untuk mengeluarkan fatwa.²⁴ Pada saat bersamaan ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Kedalaman ilmu Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan oleh penguasa, ia menolak tawaran tersebut.²⁵

Disebabkan oleh pemikirannya yang revolusioner yakni gerakan *tajdid* (pembaharu) dan ijtihadnya dalam bidang muamalah, membuat namanya terkenal di seluruh dunia.

²²Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. Ke-4, Ed. 3, hlm. 351.

²³Ibnu Katsir, *Al-Bidayahwa al-Nihayah* (Beirut: Maktabah al-Ma'rifah, 1966, Vol. 14, hlm. 136-137.

²⁴Ibnu Katsir, *Al-Bidayahwa al-Nihayah*, Vol. 13 ..., hlm. 341.

²⁵Ibnu Rajab, *Dhail Tabaqat al-Hanabilah*, (Kairo: Matba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1953), Vol. 2, hlm. 388.

Kehidupan Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada dunia buku dan kata-kata. Keika kondisi menginginkannya, tanpa ragu-ragu ia turut serta dalam dunia politik dan urusan politik. Dengan kata lain, keistimewaan diri Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada kepiawaiannya dalam menulis dan berpidato, tetapi juga mencakup keberaniannya dalam berlaga di medan perang.²⁶

Penghormatan yang begitu besar yang diberikan masyarakat dan pemerintah kepada Ibnu Taimiyah membuat sebagian orang merasa iri dan berusaha unuk menjatuhkan dirinya. Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibnu Taimiyah telah menjalani tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentangannya.

Pembaharu Islam ini memiliki banyak karya ilmiah yang sangat fantastis. Ia memiliki karya buku yang menguraikan tentang hukum, ekonomi, filsafat dan masih banyak lagi yang lainnya. Para peneliti tidak dapat menentukan kepastian jumlah karya ilmiahnya, namun mereka memperkirakan sekkitar 300-500 buah baik dalam bentuk yang besar maupun yang kecil. Penulis kitab fatawat al-Wafayat menyebutkan karangan Ibnu Taimiyah mencapai 300 buah. Di antaranya karyanya adalah; *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, Iqitif al-Sirat al-Mustaqim wa Mukhalafah Ashab al-Jahir, al Sarim al Maslul 'Ula Syatim al-Rasul, al-Jawab al Salih Liman Baddala Din al-Masih, al Sarim al-Maslul 'Ula Syatim al-Rasul, al Jawab al Salih liman Baddala Din al Masih, al Jawami fi al Siyasa al-Ilahiyah wa al Ayat al Nabawiyah, al-Rass 'ala Mantiqiin, al Siyasa al Syar'iyah fi Ishlah al Ra'wa al Ra'iyah, Fatawa Ibnu Taimiyah, al Hisbah fi al Islam* dan lain sebagainya.²⁷

Ia juga dikenal sebagai seorang pembaharu, dengan pengertian memurnikan ajaran Islam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau bid'ah. Diantara elemen gerakan reformasinya,

²⁶Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam ...*, hlm. 352.

²⁷Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Dari masa klasik hingga kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2000), hlm. 206.

adalah; pertama, melakukan reformasi melawan praktek-praktek yang tidak Islami. Kedua, kembali kearah prioritas fundamental ajaran Islam dan semangat keagamaan yang murni, sebaliknya memperdebatkan ajaran yang tidak fundamental dan sekunder. Ketiga, berbuat untuk kebaikan publik melalui intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong keadilan dan keamanan public serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri.²⁸

1.8.5. Adam Smith

Adam Smith yang dijuluki sebagai Bapak Ekonomi Dunia lahir pada tahun 1723 M di Kirkcaldy- Skotlandia. Adam Smith adalah salah seorang tokoh ekonom liberal yang menganut azas *laissez faire* atau paham kebebasan dalam berekonomi. Dua karya monumental yang berbicara tentang mekanisme pasar adalah *The Theory of Moral Sentiments*²⁹ sebagai karya pertamanya yang terbit pada tahun 1759 disusul *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth of Nations* pada tahun 1776.³⁰

Adam Smith mulai mengenyam pendidikan di universitas Glasgow pada umur 13 tahun. Saat itu ia belajar ilmu filosofi moral dari gurunya Francis Hutcheson. Menurut biografinya, saat-saat ia kuliah adalah masa dimana ia mulai mengembangkan pola pikirnya mengenai kebebasan, akal sehat, dan kebebasan berpendapat. Pada 1740 ia dianugerahi snell exhibition dan masuk kampus Balliol, Oxford. Dan pada tahun 1746 ia meninggalkan Oxford.³¹

Tahun 1778 Smith ditunjuk sebagai komisioner bea cukai di Skotlandia. Tahun 1783 dia menjadi salah satu pendiri Royal

²⁸A. A Islahi, *Konsepsi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: PT. Binallmu, 1997), hlm. 71.

²⁹Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 78

³⁰Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) edisi ke 3, hlm. 399.

³¹Anneahira, "Biografi Adam Smith, Bapak Ekonomi" http://www.anneahira.com/biografi_adam-smith.htm 17 Desember 2013. Bandingkan dengan Mark Skousen 37 dan Keeraf, *Pasar Bebas*, 19

Society of Edinburgh, dan dari tahun 1787 sampai dengan 1789 ia mendapat posisi kehormatan sebagai Rektor Universitas Glasgow. Dia meninggal di Edinburgh pada 17 Juli 1790 karena sakit keras dan dikuburkan di Canogaw Kirkyard.³²

1.8.6. Mekanisme Pasar

Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan); hal saling kerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak) (Tim Penyusun KBBI, 2005: 728).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pasar adalah tempat orang berjual beli. Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ini pasar bersifat interaktif, bukan fisik.³³

Pasar (السوق) di definisikan sebagai sarana pertemuan antara penjual dan pembeli, dimana seorang pembeli datang ke pasar dengan membawa suatu permintaan barang tertentu untuk bertemu dengan penjual yang membawa penawaran barang yang sama juga. Dan hasil dari pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang tingkat harga dan jumlah barang dalam transaksi. Jika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka terjadilah ketetapan harga atas suatu barang dalam transaksi tersebut.³⁴

Pasar adalah suatu tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk membeli atau menjual barang dan jasa atau faktor-faktor produksi. Di dalam bahasa sehari-hari pasar pada umumnya diartikan sebagai suatu lokasi dalam artian geografis. Tetapi dalam pengertian teori ilmu ekonomi mikro adalah lebih luas lagi. Dalam teori ekonomi mikro pasar meliputi juga pertemuan antara pembeli dan penjual di mana antara keduanya tidak saling melihat satu sama

³²Wikipedia, "Adam Smith" (diakses 17 Mei 2019)

³³Pratama Raharja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar ...*, hlm. 26.

³⁴Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, h. 1100.

lain (misalnya antara importer karet yang bertempat tinggal di Amerika dan importer karet di Indonesia) yang melakukan transaksi jual beli melalui telex.³⁵

Mekanisme pasar merupakan proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.³⁶

Mekanisme pasar adalah cara bekerja suatu pasar berdasarkan pada sistem pasar yang ada. Adapun sistem pasar yang kita kenal saat ini adalah sistem pasar bebas yang biasa menggunakan prinsip *laissez faire et laissez le monde va de lui meme* (biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Maksudnya, biarkan saja perekonomian berjalan dengan wajar tanpa adanya campur tangan pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah *equilibrium*.³⁷

1.9. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*library research*).³⁸ Ditinjau dari objek material, yakni pemikiran dua filsuf atau tokoh, yang dipertemukan dalam suatu pandangan yang cukup dekat serta dari tradisi yang cukup jauh berbeda, yaitu Timur (Ibnu Taimiyah) dan Barat (Adam Smith)³⁹ dan objek formal mengenai perbandingan ini terjadi mengenai pandangan-pandangan filosofis di antara kedua tokoh, yang pada khususnya penelitian ini akan menelaah kesamaan dan atau perbedaan mereka dalam argumentasi mengenai mekanisme

³⁵Ari Sudarman, *Teori Ekonomi Mikro : tingkat menengah* (Yogyakarta BPFE-UGM 1980), hlm. 6

³⁶Pratama Raharja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar* (Jakarta, LPFEUI, 1999), Cet. Ke-4, hlm. 26.

³⁷Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta :IIT-Indonesia, 2003), hlm. 145

³⁸Talizuduhu Ndaraha, *Research, Teori, Metodologi, Administrasi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm. 76.

³⁹Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm . 83

pasar,⁴⁰ dan ditinjau dari sifat-sifat data maka termasuk penelitian kualitatif (*Qualitative Research*).⁴¹

1.9.1. Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan secara maksimal bahan-bahan pustaka yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sumber data diperoleh dari literatur, dokumentasi atau sumber tertulis berupa buku ilmiah, koran, majalah, jurnal ilmiah,⁴² serta penulis juga memanfaatkan teknologi internet, yaitu sebagai upaya mencari artikel atau tulisan-tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bahasan yang sedang dikaji.

1.9.1.1. Sumber Data Primer

- 1) Kitab *al-Hisbah fi al-Islam, Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah, al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* karya Ibnu Taimiyah.
- 2) Kitab *Rawai' Ibnu Taimiyah (al-Hisbah fi al-Islam, al-Siyasah al-Syar'iyah)* karya Muhammad 'Imarah.
- 3) Buku berjudul *The Wealth of Nations* karya Adam Smith.

1.9.1.2. Sumber Data Sekunder

- 1) Kitab *al-Hisbah fi al-Islam 'ala dzawi al-jah wa al-Sulthan* karya Dr. Farid 'Abdul Khalik.
- 2) Kitab *al-Hisbah* karya Ibnu Taimiyah yang diterjemahkan oleh Dr. Abdul Azim Islahi dengan judul "*Economic Concept of Ibn Taimiyah*".

⁴⁰Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat ...*, hlm . 83

⁴¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), cet.X, hlm. 27

⁴² Lexy J. Mowleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-13 (Cet: Remaja Rosdakarya, Bandung: 2000), hlm. 113.

- 3) Buku berjudul *The Wealth of Nations* karya Adam Smith yang diedi ulang oleh Jim Manis.
- 4) Buku karangan Dr. A. Sonny Keraf berjudul “*Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah – Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*”.

1.9.1.3. Data yang diambil dari literatur-literatur berupa buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan penelitian ini, di antaranya:

- 1) *al-Hisbah fi al-Islam, Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah dan al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* karya Ibnu Taimiyah.
- 2) *al-Hisbah fi al-Islam 'ala dzawi al-Jahy wa al-Sulthan* karya Dr. Farid Abdul Khalik.
- 3) *Rawai' Ibnu Taimiyah* karya Dr. Muhammad 'Imarah
- 4) *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami* karya Yusuf Qardhawi
- 5) *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations by Adam Smith* karya Jim Manis
- 6) *Ekonomi islam* karya P3EI.
- 7) *Jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi islam* karya Nur Chamid.
- 8) *Pemikiran para pakar ekonomi terkemuka* karya George Soule
- 9) *Pasar bebas keadilan & peran pemerintah – telaah atas etika politik ekonomi adam smith* karya Dr. A. Sonny Keraf
- 10) *Ekonomi dalam perspektif islam* karya Abdullah Zakiy al-Kaaf
- 11) *Pemikiran para pakar ekonomi terkemuka* karya George Soule
- 12) *An introduction to the sharia economic* karya Mohamad Hidayat
- 13) *Bank syariah dari teori ke praktik* karya DR. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec.
- 14) *Pengantar ekonomika mikro islami* karya Hendrie Anto
- 15) *Sejarah pemikiran ekonomi islam* karya Ir. H. Adiwarmanto A. K., S.E., M.B.A., M.A.E.P.

- 16) *Islam and capitalism* karya M. Rodinson
 17) *Ekonomi dalam perspektif islam* karya Abdullah Zakiy al-Kaaf
 18) *Sang Maestro : sejarah pemikiran ekonomi* karya Mark Skousen
 19) *Sejarah perkembangan ilmu ekonomi* karya Winardi S.E.
 20) *Perkembangan pemikiran ekonomi* karya Deliarinov

1.9.2. Teknis Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, prespektif, serta interpretasi tentang fenomena tertentu, utamanya dari konsep pemikiran kedua tokoh yang akan dikaji.⁴³ Selanjutnya teknis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi.⁴⁴ Metode ini dilakukan dengan melacak data-data penelitian yang bersifat kepustakaan, berupa dokumen tertulis, baik dari al-Quran dan hadis, maupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Teknik dokumentasi menurut penulis lebih tepat dalam penelitian ini, karena data-data tersebut dapat mengatasi ruang dan waktu dan mampu menyediakan pengetahuan tentang gejala sosial atau data-data suatu zaman yang telah musnah.⁴⁵

1.9.3. Teknik Analisis Data

Studi ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran mekanisme pasar Ibnu Taimiyah dan perbandingannya dengan mekanisme pasar Adam Smith. Oleh karena itu, untuk menganalisis bahan

⁴³Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 73-75, 85

⁴⁴Ada tiga cara yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi; yaitu melalui tulisan (*paper*), tempat (*place*), dan kertas atau orang (*people*). Dalam melakukan penelitian yang bersumber pada tulisan inilah kita telah menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata *dokumen*, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dikumentasi, peneliti meneliti benda-benda tertulis seperti buku-buku majalah dan lain sebagainya. Lihat, Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Cet: Andi Offset, Yogyakarta: 2006), hlm. 230.

⁴⁵Untuk keterangan lebih lanjut lihat Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta:Gramedia, 1977), hlm. 63.

kajian yang menyangkut studi komparasi mekanisme pasar Ibnu Taimiyah dan Adam Smith dan akan digunakan metode *hermeneutis*.⁴⁶ Metode ini digunakan dalam rangka memahami dan menafsirkan pemikiran mekanisme pasar Ibnu Taimiyah dan Adam Smith, sehingga dapat disarikan dan dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain.⁴⁷

Untuk mensistematisasi bahan-bahan dalam penelitian ini, maka perlu menggunakan logika berpikir induktif, yaitu dengan cara mengorganisasikan bahan penelitian dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun para pembaca pada umumnya.⁴⁸

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data kepustakaan dari kedua tokoh tersebut kemudian peneliti akan membandingkan pandangan-pandangan tokoh sehingga dengan sendirinya telah

⁴⁶Hermeneutika dalam perspektif Emilio Betti menawarkan interpretasi objektif (*auslegung*) sebagai bentuk interpretasi yang valid. Tujuan interpretasi -dari in- terpreter adalah untuk memahami maksud pengarang melalui karyanya. Interpretasi bagi Betti adalah kebalikan dari proses penciptaan, sedangkan pemahaman di sini hanyalah sebatas reproduksi. Berbeda halnya dengan Wilhelm Dilthey -yang meneruskan sekaligus mengkritik hermeneutika Schleiermacher-menjelaskan bahwa "memahami makna teks" bukanlah memahami kondisi pengarangnya, tetapi penafsir harus mampu memahami konstelasi kesejarahan teks itu sendiri. Lebih lanjut, peristiwa yang termuat dalam teks-teks kuno itu harus dipahami sebagai suatu ekspresi kehidupan sejarah, sehingga yang direproduksi bukanlah keadaan psikis pengarang, melainkan makna peristiwa sejarah. Lihat Moh. Dahlan, Abdullah Ahmed an-Na'im: *Epistemologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 22-25.

⁴⁷Menurut Komaruddin Hidayat, metode hermeneutis itu menjadi upaya yang lazim digunakan untuk menangkap makna yang terkandung dalam sebuah teks yang pada dasarnya muncul dari pertautan antara tiga subyek, yakni teks, pikiran pengarang dan benak pembaca (peneliti). Lihat Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Cet: Paramadina, Jakarta: 1996), hlm. 14.

⁴⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet: Alfabeta, Bandung: tt), hlm. 89.

terjamin sifat filosofis dari penelitian ini (peneliti hanya ikut serta didalam pola pemikirannya).⁴⁹

Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi yaitu peneliti mencoba memahami pandangan-pandangan dari kedua tokoh sehingga dapat mencari titik fokus dari pemikiran yang dibutuhkan untuk pembahasan. Selanjutnya peneliti melakukan analisa induksi-deduksi. Sehingga peneliti turut memikirkan dan melihat visi dari tokoh tersebut, tanpa kehilangan objektivitasnya.⁵⁰

Dilanjutkan kembali dengan metode komparasi yang simetris sehingga dapat diperbandingkan hal-hal yang memiliki persamaan maupun perbedaan sampai dengan dasar pemikirannya.⁵¹ Kemudian akan dilakukan deskripsi. Dari sini, peneliti akan menguraikan secara teratur konsepsi tokoh yang menjadi bahan pembahasan dalam penelitian sehingga kesamaan dan perbedaan mereka dapat disajikan dengan jernih dan tepat.⁵² Setelah itu mereduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman tentang masalah ini.

1.9.4. Teknik Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan bahan penelitian selesai, dilakukan proses reduksi (seleksi bahan). Pada tahap reduksi bahan ini merupakan tahap penyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan memformulasikan bahan yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu segala bahan yang relevan dengan mekanisme pasar Ibnu Taimiyah dan Adam Smith. Setelah reduksi bahan selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah menyajikan bahan. Penyajian bahan ini merupakan proses deskripsi atau

⁴⁹Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 85

⁵⁰Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 85

⁵¹Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 87

⁵²Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 88

penyusunan bahan-bahan menjadi teks naratif. Dalam penyajian ini penulis sajikan dalam setiap bab dengan topik judul yang relevan.

Selanjutnya, setelah proses deskripsi selesai, dilanjutkan dengan proses tahap penyimpulan bahan.⁵³ Penarikan kesimpulan ini menggunakan metode deduktif, induktif, dan komparatif. Metode deduktif digunakan ketika menganalisis prinsip-prinsip mekanisme pasar kedua tokoh yang berlaku secara umum, kemudian diteliti persoalan-persoalan yang berlaku secara khusus. Metode induktif digunakan ketika melacak pemikiran mekanisme pasar kedua tokoh agar dapat diketahui pemikiran keduanya dengan jelas dan utuh. Sedangkan metode komparatif dilakukan untuk melakukan perbandingan antara pemikiran mekanisme pasar Ibnu Taimiyah dan Adam Smith. Dapat disimpulkan ada empat tahapan dalam pengolahan data, yaitu:⁵⁴

- 1) *Editing*, melakukan pengecekan data yang telah dikumpulkan apakah lengkap, jelas, relevan, dan konsisten.
- 2) *Coding* dan Kategorisasi, menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.⁵⁵
- 3) *Processing*, setelah seluruh data terkumpul dan terisi penuh/benar, selanjutnya adalah memproses data agar dapat dianalisis.
- 4) *Cleaning*, membersihkan data yang merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah diproses, apakah ada kesalahan atau tidak.

⁵³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif ...*, hlm. 99.

⁵⁴Sutanto Priyo Hastono, *Modul Analisis Data*, (Jakarta: FKM UI, 2001), hlm. 20.

⁵⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 247-252.

1.10. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini direncanakan akan disajikan dalam lima bab yang disusun secara sistematis dan saling terkait.

BAB I: Diawali dengan Pendahuluan, yang terdiri dari; Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian yang terbagi atas beberapa hal yang harus disinggung, di antaranya: Sifat Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknis pengumpulan data, Metode Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Pada BAB ini membahas tentang deskripsi biografi dan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar. Deskripsi biografi Ibnu Taimiyah terdiri dari: riwayat hidup, latar belakang pendidikan dan karakter Ibnu Taimiyah, karir dan perjuangan, metode mengajar dan gaya penulisannya, murid-murid dan karya-karyanya, sketsa setting politik, sosial, dan ekonomi pada masanya, hari-hari terakhirnya, pengaruh Ibnu Taimiyah di sepanjang masa dan pandangan ekonomi dalam tulisannya. Kemudian dalam bab ini, penulis juga menjelaskan pemikiran Mekanisme Pasar Ibnu Taimiyah yang terdiri atas: pasar dala Islam, teori harga (kompensasi yang setara dan harga yang adil), regulasi harga , mekanisme pasar, peran pemerintah/Negara.

BAB III: Deskripsi biografi dan pemikiran Adam Smith tentang mekanisme pasar, yang akan membahas: riwayat hidup, aktivitas akademik, karir dan karya Intelektual. Kemudian dalam bab ini, penulis juga menjelaskan pemikiran Mekanisme Pasar Adam Smith yang terdiri atas: pasar bebas, teori harga, teori nilai, spesialisasi kerja dan peran pemerintah/Negara.

BAB IV: Analisis tentang Mekanisme Pasar perspektif Ibnu Taimiyah dan Adam Smith.

BAB V: Penutup, yang terdiri atas kesimpulan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah, saran-saran, dan selanjutnya disebut Daftar Pustaka.



BAB II

PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG MEKANISME PASAR

2.1. BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH

2.1.1. Riwayat Hidup

Ibnu Taimiyah nama lengkapnya Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas bin Syihabuddin ‘Abdu Al Mahasin ‘Abdu Al-Halim bin Syeikh Majd Al-Din Abi Al-Barakat ‘Abdu Al-Salam bin Abi Muhammad ‘Abdillah bin Abi Qasim bin Muhammad Bin Al-Khadar bin ‘Ali bin Abdillah⁵⁶ dilahirkan di Harran pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 H. (1263 M).⁵⁷ Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah, paman dan kakeknya merupakan ulama besar Mazhab Hambali dan penulis sejumlah buku.⁵⁸

Keluarganya sangat dikenal berpendidikan tinggi, semenjak kecil Ibnu Taimiyah rajin menuntut ilmu pada ayahnya sendiri. Nama ayahnya Abdul Halim, pamannya Fakhruddin dan kakeknya Majduddin merupakan salah seorang ulama besar dari Mazhab Hambali dan Penulis sejumlah buku. Keluarganya mengungsi dari tempat kelahirannya pada tahun 1262 M, menjelang kedatangan pasukan Mongol dan mengungsi di Damaskus. Pada saat itu, Ibnu Taimiyah baru berusia 7 tahun. Ayahnya diangkat menjadi guru besar dan pimpinan dari Madrasah Sukkariyah. Berkat ketajaman akal dan kekuatan ingatannya, Ibnu Taimiyah menamatkan ilmu dalam bidang yurisprudensi (fiqh), hadist Nabi, tafsir Al-Quran, matematika dan filsafat, pada usia sangat muda. Karenanya ia

⁵⁶Sirajuddin ‘Abbas, *I’tiqad Ahlussunnah Wal Jama’ah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1989), cet. Ke 15, hlm. 261.

⁵⁷Ahmadie Thaha, *Ibnu Taimiyah; Hidup dan Pikiran-Pikirannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), Cet. Pertama, hlm. 17.

⁵⁸Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 202, Ed. 3-5, hlm. 351.

melejit jauh ke depan, dibanding mereka-mereka yang belajar bersamaan dengannya.⁵⁹

Sebutan Ibnu Taimiyah, ada beberapa ahli yang memberikan penjelasan antara lain:

1. Taimiyah adalah nama keluarga, namun tidak tidak diketahui berasal dari arab atau bukan, mungkin berasal dari kurdi yang terkenal gagah berani, keras, integritas moral yang tinggi dan cerdas. Kualitas ini terlihat dari kepribadian Ibnu Taimiyah.⁶⁰
2. Asal perkataan Ibnu Taimiyah adalah dari kakeknya yang bernama Muhammad bin Al-Khadar. Ketika beliau pergi menunaikan ibadah haji ke Mekkah melalui jalan Taima'. Setelah ia kembali dari haji ia dapati istrinya melahirkan seorang anak wanita, yang kemudian diberi nama Taimiyah dan keturunannya dinamai keturunan Ibnu Taimiyah, untuk mengingat jalan yang dilalui kakeknya ketika mengerjakan ibadah haji.⁶¹
3. Riwayat lain yang mengisahkan bahwa nama Taimiyah itu dinisbahkan kepada nenek moyang Ibnu Taimiyah. Kisah singkatnya, konon kakek Ibnu Taimiyah yang bernama Muhammad 'Abdullah ibnu Al-Khadar, mempunyai seorang ibu yang sering memberikan nasehat. Ibu yang dimaksud namanya adalah Taimiyah. Jadi menurut versi ini kepada Taimiyah inilah keluarga Ibnu Taimiyah dinisbahkan.⁶²

Diantara gurunya adalah Syamsuddin Al- Maqdhhi, mufti pertama dari Mazhab Hambali dari suriah, setelah adanya reformasi

⁵⁹Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. (terj) Anshari Thayib. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 62.

⁶⁰Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, terj; Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka Bandung, 1983), hlm. 11.

⁶¹Sirajuddin 'Abbas, *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah ...*, hlm. 262

⁶²Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqih Islam*, (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 7.

pengadilan oleh Sulthan Baihaqi, jumlah guru Ibnu Taimiyah melebihi 200 orang, di samping Syamsuddin, Diantaranya yang lain adalah Ibnu Abi al-Yusr, Al-Kamal bin ‘Abdul Majid bin ‘Asakir, Yahya bin al-Shairafi, Ahmad bin Abu al-Khair, dan sebagainya.⁶³

Ibnu Taimiyah hidup ketika dunia islam tengah mengalami kemunduran, baik karena perpecahan intern sesama Dinasti Islam sendiri, maupun karena permusuhan dengan bangsa Barat (Kristen) dan karena serbuan tentara Tartar (Mongol).⁶⁴

Ibnu Taimiyah hanya menghabiskan masa kanak-kanaknya yang pertama di Harran. Karena ketika berumur enam tahun (667 H), dunia Islam Timur Tengah diserang oleh tentara-tentara Tartar, sehingga kota Baghdad jatuh ketangan mereka, dan banyak orang yang melarikan diri. Dia dibawa oleh ayahnya bersama kedua saudaranya ke Damaskus.⁶⁵ Dia menetap di Damaskus sampai akhir hayatnya dan meninggal di Damaskus pada tahun 728 H. (1328 M) dalam usia 67 tahun.⁶⁶

2.1.2. Latar Belakang Pendidikan dan Karakter Ibnu Taimiyah

2.1.2.1. Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan Ibnu Taimiyah secara esensial berpijak pada teologi dan nasehat hukum Mazhab Hambali. Tetapi, pengetahuannya tentang Mazhab Hambali pada awal perkembangannya, membuatnya juga sangat memahami berbagai pikiran Mazhab lainnya. Juga ilmu pengetahuannya tentang literatur masa kini, misalnya secara khusus tentang filsafat dan

⁶³Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 329.

⁶⁴Abdul Aziz Dahlan, et. All., ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid I, hlm. 623.

⁶⁵Ahmadi Thaha, *Ibnu Taimiyah; Hidup dan Pikiran-Pikirannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), Cet. Pertama, hlm. 17.

⁶⁶Zainal Abidin Ahmad, *Sejarah Islam Dan Umatnya Sampai Sekarang; Perkembangan Dari Zaman Ke Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), cet. Pertama, hlm. 245.

sufisme, ia mempunyai pengetahuan yang luas mengenai Yunani dan sejarah Islam. Juga berbagai buku agama dari dua pokok di atas (Yunani dan Islam). Itu bisa dibuktikan dari berbagai buku yang ditulisnya.⁶⁷

Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberikan kepercayaan oleh gurunya, Syamsuddin Al-Maqdisi untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Kedalaman ilmu yang dimiliki Ibnu Taimiyah pada waktu itu memperoleh penghargaan dari pemerintah. Pada saat itu pemerintah juga menawarkannya jabatan sebagai kepala kantor pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan oleh penguasa, ia menolak tawaran tersebut.⁶⁸

Meski ia menganut hukum Mazhab Hambali, ia tidak pernah bersikap rancu hanya karena mencintainya. Dalam tulisannya, ia sering mengutip pandangan seluruh imam Mazhab yang empat, bahkan yang lain. Dalam berbagai masalah, sering kali pandangannya berbeda dengan pandangan keempat Mazhab itu. Kenyataannya, ia merupakan pemikir yang orisinal, yang tak sekedar mengikuti kebijaksanaan empat Mazhab tersebut.⁶⁹

Dalam berbagai usaha yang ditempuhnya, Ibnu Taimiyah menerima Al-Quran dan sunnah sebagai kriteria dasarnya. Dalam satu masalah, dimana tidak ada petunjuk yang jelas dari Al-Quran dan sunnah, ia tidak pernah ragu-ragu berkelana menggunakan pemikiran rasional, dan mengikuti hasil ijtihadnya atau mengambil inisiatif dan kreasi murni. Abad ke 13 dan 14 Masehi, memang mempunyai kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Tetapi, nilai pentingnya lebih terletak pada perluasan ilmu pengetahuannya, ketimbang pendalamannya. Artinya, ilmu pengetahuan begitu mudah diperoleh, karena banyaknya perpustakaan dan sekolah. Tetapi, bagi mereka yang membutuhkan yang orisinal, hanya Ibnu

⁶⁷Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* ..., hlm. 63.

⁶⁸Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 330.

⁶⁹Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* ..., hlm. 63

Taimiyah yang bisa memberikan pemberiannya. Ia memeriksa seluruh cabang pemikiran secara kritis dan meletakkan landasan riset baru.⁷⁰

Ibnu Taimiyah dikenal sangat pemurah dan hatinya baik khususnya terhadap orang miskin dan mereka yang membutuhkan pertolongannya. Para amir, pejabat militer, pedagang, dan seluruh masyarakat dari berbagai tingkatan mencintainya. Ia bekerja untuk memenuhi kepentingannya, dengan cara apa saja yang mungkin ia lakukan. Ia selalu menghabiskan uangnya untuk menyantuni orang fakir miskin. Bahkan, meski ia sendiri tidak pernah terlibat dalam perdagangan dan perekonomian, ia memiliki banyak hubungan dengan mereka, bahkan sangat peduli dengan masalah-masalah mereka.⁷¹

Sebagai buktinya, bisa dilihat dalam bukunya fatawa, ada sejumlah jawaban atas pertanyaan yang ditujukan kepadanya mengenai perdagangan, perekonomian, perusahaan bisnis, dan kontrak. Menurut Al-dzahabi Al-zahid (wafat 1311), seluruh pedagang besar yang menjadi pengikut setia Ibnu Taimiyah banyak orang memetik manfaat dari ceramah-ceramah Ibnu Taimiyah. Ia selalu bersungguh-sungguh dan tidak mau berkompromi untuk menduduki jalan yang benar.⁷²

Tidak dapat digambarkan bila masalah ekonomi akan diabaikan oleh seorang jenius seperti Ibnu Taimiyah. Ia menyaksikan sejumlah keluarga bangkrut dan kehidupan ekonomi mereka berantakan. Sejak awal hidupnya, keluarganya sendiri harus mengungsi dan menderita kehilangan harta benda miliknya. Ia mengamati kehancuran ekonomi secara umum, ketika negerinya dijajah Mongol ia berhubungan dengan seluruh orang berbagai tingkatan. Dari kaum *fallahin* (buruh tani miskin), tukang batu, sampai amir dan sultan. Ia merasakan penderitaan yang sangat dalam yang dihadapi oleh para fakir miskin dan eksploitasi

⁷⁰Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* ..., hlm. 63.

⁷¹Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* ..., hlm. 64.

⁷²Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* ..., hlm. 65.

oleh para pejabat yang berkuasa. Semua itu terasa dalam mencekam dinamika pemikirannya, menyadarkan semangat hidupnya, sehingga tidak mungkin membuatnya berpangku tangan saja. Itu semua juga memberikan inspirasi kepadanya bahwa Islam sebagai sebuah agama, sangat memberikan perhatian terhadap tidak saja masalah-masalah ekonomi, juga mengembangkan sejumlah prinsip-prinsip dasar tentang masalah itu.⁷³

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa setiap orang harus dijamin kecukupan hidupnya pada standar minimum, agar ia mampu mengabdikan kepada Allah yang maha kuasa dan hidup layak. Pada saat yang sama, ia menekankan perlunya keadilan. Ia menekankan tanggung jawab setiap orang begitu juga negara, karena keduanya harus saling bekerja sama dan tidak boleh saling berlaku aniaya menurutnya, keadilan merupakan nilai yang harus dihargai oleh seluruh bangsa. Ia berkata: “seluruh penduduk setuju bahwa konsekuensi dari ketidakadilan adalah kesuraman dan buah dari keadilan adalah kemasyhuran bagi seluruh bangsa.”⁷⁴

Ibnu Taimiyah membahas prinsip-prinsip masalah ekonomi dalam dua buku, yaitu *Al-Hisbah Fil Islam dan Al-Siyasah As-Syariah fil Islah Al-ra'i wal-ra'iyah*. Dalam buku pertama, ia banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Dalam buku kedua, ia membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Terpisah dengan dua buku itu, sejumlah karya tulis juga menggali berbagai masalah yang berkaitan dalam masalah ekonomi. Sesekali, kajiannya memang terlalu meluas, sehingga pandangannya mengenai ekonomi hampir bisa ditemukan dalam seluruh bukunya.⁷⁵

Berkat kecerdasan dan kejeniusannya, Ibnu Taimiyah yang masih berusia sangat muda telah mampu menamatkan sejumlah

⁷³Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* ..., hlm. 80.

⁷⁴Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* ..., hlm. 80.

⁷⁵Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* ..., hlm. 81. Bab ini merupakan saduran dari sebagaimana tulisan Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah* (Leicester: The Islamic Foundation, 1988), hlm. 75-106 dan 139-149

mata pelajaran, seperti tafsir, hadis, fiqih, matematika, dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik di antara teman-teman seperguruannya.⁷⁶ Guru Ibnu Taimiyah berjumlah 200 orang, di antaranya adalah Syamsuddin Al-Maqdisi, Ahmad bin Abu Al-Khair, Ibn Abi Al-Yusr dan Al-Kamal bin Abdul Majd bin Asakir.

Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya, Syamsuddin Al-Maqdisi, untuk mengeluarkan fatwa.⁷⁷ Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Kedalaman ilmu Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan oleh penguasa, ia menolak tawaran tersebut.⁷⁸

Kehidupan Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada dunia buku dan kata-kata. Ketika kondisi menginginkannya, tanpa ragu-ragu ia turut serta dalam dunia politik dan urusan publik. Dengan kata lain, keistimewaan diri Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada kepiawaiannya dalam menulis dan berpidato, tetapi juga mencakup keberaniannya dalam berlaga di medan perang.

Penghormatan yang begitu besar yang diberikan masyarakat dan pemerintah kepada Ibnu Taimiyah membuat sebagian orang merasa iri dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibnu Taimiyah telah menjalani masa tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentangannya.

Selama dalam tahanan, Ibnu Taimiyah tidak pernah berhenti untuk menulis dan mengajar. Bahkan, ketika penguasa mencabut haknya untuk menulis dengan cara mengambil pena dan kertasnya,

⁷⁶Ibnu katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, 1966 Vol. 14. hlm. 136-137.

⁷⁷Ibnu katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, Vol. 13, hlm. 341.

⁷⁸Ibnu Rajab, *Dhail Tabaqat al-hanabilah* (Kairo: Matba'ah al-sunnah al Muhammadiyah, 19532), Vol. 2, hlm. 388.

ia tetap menulis dengan menggunakan batu arang.⁷⁹ Ibnu Taimiyah meninggal dunia di dalam tahanan pada tanggal 26 September 1328 M (20 Dzul Qaidah 728 H) setelah mengalami perlakuan yang sangat kasar selama lima bulan.

2.1.2.2. Karakter Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah dikenal sangat pemurah dan hatinya baik, khususnya terhadap orang miskin dan mereka yang membutuhkan pertolongan. Para amir, pejabat militer, pedagang dan seluruh masyarakat dari berbagai tingkatan mencintainya. Ia bekerja untuk memenuhi kepentingannya, dengan cara apa saja yang mungkin ia lakukan. Ia selalu menghabiskan uangnya untuk menyantuni orang fakir-miskin.⁸⁰ Bahkan, meski ia sendiri tak pernah terlibat dengan perdagangan dan perekonomian, ia memiliki banyak hubungan dengan mereka. Sebagai buktinya, bisa dilihat di buku fatawa, ada sejumlah jawaban atas pertanyaan yang ditujukan kepadanya mengenai perdagangan, perekonomian, perusahaan bisnis dan kontrak.

Menurut al-Dhahabi al-Zahid (wafat 1311), seluruh pedagang besar yang menjadi pengikut setia Ibnu Taimiyah.⁸¹ Banyak yang memetik manfaat dari ceramah Ibnu Taimiyah. Ia selalu bersungguh-sungguh dan tidak mau berkompromi untuk menduduki jalan yang benar. Karena alasan inilah, ia memiliki sejumlah musuh.⁸²

⁷⁹Rajab, *Dhail Thabaqat al-hanabilah ...*, hlm. 134 dan 363-364.

⁸⁰Ibnu ‘Abdul Hadi, *al-‘Uqud al-Durriyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1938), hlm. 118; Ibnu Rajab, *Dhail Thabaqat al-Hanabilah ...*, hlm. 395.

⁸¹Ibnu Rajab, *Dhail Thabaqat al-Hanabilah* (Kairo: Mathba’ah al-Sunnah al-Nuhamadiyah, 1953), Vol. 2, hlm. 361; Ibnu Hajar, *al-Durar al-Kamimah* (Hyderabad: Da’irah al-Ma’arif al-Nizamiyah, 1929), Vol. 3, hlm. 375-376.

⁸²Ibnu Rajab, *Dhail Thabaqat al-Hanabilah ...*, hlm. 394.

2.1.3. Karir dan Perjuangan Ibnu Taimiyah

Sewaktu ayahnya wafat pada tahun 682 H/1284 M, Ibnu Taimiyah yang ketika itu berusia 21 tahun, menggantikan jabatan penting ayahnya sebagai direktur Madrasah Dar al-Hadits as Syukariyyah. Tanggal 2 Muharram 683 H/ 1284 M. Merupakan hari pertama Ibnu Taimiyah mengajar di almamater yang kini dibawah pimpinannya. Dan setahun kemudian tepatnya pada tanggal 10 Safar 684 H/ 17 April 1285 M, Ibnu Taimiyah mulai memberikan kuliah umum di Mesjid Umayyah Damaskus dalam mata kuliah tafsir Al-Qur'an.⁸³

Selain itu Ibnu Taimiyah juga menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru besar hadis dan fiqh Hambali di beberapa Madrasah yang terkenal yang ada di Damaskus. Mulai dari sinilah karir Ibnu Taimiyah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Bersamaan dengan itu Ibnu Taimiyah dikenal sebagai juru pengubah yang tidak rela menyaksikan kondisi Umat Islam yang terbelenggu dalam faham faham keagamaan yang *Jumud*, penuh dengan berbagai *Bid'ah* dan *Khurafat* yang ketika itu oleh Ibnu Taimiyah dinilai sudah keterlaluhan. Sehubungan dengan itu, maka Ibnu Taimiyah berusaha untuk melakukan pemurnian dan pembaharuan dalam Islam.⁸⁴

Disamping sekolah Madrasah al-Hadis itu terdapat pula sekolah-sekolah ilmu fikih dan ilmu kalam (teologi). Ibnu Taimiyah tidak pernah menyalakan kesempatan, ia sibuk belajar pada semua sekolah tersebut secara mendalam sehingga benar-benar menguasai ilmu-ilmu yang ia pelajari. Diantara gurunya selain ayahnya adalah Ibnu Abd ad-Dayim, Ibnu Abi al-Yusr, al-Majd ibn 'Asakir, Yahya ibn ash-Shairafi, al-Qasm al-Arbali, Syaikh Syamsuddin ibn Abi 'Umar, Syaikh Zainuddin ibn al-Manja dan lainnya.

⁸³B. Lewis, et. All., *The Encyclopedia Of Islam*, (Leiden: e.j.Brill, 1979), jilid 3, hlm. 951.

⁸⁴Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqih Islam*, (Jakarta: INIS, 1991) hlm. 12

Ibnu Taimiyah ahli dalam berbagai bidang ilmu agama dan umum. Menjelang usia 20 tahun ia sudah mampu menjadi guru dan berfatwa. Ketika ayahnya meninggal, ia berumur 21 tahun, lalu menggantikan kedudukan ayahnya selama beberapa waktu. Keilmuan diakui oleh banyak ulama dan sejarawan seperti adz-Dzahabi, Kamaluddin az-Zamalkani, Ibnu Saidinnas, Astiruddin Abu Hayyan, Taqiyyuddin ibn Daqiq al-'Id, Burhanuddin ibn al-Muflih, Ibnu Nashiruddin, Ibnu Rajab, Abu 'Abdillah ibn al-Qawwam dan masih terdapat lainnya dalam buku-buku mereka.

Sejak kecil ia sudah cinta ilmu dan ulama, dia tidak suka kegiatan lain selain menuntut ilmu. Dalam usia tujuh tahun, ia sudah hafal al-Qur'an dengan amat baik dan lancar. Ketika gurunya mendiktekan padanya 11 matan hadits, ia langsung bisa menghafalnya ketika diuji. Pada waktu itu, Damaskus merupakan pusat para ulama besar, seperti an-Nawawi, Ibnu Daqiq al-'Id, Ibnu Jama'ah, al-Muzi dan lain sebagainya yang umumnya mengejar ilmu hadits. Selanjutnya pendidikannya diteruskan pada ulama-ulama terkemuka pada waktu itu, dan dalam belajar ia suka bertanya dan berdebat dengan semua gurunya, sedangkan pada waktu itu masih remaja ia banyak menunjukkan hal luar biasa sehingga penduduk Damaskus kagum pada kepintarannya karena ia sering membuat para guru senior tidak berketuk. Ia dikagumi kawan dan lawan.

Ibnu Taimiyah mempunyai sebuah pengalaman yang tidak pernah terlupakan di kota ini pada tahun 667 H/1268 M. Pada waktu itu umurnya baru 6 tahun, ia bersama keluarganya terpaksa lari dari kota ini pada waktu malam karena adanya serangan pasukan Tartar. Ketika itu keluarga besar Taimiyah menyewa sebuah gerobak usang untuk membawa barang-barang mereka, dan barang yang paling berharga dalam gerobak itu adalah buku-buku yang dimiliki oleh ayahnya. Mereka selalu terancam bertemu dengan pasukan Tartar sehingga sampai di Kota Damaskus untuk menetap di sana.

Baghdad sudah jatuh ke tangan pasukan Tartar pada tahun 656 H/1258 M, dan al-Musta'shim, khalifah terakhir Abbasiyah juga telah dibunuh Holako Khan. Habislah masa kekhalifahan Abbasiyah bersama zamannya, lalu datang lagi zaman baru.

Bahaya serangan pasukan Salib (1097-1291 M) adalah “perang dunia” pertama sebenarnya dalam sejarah dunia. Pada perang itu semua unsur kekuatan Eropa ikut serta untuk menyerang semua kekuatan Islam di Timur. Sedangkan kerusakan yang disebabkan oleh serangan pasukan Tartar yang hanya berlangsung selama 40 tahun sama besarnya dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan pasukan Salib selama 200 tahun.

Salah satu fenomena menarik keilmuan ketika itu adalah banyaknya terjadi perdebatan ilmu kalam (teologi Islam) antara pengikut Mazhab Hanbali dengan Mazhab al-Asy'ari. Mazhab Hanbali dalam berpendapat banyak merujuk kepada nash-nash al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan Mazhab Asy'ari banyak menempuh metode ilmu mantiq, filsafat. Namun, Ibnu Taimiyah ingin mengembalikan akidah Islam kepada sumber utamanya tanpa dicampuri oleh pengaruh ilmu filsafat dan dialektikanya serta pendapat-pendapat taqlidi. Akan tetapi, pada masa ini pihak pemerintah lebih memihak kepada musuh-musuh Ibnu Taimiyah. Dengan demikian kehidupan Ibnu Taimiyah tidak obahnya seperti berada dalam masa rantai pergulatan dengan para fuqaha, ahli kalam, ahli sufisme dan juga para pejabat negara. Setiap kali ia terlepas dari suatu cobaan, ia kembali pada cobaan yang baru sebagaimana yang banyak dikisahkan sejarawan Ibnu Katsir dalam buku sejarahnya.⁸⁵

Ibnu Taimiyah banyak mengetahui masalah fikih Islam dari berbagai mazhab yang ada. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pengetahuannya tentang fikih berbagai mazhab lebih luas dari para penganut mazhab itu sendiri. Ia memahami dengan mendalam perbedaan pendapat ulama (khilafiyah), menguasai masalah *usul*

⁸⁵Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa an-Nihayah*, 14: hawadits 705 H. (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.th)

(pokok) dan *furu'* (cabang). Pengetahuannya tentang fikih juga dibarengi penguasaan mendalam terhadap ushul fikih. Hal ini terlihat dari kesanggupannya untuk tampil sebagai mufti sejak berumur 20 tahun.

Pemikiran fikih yang dikemukakan Ibnu Taimiyah cukup banyak dan umumnya berbeda dengan pemikiran ulama pada masanya. Dalam bidang ibadah misalnya, ia mengartikan ibadah bukan dalam artian yang khusus, melainkan dalam artian yang umum, ibadah mencakup ruang lingkup yang sangat luas seluas ajaran Islam itu sendiri. Ibadah tidak hanya seperti shalat, puasa, zakat, haji saja melainkan seluruh ucapan atau perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah SWT.

Sangat banyak yang perlu dibahas tentang Ibnu Taimiyah. Namun terdapat dua hal pokok yang sangat menjadi agenda utama Ibnu Taimiyah, yaitu perjuangannya mempertahankan negeri Islam dari kerusakan dari luar dan dalam negeri, dan usahanya dalam memerangi ajaran-ajaran kufur, khurafat dan bid'ah, khususnya ajaran aliran sufi.

Ahli-ahli *Bid'ah* dan *Khurafat*, merupakan musuh bebuyutan Ibnu Taimiyah. Dia memeranginya tanpa takut dan gentar. Pendiannya tegas dan kuat memegang prinsip. Ulama-ulama yang hidup pada zamannya banyak yang berusaha menyainginya, khususnya mereka yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan berpengaruh di masyarakat. Ibnu Taimiyah memerangi mereka dengan pena dan kemahiran diplomasinya. Dia yakin bahwa pena lebih mapan untuk menghancurkan *Bid'ah* dan *Khurafat* yang mereka lakukan dari pada pedang.

Tulisannya yang menantang *Bid'ah*, antara lain kitab *Manasik al-Hajj*, yang ia tulis untuk menentang berbagai *Bid'ah* yang ditemuinya di tanah Mekkah yang dinyatakan suci itu. Karena ketika ia menunaikan haji, pada tahun 691 H/ 1292 M, Ibnu Taimiyah merasa kecewa karena di bumi kelahiran Islam (Mekkah Al-Mukarramah), ia menyaksikan beberapa upacara dan kebiasaan

yang dinilai *Bid'ah*. Begitu Ibnu Taimiyah kembali dari Mekkah, di Damaskus ia menulis kitab *Manasik al-Hajj*.⁸⁶

Serangan-serangannya terhadap *Bid'ah* dan *Khurafat* menumbuhkan dendam kesumat dalam hati sebagian orang. Berkali-kali ia difitnah orang karena keberaniannya mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang banyak ketika itu, sehingga berulang-ulang ditangkap oleh penguasa dan hidupnya berpindah-pindah dari satu penjara ke penjara yang lain. Antara Damaskus dan Kairo pusat pemerintahan pada waktu itu dan ia tetap mengajar dan menulis meskipun dalam penjara.⁸⁷

Ibnu Taimiyah hidup ketika dunia Islam sedang dibanting oleh dua kekuatan besar non Islam, yaitu serangan pasukan Salib dan Tartar. Pada pertempuran Syaqhab 702 H, ia berada pada garis terdepan mujahidin, ia menggerakkan kaum muslimin berperang dan menfatwakan agar pasukan tidak berpuasa pada Ramadhan supaya kuat menghadapi musuh, hal ini dimulainya oleh dirinya sendiri dengan berbuka di hadapan pasukan. Ia tidak tidur semalaman berjaga di perbatasan untuk menjaga keamanan negeri.

Pada tahun 700 H/1301 M, ketika Damaskus benar-benar terancam pasukan Tartar, Ibnu Taimiyah langsung ke Mesir minta bantuan, ia berkata sambil mengancam kepada sultan Mesir, "jika kalian melengahkan perhatian untuk melindungi negeri ini, maka kami akan menegakkan orang-orang yang akan melindunginya dan mengeksploitasinya pada masa aman. Sekiranya walaupun kalian bukan para pemimpin negeri sedangkan mereka adalah rakyat kalian dan kalian bertanggung jawab pada mereka".⁸⁸

Ketika sultan mengeluarkan keputusan penahanannya pada tahun 707 H karena dianggap berbuat terlalu terhadap kaum sufi, para ahli hukum fikih tidak menemukan alasan penahanannya, mereka kebingungan, lalu Ibnu Taimiyah mendahului mereka masuk ke dalam penjara sambil berkata, "Aku masuk ke dalam

⁸⁶B. Lewi, et. All., *The Encyclopedia Of Islam ...*, hlm. 915.

⁸⁷Hanafi, *Pengantar Theologi Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna Zikra, 1995), Cet. Ke-6, hlm. 139.

⁸⁸Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa an-Nihayah ...*, hlm. 14:15

penjara bersama diriku, namun dalam berjalan aku mengikuti masalahat kaum muslimin”.⁸⁹ Selama hidupnya, Ibnu Taimiyah masuk penjara empat kali.

Ibnu Taimiyah ingin mengobati penyakit aliran sufi dalam masyarakat, akan tetapi sebelum mengobati ternyata penyakit sudah tersebar ke seluruh badan, di sini ia menemukan kesulitan. Dan ketika ia diberikan otoritas oleh sultan Qawalun untuk membunuh para fuqaha dan ulama yang sudah sangat sering menfitnah sehingga ia sering masuk penjara, ia berkata kepada sultan, “siapa yang menyakiti saya, maka saya selalu memaafkannya, sedangkan barangsiapa yang menyakiti Allah dan Rasulullah, maka Allah lah yang akan membalas, dan apabila engkau membunuh mereka, maka engkau tidak akan menemukan lagi orang-orang seperti mereka”.⁹⁰

Ibnu Taimiyah sangat keras dalam melaksanakan *Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar*. Dia memikul sendiri tugas mengawasi manusia, besar ataupun kecil agar mereka selalu menjaga adab sopan santun Islam dalam perilaku mereka.⁹¹

Seperti melakukan razia ke berbagai tempat orang mabuk-mabukan minum khamar dan arak di Syam. Perjuangan karirnya dalam rangka melaksanakan *Amar Ma'ruf Nahy Mungkar* dan memurnikan aqidah dari *Bid'ah* dan *Khurafat* penuh onak dan duri, penuh tuduhan yang berakibat ia sering dipenjara.

Peristiwa pertama kali yang berakibat ia harus dipenjara yakni ketika memprotes keras terhadap pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan kasus 'Assaf an-Nasrani berkebangsaan Suwayda yang menghina Nabi Muhammad SAW. Umat Islam setempat meminta kepada Gubernur Siria agar menghukum mati 'Assaf. Namun gubernur Siria memberikan pilihan kepada 'Assaf antara memeluk agama Islam atau dijatuhi pidana mati. Dan 'Assaf

⁸⁹Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa an-Nihayah* ..., hlm. 14:135

⁹⁰Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa an-Nihayah* ..., hlm. 14:15, Hawadits 705

⁹¹ Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), Cet. Ke-2, hlm. 230.

memilih masuk Islam, kemudian gubernur Siria memaafkan 'Assaf. Peristiwa naas itu terjadi pada tahun 639 H/ 1239 M.⁹²

Seusai menjalani hukuman penjara, pada tanggal 17 Sya'ban 695 H/20 Juni 1296 M, Ibnu Taimiyah menjadi guru besar di Madarasah Hambaliyyah, suatu Madrasah yang tertua yang paling bermutu di Damaskus waktu itu.⁹³

Pada tahun 705 H/1305 M, ia kembali dijebloskan ke penjara di benteng Kairo, karena mempertanggung jawabkan tulisannya tentang sifat-sifat Tuhan, yang dinilai penguasa menimbulkan keresahan dan kekisruhan. Dan Ibnu Taimiyah dibebaskan pada tahun 707 H/ 1306 M. Namun, baru saja beberapa bulan ia dibebaskan, masih dalam tahun yang sama Ibnu Taimiyah harus berurusan lagi dengan pihak yang berwajib atas pengaduan kaum Sufi. Atas pengaduan kelompok Sufi ini, oleh penguasa Ibnu Taimiyah disuruh antara tinggal bebas di Damaskus atau Iskandariah, dengan syarat harus menghentikan fatwa-fatwa dan kritik-kritiknya, atau tinggal dilembaga pemsarakatan dalam waktu yang tidak ditentukan. Yang kemudian Ibnu Taimiyah memilih penjara. Sesuai dengan pilihannya itu, Ibnu Taimiyah dikucilkan di rumah tahanan Alexandria.⁹⁴

Selesai menjalani hukuman, pada tanggal 1 Syawal 709 H/ 11 Maret 1310 M. Ibnu Taimiyah kembali ke Kairo dan tinggal disana sekitar tiga tahun lamanya. Selama berdiam di Mesir, selain mengarang dan mengajar, Ibnu Taimiyah juga menjawab berbagai persoalan yang diajukan kepadanya (memberi fatwa), dan kadang-kadang dijadikan Konsultan oleh Sultan al-Malik al-Nasir, terutama masalah-masalah yang dihadapi orang-orang Siria.⁹⁵

Pada bulan Zulkaidah 712 H/Februari 1313 M, Ibnu Taimiyah yang ketika itu telah cukup lanjut usia (sekitar 51 tahun), oleh pemerintah ditugaskan lagi supaya ikut berperang di Yerussalam-Palestina bersama pasukan Islam lainnya. Dan seusai

⁹²B. Lewi, et. All., *The Encyclopedia Of Islam ...*, hlm. 915

⁹³Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah ...*, hlm. 13.

⁹⁴Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah ...*, hlm. 17.

⁹⁵B. Lewis, et. All, *The Encyclopedia Of Islam ...*, hlm. 952.

melakukan tugas beratnya di Palestina, barulah Ibnu Taimiyah diperkenankan pulang ke Damaskus, kota yang telah ditinggalkannya selama delapan tahun. Dan setibanya disana, ia menjadi guru besar dalam bidang Fiqih al-Islam.⁹⁶

Ibnu Taimiyah masih tetap melibatkan diri dalam *kontroversi* kancah perdebatan paham-paham keislaman, walaupun usianya telah semakin bertambah lanjut. Berbagai macam bentuk hukuman yang berkali-kali menimpa dirinya ternyata tidak mampu menggeser pendirian Ibnu Taimiyah. Ia tidak pernah sanksi dalam mengemukakan dan mempertahankan kebenaran yang diyakininya walaupun dihadapan para ulama, para pejabat pemerintah dan sultan yang keras sekalipun. Namun pukulan yang paling berat bagi Ibnu Taimiyah adalah larangan mengarang. Ibnu Taimiyah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di lembaga pemsayarakatan di Damaskus. Larangan mengarang dengan mengambil secara paksa buku, kertas tinta dan pena yang dibawa Ibnu Taimiyah di dalam tahanan, terjadi pada tanggal 9 Jumadil Akhir 728 H. Dan Ibnu Taimiyah wafat didalam penjara (Qad'ah) pada malam Senin tanggal 20 Dzulqaidah Tahun 728 H. Beliau dikebumikan di samping makam saudaranya Syarifuddin Abdullah.⁹⁷

Perjuangan Ibnu Taimiyah berakhir dengan wafatnya beliau. Namun gagasan dan pemikirannya mempunyai pengaruh cukup besar di dunia Islam sampai sekarang. Seperti bidang aqidah dan ibadah, serta gerakan *tajdid* dan *ijtihad* dalam lapangan Mu'amalah.

Pengaruh Ibnu Taimiyah (pada mulanya memang) hanya terbatas pada murid-muridnya yang terdekat dan tidak meluas menjadi suatu gerakan. Akan tetapi dalam jangka panjang, ia meresap ke dalam tubuh *inteligensi* keagamaan dan pada abad ke 12 H/18 M. Gerakan *Wahabiyah* merupakan satu-satunya *manifes-*

⁹⁶Ibnu Taimiyah, "*Pedoman Islam Bernegara*", terj; Firdaus a.n., (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 16

⁹⁷Ahmadie Thaha, *Ibnu Taimiyah; Hidup dan Pikiran-Pikirannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), Cet. Pertama, hlm. 40.

tasi yang paling terorganisir yang pertama dari pemikiran-pemikirannya.⁹⁸

2.1.4. Pembaru Agung

Dalam perspektif Islam, reformasi itu dipahami berbeda dengan terminologi pembaruan dalam agama Kristen. Dalam Islam, pembaruan justru berarti proses pemurnian ke arah ajaran Islam yang orisinal dan menjauhkan dari praktik-praktik baru yang tidak Islam (*bid'ah*). Dalam pemahaman seperti itulah, Ibnu Taimiyah bisa disebut sebagai Pembaru Agung.

Menurut 'Allamah Shibli Nu'mani, pembaru besar adalah mereka yang melakukan revolusi besar terhadap ajaran agama dan politik, tak sekadar mengikuti pendahulunya, tetapi memperluas pemikirannya, berani menanggung beban penderitaan, melakukan pengorbanan tanpa ragu-ragu, meskipun ia harus menjadi korban karenanya.⁹⁹ Masing-masing dari seluruh kualitas sebagai pembaru itu ditemukan pada diri Ibnu Taimiyah.

2.1.4.1. Aspek Utama Reformasinya

Elemen paling penting dari reformasi Ibnu Taimiyah adalah: *Pertama*, melakukan revolusi melawan praktik-praktik yang tidak Islami (*bid'ah*), yang menjadi tabir untuk memasuki Islam dan untuk memantapkan konsep tauhid dengan segala implikasi. *Kedua*, kembali ke arah prioritas fundamental ajaran Islam dan semangat keagamaan yang murni, sebaliknya memperdebatkan segala ajaran yang tidak fundamental dan sekunder. *Ketiga*, berbuat untuk kebaikan publik melalui intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong keadilan dan keamanan publik serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan

⁹⁸Fazlur Rahman, *Islam*, terj; Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka Bandung, 1984), hlm. 164

⁹⁹Nu'mani Shibli, *Maqalat* (Azamgarh: Dar al-Musannifin, 1955), Vol. 5, hlm. 62

mementingkan diri sendiri.¹⁰⁰ Selama masa hidupnya, ia mencurahkan seluruh energinya untuk kegiatan itu.

Sekitar abad ke-13, pancaran kemurnian ajaran Islam yang sebenarnya indah menjadi berlumpur. Dari satu sisi, itu terjadi akibat kebiasaan tidak islami, ibadah dan pembaruan yang salah, seperti menyembah kubur. Di sisi lain, berkembangnya bentuk-bentuk sufisme yang melemahkan pesan-pesan Islam yang seharusnya revolusioner. Ibnu Taimiyah melakukan reformasi dengan kedua tujuan itu.

Sufisme, di zaman itu berkembang sangat luas, terpecah menjadi berbagai kelompok yang berbeda, dengan konsep, teknik dan cara pemujaan (*cult*) yang berbeda pula. Tetapi, seluruh bentuk sufisme mengajarkan hidup yang mengasingkan diri (*berkhalwat*) dan mendorong individualisme. Setiap usaha untuk mengorganisasikannya untuk kebaikan bersama dan partisipasi apapun untuk usaha tertentu, selalu dipertimbangkan sebagai bersifat duniawiah.¹⁰¹ Beberapa sufi menciptakan gagasan dan keyakinan yang berbeda dari ajaran Islam, bahkan kadang bertolakbelakang. Tujuan akhirnya, mereka hanya mengalihkan perhatian para pengikutnya dari seluruh problema kehidupan sebenarnya.

Ibnu Taimiyah dengan sengit mengkritik gagasan dan praktik seperti itu. Suatu saat dia menulis surat kepada Syekh Nasr Manbij, penasihat spiritual Sultan Baibar Jashankir, di mana dia mengutuk ajaran monistik (ajaran yang berpijak pada sistem metafisik, di mana segala realitas itu dipahami sebagai kesatuan secara keseluruhan) Ibnu 'Arabi. Manbij sangat marah dengannya

¹⁰⁰ Al-Mubarak, Muhammad, "*al-Dawlah 'ind Ibn Taimiyah*" dalam buku *Usbu' al-Fiqh al-Islami wa Mihrajan Ibn Taimiyah* (Kairo: al-Majlis al-A'la li Ri'ayah al-Funun wa'l-Adab, 1963), hlm. 847.

¹⁰¹ 'Ashur, S., *Al-Mujtama' al-Misri fi 'Asr al-Salatin al-Mamalik* (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 962), hlm. 162.

dan menasihati Baibar agar mengasingkan Ibnu Taimiyah ke Alexandria.¹⁰²

Saat itu, Kairo memang didominasi oleh para sufi. Ibnu Taimiyah ingin memecah kekuatan mereka dan menganjurkan perlawanan terhadap mereka. Akibatnya, ia memperoleh perlawanan sangat sengit dari para sufi dan pengikutnya. Di Damaskus, Syekh Ibrahim al-Qattan, tokoh yang dipinggirkan karena dituduh oleh ulama lain sebagai anti-monistik, dirangkul. Ibnu Taimiyah meyakinkan untuk mengangkatnya kembali, sehingga kondisinya membaik.¹⁰³ Di tahun 1305, ia juga mereformasi kelompok serupa di Rifa'iyah.¹⁰⁴

Sejumlah orang yang salah tuntunan, memang membesarkan soal makam. Penyembahan terhadap makam sangat bertentangan dengan keyakinan tauhid Islam, sebab merupakan penyangkalan terhadap ketuhanan dan tak seorang pun mempunyai kekuatan, kecuali karena Allah Yang Maha Kuasa. Penyembahan terhadap makam dan berbagai inovasi yang tak-Islami merusak prinsip ini. Ibnu Taimiyah mencela praktik-praktik seperti itu dan menulis sejumlah risalah tentang isu tersebut.

Ibnu Taimiyah juga menulis buku dan pengambilan peran aktif dalam reformasi masalah politik-ekonomi. Banyak kebijakan reformasi politik-ekonomi yang dilakukan Sultan Nasir Muhammad bin Qawalun, merupakan penguasa paling sukses waktu itu. Ia memperoleh inspirasi dari Ibnu Taimiyah.¹⁰⁵

Prinsip-prinsip dalam konsep ekonomi Ibnu Taimiyah, secara gamblang ditulis dalam bentuk surat kepada Sultan, misalnya waktu ia nasihatnya akan memerangi penderitaan penduduk akibat kelaparan, usaha mencapai pemenuhan kebutuhan

¹⁰²Ibnu 'Abdul Hadi, *al-'Uqud al-Durriyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1938), hlm. 271

¹⁰³Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah* (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, 1966), Vol. 14, hlm. 33.

¹⁰⁴Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah ...*, Vol. 14, hlm. 36.

¹⁰⁵Al-Mubarak, M., *Kata Pengantar al-Siyasah al-Syar'iyah* (Beirut: Matabi al-Riyad, 1963), hlm. iii.

dasar, membantu penduduk dari penindasan, memperhatikan orang-orang yang menghadapi kesulitan/kesusahan (*distress*), *amar makruf nahi munkar*, serta sejumlah amaliah yang merupakan saka guru keadilan dan kebaikan.¹⁰⁶

Pada kesempatan yang lain, ketika Gubernur Damaskus menjadi penguasa sewenang-wenang dengan memerintahkan pungutan pajak berlebihan, Ibnu Taimiyah mengadukannya kepada Sultan dan kebijakan pajak berlebihan itu dicabut.¹⁰⁷

Ibnu Taimiyah melihat dengan jeli berbagai pergolakan yang terjadi saat itu. Ia tahu bagaimana konsep-konsep ajaran agama yang menyimpang bisa mendorong penindasan dan kerusuhan. Juga, bagaimana konsepsi yang salah itu memasuki ajaran agama, dan berakibat dengan tercabutnya kekuatan umat Islam. Dia berpendapat, hubungan antara agama dan pemerintah tidak dapat dipisahkan. Tanpa adanya paksaan dari negara, agama dalam bahaya. Tanpa berdisiplin melaksanakan hukum wahyu, negara akan menjadi organisasi yang tiranik.¹⁰⁸

2.1.4.2. Menyerang Filsafat dan Logika

Target lain dari kritik Ibnu Taimiyah adalah logika dan filsafat Yunani. Penerjemahan logika dan filsafat Yunani dari bahasa aslinya ke bahasa Arab, sudah mulai dilakukan pada awal periode Islam. Bahkan, sejumlah khalifah dari Dinasti Abbasiyah mendirikan sebuah akademi untuk mempelajarinya. Dalam kurun dua atau tiga abad, sejumlah filosof muslim tampak sekali amat terpengaruh pemikiran-pemikiran Yunani dan berusaha memberikan pembenaran (*justify*) terhadap pemikiran dan credo Islam dari filsafat Yunani.

Kebenaran Islam, menjadi terdistorsi melalui interpretasi yang bertentangan. Sekitar abad ke-13 Masehi, filsafat Yunani

¹⁰⁶Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam (MFS)*, (Riyadh: Matabi' al-Riyad, 1963), Vol. 28, hlm. 243.

¹⁰⁷Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah ...*, Vol. 14, hlm. 62.

¹⁰⁸Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Sha'b, 1971), hlm. 189.

hampir menguasai pikiran seluruh penduduk, di mana mereka merasa tak mungkin berpikir tanpa bantuannya. Tentu saja, masalah itu kemudian dijadikan tongkat pengukur bagi kebenaran agama. Akibat dari pengaruh filsafat Yunani, hampir tidak mungkin umat Islam akan bisa berjalan lurus di atas jalan Islam.

Ibnu Taimiyah sangat menyadari hal itu. Ia tahu, kecuali pegangan yang salah atas filsafat Yunani itu dibongkar, umat Islam tetap tidak akan mampu menggenggam kebenaran suci Islam. Ia belajar keras seluruh pemikiran filsuf besar, seperti al-Farabi (yang dikenal sebagai guru besar filsafat setelah Aristoteles), Ibnu Sinna (Avicenna), Ibnu Tufail, Ibnu Rushdi (Averroes), dan sebagainya. Bahkan, ia mengkritik Al-Ghazali (wafat 1111) dan sepenuhnya menolak filsafatnya.¹⁰⁹ Selama masa pengasingannya di Alexandria tahun 1307, Ibnu Taimiyah menulis salah satu bukunya yang sangat bernilai, berjudul *al-Radd 'Ala al-Mantiqi'in*. seorang sarjana Perancis bernama henri Laoust, tentang hasil pemikiran Ibnu Taimiyah yang lahir di Alexandria itu menyebut, tampaknya pemikiran itu bertemu dan dipengaruhi oleh pemikiran *Muahhidun* yang lebih dulu muncul di Maghrib (Maroko),¹¹⁰ yang begitu berapi-api menentang pemikiran filosofis dalam agama dan sangat keras menerapkan keimanan akan keesaan Allah.

Ibnu Taimiyah sangat menentang ajaran rasionalisme. Seperti Kant (wafat 1804), ia tak percaya bahwa alasan akal bisa menuntun seseorang ke arah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang paling pokok. Ia menentang penggunaan logika dalam mencari kebenaran agama atau kebenaran utama (*Ultimate Truth*). Ia tak menentang penggunaan rasio untuk macam apapun, tetapi ia yakin atas logika Aristoteles atau disebut penalaran silogistik (*sylogistic reasoning*). Logika, menurutnya bukanlah alat untuk mengukur kebenaran atau realitas. Ia hanya bertujuan untuk menimbang konsistensi sebuah sebuah argumen. Penggunaan

¹⁰⁹Ibnu Taimiyah, *Sharh al-'Aqidah al-Asfahaniyah* (Kairo: Matba'ah Kurdistan al-'Ilmiyah, 1911), hlm. 115.

¹¹⁰Laoust, H., *al-Nash'ah al'Ilmiyah li Ibn Taimiyah*, dalam *Mihrajan Ibn Taimiyah*, hlm. 834.

secara terus menerus akan mempertajam kepekaan intelektualnya dan membantunya dalam menemukan kesalahan-kesalahan eksistensi tentang sesuatu. Ia juga bukan merupakan sumber pengetahuan eksistensial ataupun valusional (taksiran). Menurut pandangan Ibnu Taimiyah, logika juga bukan alat untuk mencocokkan dengan akal pikiran. Sebab, akal-pikiran tak dapat bisa ditundukkan oleh prinsip-prinsip yang berbasipada satu orang. Akal pikiran memiliki fitrahnya sendiri, dan karenanya memiliki metodenya sendiri. Jalan dan fungsi akal-pikiran tak bisa didikte oleh siapapun. Garis yang ditentukan dalam logika Aristoteles sangat sempit untuk akal-pikiran. Dan faktanya, akal-pikiran tak bisa dibatasi dengan jalan seperti itu saja. Bertentangan dengan metode deduktif, Ibnu Taimiyah menekankan perlu dan pentingnya metode induktif dan empirik.¹¹¹

2.1.5. Metode Mengajar dan Gaya Penulisan

2.1.5.1. Metode Mengajar

Metode mengajar Ibnu Taimiyah sangat elegan (luwes) sekaligus mencolok, penuh dengan referensi yang otentik, diperkuat dengan argumentasi yang rasional dan bukti-bukti dari Hadis Nabi. Dalam memberikan khotbah tentang subyek apapun, ia selalu mengutip ayat al-Qur'an sebagai dasarnya, membahas maknanya dengan referensi silang dari Hadis Nabi dan mencek otensitasnya. Kemudian dia menguraikan dengan pendapat para imam mazhab yang relevan serta pendapat para ahli fiqh termasyhur lainnya. Cara membahas masalahnya menggunakan berbagai jalan, sehingga masalah dan jalan keluarnya menjadi jelas dalam pikiran para pendengarnya. Ibnu Taimiyah memiliki ingatan yang sangat bagus, yang membantunya membanjiri lawan-lawannya dalam berpolemik.¹¹²

¹¹¹Umaruddin, M., *Ibnu Taimiyah: Pemikir dan Pembaru* dalam buku *Mihrajan Ibn Taimiyah*, hlm. 725-726.

¹¹²Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah ...*, hlm. 45

2.1.5.2. Gaya Penulisan

Gayanya dalam menulis sangat jernih dan elegan. Tulisannya sangat kaya dengan referensi yang dalam dari sumber al-Qur'an, Hadis Nabi, pendapat para sahabat dan pengikutnya (*tabiit-tabi'in*) dan para ahli fiqh, sehingga pembaca muslim manapun merasa hidup di zaman yang penuh berkah. Dari pandangan-pandangan yang ada dalam literatur itu, tulisannya memiliki kehebatan sangat tinggi. Dari sudut sastra, pikirannya sangat jernih dan pilihan idiom (ungkapan), juga teknik menulisnya yang sangat tinggi, tidak bisa dibandingkan karya sastra manapun. Tetapi, berlawanan dari kehebatan itu, ada yang menuduh tulisan Ibnu Taimiyah memiliki kelemahan, misalnya dia seringkali melantur.¹¹³

2.1.6. Murid-Murid dan Karya-Karya Ibnu Taimiyah

2.1.6.1. Murid-Murid Ibnu Taimiyah

Suatu hal yang perlu kiranya layak disinggung dalam mengungkapkan sejarah kehidupan Ibnu Taimiyah serta pendidikan dan perjuangannya adalah soal murid-muridnya. Sebagai pendidik dan guru besar, Ibnu Taimiyah mempunyai murid atau anak didik yang sangat banyak. Murid Ibnu Taimiyah yang termasyhur diantaranya adalah:

1. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, yang nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub ibn Sa'd ibn Hariz ad-Dimasqi, merupakan murid Ibnu Taimiyah yang paling terkemuka. Ia seorang faqih dari kalangan Mazhab Hambali, yang juga ahli ushul fiqh, ahli hadits, ahli nahwu, dan lain-lain.¹¹⁴
2. Al-Hafiz Al-Kabir 'Imad Ad-Din Isma'il ibn 'Umar, yang lebih mashur dengan julukan Ibnu Katsir, merupakan salah seorang anak didik Ibnu Taimiyah dari kalangan Mazhab

¹¹³Dr. A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj; H. Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 76

¹¹⁴Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah ...*, hlm. 18

Syafi'i, selain sebagai seorang faqih, mufassir, muhaddits dan nahwiyy, Ibnu Katsir juga sebagai seorang sejarawan dan pengarang yang berhasil.¹¹⁵

3. Al-Hafiz Syam Al-Din Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn 'Abd Al-Hadi, seorang ulama, ahli fiqih, ahli hadits, dan ahli nahwu.¹¹⁶
4. Zain Ad-Din 'Umar ibn Muzaffar ibn 'Umar ibn Muhammad, yang dikenal dengan Ibn Al-Wardi, yang bermazhab Fiqh Syafi'i. Ia dikenal amat mahir soal bahasa, fiqih, nahwu dan sastra.

2.1.6.2. Karya-Karya Ibnu Taimiyah

Salah satu unsur penting yang umum dijadikan dasar pertimbangan dalam menilai bobot keilmuan seseorang, terutama pada masa sekarang-sekarang ini, ialah berapa banyak dan sejauh mana kualitas karya ilmiah dan dihasilkannya. Dilihat dari sisi ini, Ibnu Taimiyah tergolong sebagai salah seorang pengarang produktif. Ia telah menghasilkan ratusan karya ilmiah bermutu, yang sangat bernilai bagi generasi-generasi sepeninggalnya.¹¹⁷

Dikalangan para peneliti tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai kepastian jumlah karya ilmiah Ibnu Taimiyah. Namun, diperkirakan lebih dari 300-500 buah buku ukuran kecil dan besar, tebal dan tipis. Meskipun tidak semua karya tokoh ini dapat diselamatkan, berkat kerja keras dua pengarang dari Mesir, yaitu 'Abd Al-Rahman bin Muhammad bin Qasim yang dibantu putranya Muhammad bin 'Abd Al-Rahman, sebagian karya Ibnu Taimiyah kini telah dihimpun dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah yang terdiri dari 37 jilid.¹¹⁸

Karya tulisan warisan Ibnu Taimiyah banyak, semuanya sampai 500 buku besar dan kecil, namun tidak semua karya

¹¹⁵Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah ...*, hlm. 18

¹¹⁶Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah ...*, hlm. 19

¹¹⁷Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah ...*, hlm. 32.

¹¹⁸Abdul Aziz Dahlan, et. All., ed., *Ensiklopedi Hukum Islam ...*, hlm.

tersebut dapat terselamatkan. Karya-karya Ibnu Taimiyah meliputi berbagai bidang keilmuan seperti tafsir, ilmu tafsir, hadits, ilmu hadits, fiqih, ushul fiqih, tasawuf, mantiq, filsafat, politik, pemerintahan, dan tauhid. Buah penanya, antara lain adalah:

1. Minhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyah Fi Naqdi Kalam Al-Syi'ahwa Al-Qodariyah, yang mengkritik tentang *kema'shuman* seorang imam dari dosa besar dan kecil dan keyakinan bahwa imamah merupakan masalah aqidah dan pengangkatan imamah melalui wasiat Rasul.¹¹⁹
2. Majmu' Al-Rasail Al-Kubra dan buku-buku Al-Fatawa. Dalam kitab ini Ibnu Taimiyah mencela sifat fanatik kepada satu mazhab fiqih, dan melarang taqlid.¹²⁰
3. Al-Syiasah Al-Syar'iyah Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah, (Politik Ketatanegaraan Menurut Islam Guna Perbaikan Pemimpin dan Rakyat). Kitab ini merupakan suatu dakwah yang menyerukan untuk mengembalikan hukum-hukum buatan manusia kepada hukum Allah, dan berisi uraian yang indah agar hukum Allah dapat dipraktekkan dalam arena kehidupan manusia.¹²¹
4. Al-Hisbah fi al-Islam, menekankan Intervensi Pemerintah dalam mekanisme pasar, hingga akuntansi, yang erat hubungannya dengan sistem dan prinsip zakat, pajak dan jizyah.¹²²

Melalui buah penanya ini bisa dilihat bahwa Ibnu Taimiyah seorang ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan dan juga seorang penulis yang produktif. Buku-bukunya ditulis untuk memurnikan aqidah dari segala *Bid'ah* dan kritik-kritikan

¹¹⁹Muhammad Al-Bahy, *Alam Pikiran Islam Dan Perkembangannya*, terj; Al-Yasa' Abu Bakar, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 33.

¹²⁰Al-Bahy, *Alam Pikiran Islam Dan Perkembangannya*, t ..., hlm. 63

¹²¹ Ibnu Taimiyah, "*Pedoman Islam Bernegara*", terj; Firdaus a.n.,(Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 6

¹²²Ibnu Taimiyah, "*Pedoman Islam Bernegara*" ..., hlm. 6

terhadap pemerintahan demi kemaslahatan umat Islam dan tegaknya ajaran Islam.

2.1.7. Sketsa Setting Politik, Sosial, dan Ekonomi pada masa Ibnu Taimiyah

2.1.7.1. Politik

Sekitar 13 tahun sebelum Ibnu Taimiyah lahir, Dinasti Mamluk membangun kekuasaan di Suriah dan Mesir. Penguasa pertama dari Dinasti Mamluk (1260-1383 M) dikenal dengan nama Bahrite Mamluks. Masa pemerintahan awal dinasti itu bersamaan dengan masa hidup Ibnu Taimiyah (1263-1328 M), ketika ia tinggal di Damaskus maupun di Kairo. Baibar menjadi sultan Mesir pada tahun 1260-1277 M. Pada masanya, banyak ulama, ahli hukum tertarik pergi ke Mesir yang menjadi fokus dari perkembangan dunia Islam dan pusat pengkajian di dunia Islam pada saat itu. Setelah Baibar meninggal dunia, Sultan Nasir Muhammad Qawalun menaiki tahta (1293-1341 M). Inilah masa emas bagi Dinasti Mamluk, Ia memperkenalkan sejumlah pembaruan politik dan ekonomi dan memperluas hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga. Ia sangat menghargai ulama para ulama dan kaum terpelajar. Pada masa ini, Ibnu Taimiyah mampu meraih pengalaman akademik, politik dan ekonomi. Sultan Nasir memberinya kedudukan yang tinggi di antara para ulama, setelah dia dijemput dari penjara akibat sejumlah kesalahpahaman, perbedaan dan perselisihan pendapatnya dengan sejumlah ahli hukum (ulama) yang menentang dirinya dan gagasannya.¹²³

2.1.7.2. Sosial

Struktur masyarakat Mamluk terbagi dalam beberapa kelas. Pertama, bangsa Mamluk, yaitu mereka yang seketurunan dengan penguasa, para pemimpin yang menduduki jabatan pemerintahan

¹²³Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. (terj) Anshari Thayib. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997) hlm. 15-18.

dan yang ikut berperang. Kedua, kaum serbanan (*ahl al-imamah*), yaitu mereka yang bekerja di sejumlah kantor pemerintahan. Ketiga, kelas para pedagang dan pengusaha, mereka sangat kaya raya karena berkembangnya sektor perdagangan. Selain ketiga kelas di atas, ada kelas masyarakat lainnya, yaitu: para buruh, perajin, pedagang kecil dan kaum miskin. Mayoritas di antara mereka adalah kaum fallahin (petani dan buruh tani). Kondisi mereka sangat buruk karena menjadi sasaran dari berbagai pungutan pajak yang tak sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat di wilayah itu.

2.1.7.3. Ekonomi

Orang-orang Mamluk mengetahui bahwa stabilitas dan kesuksesan pemerintahannya sangat tergantung pada kekuatan ekonomi. Oleh karena itu mereka berusaha menggali sumber-sumber kesejahteraan, mengembangkan pertanian, perdagangan dan industri. Sektor pertanian memperoleh prioritas pertama masa itu sebagai sumber utama kesejahteraan masyarakat. Karena kehidupan masyarakat pada waktu itu sangat tergantung kepada hasil produksi pertanian. Sejumlah lahan tanah pada masa Dinasti Mamluk didistribusikan kepada para Amir sebagai bentuk *iqta'* (pengganti gaji atau tanah ganjaran) sebagai bentuk hadiah dari pemerintah.¹²⁴

Masa Dinasti Mamluk berkembang berbagai macam jenis industri di Mesir dan Suriah, seperti: industri tekstil, logam, pembangunan kapal, pertukangan. Para sultan memberi kemudahan untuk perkembangan perdagangan domestik. Di setiap kota Mesir dan Suriah memiliki sejumlah pasar. Sedangkan untuk mengembangkan perdagangan luar negeri, para sultan Mamluk membuat perjanjian persahabatan dengan negara-negara Eropa dengan mengembangkan hubungan kerja sama. Untuk pengembangan perdagangan dan industri, lembaga hisbah memiliki peran sangat penting. Tugas utamanya melakukan pengawasan

¹²⁴Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah ...*, hlm. 29-35.

umum, khususnya kegiatan pasar dengan melakukan pengecekan timbangan, ukuran, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur dan menjaga agar harga selalu konstan.¹²⁵

Sistem mata uang semasa Dinasti Mamluk menggunakan tiga jenis mata uang, yaitu uang dinar (emas), dirham (perak), dan *fulus* (tembaga). Uang dinar sangat langka, yang banyak digunakan adalah uang logam dari tembaga. Sirkulasi uang dirham selalu berfluktuasi, kadang langka di pasaran. Secara umum, sistem mata uang selama periode itu memang tidak stabil. Peredaran sejumlah besar mata uang tembaga fulus dan peningkatan proporsi dirham, menghilangkan kepercayaan terhadap mata uang, membuat nilainya merosot dan mendorong ter-jadinya situasi inflatoar yang terus memburuk.¹²⁶

Secara umum, Sultan-sultan Mamluk mengenakan pajak atas hasil pertanian, yang terbagi menjadi dua kategori: 1) pajak atas penggarapan tanah, 2) pajak atas kebun buah-buahan.¹²⁷

Pajak dipungut oleh para *muqta'*. Terkadang para pejabat kesultanan diberi tanggungjawab untuk memungut pajak. Sistem pemungutan lainnya adalah *daman*, di mana *damin* (penjamin) membayar sejumlah uang jaminan, tak peduli apakah hasil yang diperoleh dari penduduk nanti meningkat atau menurun. Ada sejumlah *diwan* (departemen) yang menangani berbagai pungutan pajak dan keuangan. Misalnya: *diwan al-rawatib*, *diwan al-sa'id*, *diwan al-jawali wal-mawarith al-hasriyah*, *diwan al-kharaj*, *diwan al-hilali*. Sebagai pusat koordinator dari *diwan*-*diwan* tadi adalah Baitul Mal. Ada istilah lain, misalnya *diwan al-nazar* atau *diwan nazar al-dawamin*, yang secara bergantian merupakan bentuk lain dari Baitul Mal yang merupakan menteri keuangan. Seluruh rekening pendapatan dan pembelanjaan pemerintah diatur oleh departemen ini. Pendapatan dari *kharaj* diprioritaskan untuk pengeluaran militer, membiayai keluarga kerajaan, pemerintahan

¹²⁵Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah ...*, hlm 36-41

¹²⁶Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah ...*, hlm 42-44

¹²⁷Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah ...*, hlm 41

raja, para menteri, gubernur, wazir, hakim, pengawas diwan, akuntan, para penulis, penyediaan pelayanan umum seperti: dam, kanal, sekolah dan rumah sakit menjadi tanggungjawab pemimpin departemen anggaran pembelanjaan umum.¹²⁸

Pandangan Ibnu Taimiyah tentang masalah ekonomi sangat jelas. Seluruh kegiatan ekonomi dibolehkan, kecuali apa yang secara tegas dilarang oleh syari'at. Dalam batasan larangan syari'at itu, semua orang mengetahui hal itu demi kebaikan bagi mereka dan mereka bebas melakukan transaksi, membuat kontrak atau mengerjakan berbagai masalah keduniaan dengan cara yang adil dan jujur. Hal ini mengikuti doktrin Islam pokok dari tauhid dan secara wajar mementingkan keadilan. Berkaitan dengan keadilan ini, beliau menulis, "Keadilan berkait dengan tauhid dan tauhid merupakan fondamen dari keadilan. Inilah yang memberikan keunggulan berkaitan dengan korupsi, yang merupakan dasar dan fondasi dari ketidakadilan".

2.1.8. Hari-hari Terakhir Ibnu Taimiyah

Kehidupan Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada dunia buku dan kata-kata. Ketika kondisi menginginkannya, tanpa ragu-ragu ia turut serta dalam dunia politik dan urusan publik. Dengan kata lain, keistimewaan diri Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada kepiawaiannya dalam menulis dan berpidato, tetapi juga mencakup keberaniannya dalam berlaga di medan perang.

Penghormatan yang begitu besar yang diberikan masyarakat dan pemerintah kepada Ibnu Taimiyah membuat sebagian orang merasa iri dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibnu Taimiyah telah menjalani masa tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentangannya.

Selama dalam tahanan, Ibnu Taimiyah tidak pernah berhenti untuk menulis dan mengajar. Bahkan, ketika penguasa mencabut

¹²⁸Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah ...*, hlm. 51-53

haknya untuk menulis dengan cara mengambil pena dan kertasnya, ia tetap menulis dengan menggunakan batu arang.¹²⁹

Ibnu Taimiyah meninggal dalam penjara Benteng Damaskus pada tanggal 20 Dzul Qa'dah 728 H/1328 M, sebelum meninggal beliau sakit selama 120 hari, sedangkan banyak orang tidak mengetahui bahwa beliau sedang sakit. Beliau meninggal pada malam senin waku subuh, lalu diumumkan oleh petugas benteng penjara dari menara masjid benteng. Selama dalam penjara beliau menamatkan membaca al-Qur'an sebanyak 80 kali, lalu meninggal pada bacaan yang ke-81 tepatnya pada ayat 54-55 surah al-Qamar¹³⁰ sebagaimana diriwayatkan oleh saudaranya, Zainuddin ibn Abdurrahman, yang bersamanya dalam penjara. Jenazahnya diiringi oleh 200 ribu laki-laki dan 15 ribu kaum wanita.¹³¹

2.1.9. Pengaruh Ibnu Taimiyah di Sepanjang Masa

Ibnu Taimiyah membangun iklim berpikir revolusi-oner. Gagasan-gagasan dan usaha pembaruannya memiliki dampak cukup penting, bukan hanya pada zaman sekarang. Semasa hidupnya, penduduk terpecah-pecah. Ada yang sangat memusuhinya. Orang sepenuhnya sepakat dan mendukung pemikirannya. Ada yang bersikap netral, setuju dengan satu pendapat tapi berbeda pendapat tentang yang lain.

Ibnu Taimiyah meninggalkan sejumlah buku dan murid. Musuh-musuhnya berusaha menghancurkan namanya. Tetapi, justru nilai dan penghargaan orang terhadap buku-bukunya semakin meningkat. Ia memiliki pengaruh besar atas Sultan Nasir

¹²⁹Ibnu Rajab, *Dhail Tabaqat al-hanabilah* (Kairo: Matba'ah al-sunnah al Muhammadiyah, 19532), Vol. 2, hlm. 134 dan 363-364

¹³⁰Artinya : 54. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai, 55. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. (Q.S. Al-Qamar : 54-55)

¹³¹Ibnu katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah ...*, hlm. 59

Muhammad bin Qawalun, yang seringkali memintai nasihatnya selama ia tinggal di Kairo antara tahun 1309 dan 1312.¹³²

Sultan menunjuk Amir Shamsuddin Afram sebagai Gubernur Tripoli atas nasihatnya.¹³³

Ibnu Taimiyah memiliki pengaruh besar pada sejumlah amir dan pejabat tinggi pemerintah. Selama tinggal di Suriah maupun Mesir, bahkan ketika ia dipenjarakan, sejumlah amir dan orang-orang punya jabatan penting, juga orang kebanyakan, selalu meminta nasihat kepadanya.¹³⁴ Husamuddin Muhanna, Amir Arab, Kitbugha al-Mansur (wafat 1321) dan Saifuddin Arghun al-Nasiri (wafat 1330), pejabat *Baitul Mal* dan Gubernur Aleppo, merupakan teman dan pengagumnya.¹³⁵ Ketika ia dipenjarakan di Mesir, sejumlah amir mengunjunginya dan membawakannya makanan yang enak-enak. Qadi tidak menyetujui sikap mereka, lalu mengadu kepada Sultan, yang akhirnya memindahkan Ibnu Taimiyah ke penjara yang ada di benteng pertahanan.¹³⁶

Selama masa hidupnya, kemasyhuran dan pengaruh Ibnu Taimiyah menyebar luas di seantero Mesir dan Suriah. Ketika ia terakhir dipenjarakan benteng pertahanan Damaskus, sejumlah surat datang dari penduduk Baghdad, memprotes penahanannya dan memintanya untuk segera dibebaskan.¹³⁷ Ketika ia wafat, umat Islam yang melakukan shalat ghaib sampai ke negeri Cina.¹³⁸

Salah seorang muridnya, Altama ‘Abdul-‘Aziz Ardabili, meninggalkan Damaskus :: menuju :: Istana Sultan Muhammad

¹³²Ibnu ‘Abdul Hadi, *al-‘Uqud al-Durriyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1938), hlm. 271; Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Vol. 14, hlm. 50, 87.

¹³³Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah ...*, hlm. 61

¹³⁴Ibnu ‘Abdul Hadi, *al-‘Uqud al-Durriyah*, hlm. 271; Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Vol. 14, hlm. 50, 87

¹³⁵Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Vol. 14, hlm. 155, 172.

¹³⁶Al-Dawadiri, *al-Durr al-Fakhir*, (Kairo: Makabah al-Khanji, 1960), Vol. 9, hlm. 138.

¹³⁷Ibnu ‘Abdul Hadi, *al-‘Uqud al-Durriyah*, hlm. 259-260.

¹³⁸Ibnu Rajab, *Dhail Thabaqat al-Hanabalah*, (Kairo: Matba’ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1953), Vol. 2, hlm. 407.

Tughluq.¹³⁹ Prof. K. A. Nizami, menulis: “Murid Ibnu Taimiyah mencapai India, ketika penduduk negeri itu menganut doktrin panteistik (paham yang meyakini adanya dewa-dewa dengan berbagai tugas dan kekuatan). Kebijakan Sultan Muhammad bin Tughluq dan Firuz Shah, sangat berpengaruh terhadap kecenderungan di masa itu.¹⁴⁰

Pengaruh Ibnu Taimiyah berlanjut semakin dalam dan luas, setelah ia wafat, seperti diakui oleh Maqrizi (wafat 1441), sejarawan yang hidup pada periode kedua masa pemerintahan Dinasti Mamluk.¹⁴¹ Bahkan kemudian terus berkembang, misalnya dengan ditulisnya biografi Ibnu Taimiyah yang ditulis oleh al-Mara’i (wafat 1623), pada masa pemerintahan Dinasti Usmaniyah di Turki. Dan hampir seluruh sejarawan mengakui besarnya pengaruh Ibnu Taimiyah pada tokoh pembaharu terkenal pada abad ke-18, Muhammad bin ‘Abdul Wahhab (wafat 1792).¹⁴²

Sejumlah fatwa terus bertahan sebagai rujukan kitab hukum, di sejumlah negara muslim modern. Misalnya adaptasi tak sahnya hukum talak di bawah paksaan, di dalam sistem hukum Mesir dan Suriah.¹⁴³

2.1.10. Pandangan Ekonomi dalam Tulisannya

Tidak dapat digambarkan bila masalah ekonomi akan diabaikan oleh seorang jenius seperti Ibnu Taimiyah. Ia

¹³⁹Hasani, Abdul Ha’I, *Di Antara Mereka Datang ke India*, dalam buku *Nuzhah al-Khawtir* (Hyderabad: Da’irah al-Ma’arif al-‘Uthmaniyah, 1962), Vol. 2, hlm. 69.

¹⁴⁰Nizami, K. A., *Religion and Politics in India* (Delhi : Idara-i-Adabiya-e-Delhi, 1974), hlm. 56.

¹⁴¹ Bandingkan dengan Maqrizi, *Al-Khitat*, (Kairo: Mu’assasah al-Halabi, 1933), Vol. 4, hlm. 185.

¹⁴²Laoust, H., “*Ibn Taimiyah*” dalam *Encyclopaedia of Islam* (London : Luzac & Co., 1971), Vol. 3, hlm. 950; Rosenthal, Erwin I. J., *Political Theory of Medieval Islam* (Cambridge University Press, 1962), hlm. 61 ; Watt, Montgomery, *Islamic Philosophy and Theology* dalam seri *Islamic Survey* (Edinburg University Press, 1972), Vol. 1, hlm. 164-165.

¹⁴³ Bandingkan dengan al-Khatib, ‘Adnan, *al-Fikr al-Qanuni ‘ind Ibn Taimiyah* dalam *Mihrajan Ibn Taimiyah*, hlm. 895-898.

menyaksikan sejumlah keluarga bangkrut dan kehidupan ekonomi mereka berantakan, sejak awal hidupnya. Keluarganya sendiri harus mengungsi dan menderita kehilangan harta benda miliknya. Ia mengamati kehancuran ekonomi secara umum, ketika negerinya dijajah Mongol. Ia berhubungan dengan seluruh orang dari berbagai tingkatan. Dari kaum *fallahin* (buruh tani miskin), tukang batu, sampai amir dan sultan. Ia merasakan penderitaan yang sangat dalam yang dihadapi oleh para fakir miskin dan eksploitasi oleh para pejabat yang berkuasa. Semua itu terasa dalam mencekam dinamika pemikirannya, menyadarkan semangat hidupnya, sehingga tidak mungkin membuatnya berpangku tangan saja. Itu semua juga memberikan inspirasi kepadanya bahwa Islam sebagai sebuah agama, sangat memberikan perhatian terhadap tidak saja masalah ekonomi, juga mengembangkan sejumlah prinsip-prinsip dasar tentang masalah itu.

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa setiap orang harus dijamin kecukupan hidupnya pada standar minimum, agar ia mampu mengabdikan kepada Allah Yang Maha Kuasa dan hidup layak.¹⁴⁴

Pada saat yang sama, ia menekankan perlunya keadilan. Ia menekankan tanggung jawab setiap orang begitu juga negara, karena keduanya harus saling bekerjasama dan tak boleh saling berlaku aniaya. Menurutnya, keadilan merupakan nilai yang harus dihargai oleh seluruh bangsa. Ia berkata: “Seluruh penduduk setuju bahwa konsekuensi dari ketidakadilan adalah kesuraman dan buah dari keadilan adalah kemasyhuran bagi seluruh bangsa.”¹⁴⁵

Ibnu Taimiyah membahas prinsip-prinsip masalah ekonomi dalam dua buku, yaitu *Al-Hisbah fi al-Islam* (Lembaga Hisbah dalam Islam) dan *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Rai wa al-'ariyah* (Hukum Publik dan Privat dalam Islam). Dalam buku pertama, ia banyak membahas tentang pasar dan intervensi

¹⁴⁴Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam (MFS)*, (Riyadh: Matabi' al-Riyad, 1963), Vol. 28, hlm. 280.

¹⁴⁵Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam ...*, hlm. 9.

pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Dalam buku kedua, ia membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik.

Terpisah dengan dua buku itu, sejumlah karya tulis juga menggali berbagai masalah yang berkaitan masalah ekonomi. Seseekali, kajiannya memang terlalu meluas, sehingga pandangannya mengenai ekonomi hampir bisa ditemukan dalam seluruh bukunya. Khususnya dalam bukunya *Fatawa*.

2.2. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar

2.2.1. Pasar Menurut Ibnu Taimiyah

Pasar (السوق)¹⁴⁶ didefinisikan sebagai sarana pertemuan antara penjual dan pembeli, dimana seorang pembeli datang ke pasar dengan membawa suatu permintaan barang tertentu untuk bertemu dengan penjual yang membawa penawaran barang yang sama juga. Dan hasil dari pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang tingkat harga dan jumlah barang dalam transaksi. Jika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka terjadilah ketetapan harga atas suatu barang dalam transaksi tersebut.¹⁴⁷

Pasar dalam islam adalah sarana utama untuk mewujudkan kebebasan dalam bersaing. Islam menetapkan aturan pasar tanpa campur tangan pemerintah dan tangan-tangan jahat. Karena hal itu akan merusak pasar dan menimbulkan berbagai macam kerusakan tatanan ekonomi. Terkadang campur tangan pemerintah juga di butuhkan ketika pasar anjlok dan perekonomian lemah. Pemerintah harus ikut camour dalam memulihkan kembali perekonomian dan menata pasar sesuai dengan sistem islam.¹⁴⁸

Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas dan pandangan yang jernih tentang bagaimana dalam suatu pasar bebas,

¹⁴⁶Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia Al-'Ashri*, (Yogyakarta, Multi Karya Grafika-Karmedia), hlm. 1100.

¹⁴⁷Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 198

¹⁴⁸H. Teuku Muhammad Iskandar, Lc, *Sistem Perekonomian Islam Modern*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 1.

harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut harus terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. Dengan demikian permintaan dan penawaran akan mendapatkan harga yang memuaskan kedua belah pihak sehingga akan menyebabkan terjadinya transaksi tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya yaitu manakala salah satu pihak senang diatas kesedihan pihak lain. Dalam hal harga, para ahli fiqih merumuskan sebagai *the price of the equivalent* (harga padan).¹⁴⁹

Ibnu Taimiyah mengemukakan:

أن الغلاء والرخص لا تنحصر أسبابه في ظلم بعض بل قد يكون سببه قلة ما يُخلق، فإذا كثرت الرغبات في شيء وقل المرغوب فيه : ارتفع سعره، وإذا كثرت المرغوب فيه وقلت الرغبات انخفض سعره والقلة والكثرة قد تكون بسبب من العباد وقد تكون بسبب لا ظلم فيه، والله تعالى يجعل الرغبات في القلوب، وجاء في الأثر : قد تغلوا الأسعار والأهواء غرار وقد ترخص الأسعار والأهواء فقار¹⁵⁰
(مجموع الفتاوى الجزء الثامن ص ٥١٩ : ٥٢٤)

“Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa jadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang, ia juga

¹⁴⁹Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), Cet. Ke-1, hlm. 124.

¹⁵⁰Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa Shaikh al-Islam*, (Riyad: Matabi' al-Riyad, 1963) Vol. 29, hlm. 583, Lihat juga Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Juz 8 (Dar al-Wafa', 1416 H/1995 M), hlm. 523.

bisa disebabkan oleh kezaliman. Hal ini kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.”

Dari pernyataannya tersebut, tampak bahwa pada masa Ibnu Taimiyah, kenaikan harga-harga dianggap sebagai akibat dari kezaliman para pedagang. Menurut Ibnu Taimiyah, pandangan tersebut tidak selalu benar. Ia menguraikan secara lebih jauh berbagai alasan ekonomi terhadap naik turunnya harga-harga serta peranan kekuatan pasar dalam hal ini.

Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber persediaan, yakni produksi lokal dan impor barang-barang yang diminta (*ما يخلق أو يجلب من ذلك المال المطلوب*). Untuk menggambarkan permintaan terhadap suatu barang tertentu, ia menggunakan istilah *raghbah fi as-syai'* yang berarti hasrat terhadap sesuatu, yakni barang. Hasrat merupakan salah satu faktor terpenting dalam permintaan, faktor lainnya adalah pendapatan yang tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Perubahan dalam *supply* digambarkannya sebagai kenaikan atau penurunan dalam persediaan barang-barang, yang disebabkan oleh dua faktor, yakni produksi lokal dan impor.

Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas menunjuk pada apa yang kita kenal sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), yakni ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan persediaan pada harga yang sama atau, sebaliknya, penurunan permintaan pada harga yang sama dan penambahan persediaan pada harga yang sama. Apabila terjadi penurunan persediaan yang disertai dengan kenaikan permintaan, harga-harga dipastikan akan mengalami kenaikan, dan begitu pula sebaliknya.

Namun demikian, kedua perubahan tersebut tidak selamanya beriringan. Ketika permintaan meningkat sementara persediaan tetap, harga-harga akan mengalami kenaikan. Ibnu Taimiyah menjelaskan,

“Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang tidak diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan harga-harga mengalami

kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang (qillah al-syai), atau peningkatan jumlah penduduk (katsrah al-khalq), hal ini disebabkan oleh Allah Swt."¹⁵¹

Dalam pernyataannya tersebut, Ibnu Taimiyah menyebut kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk. Penurunan jumlah barang dapat disebut juga sebagai penurunan persediaan (*supply*), sedangkan peningkatan jumlah penduduk dapat disebut juga sebagai kenaikan permintaan (*demand*). Suatu kenaikan harga yang disebabkan oleh penurunan *supply* atau kenaikan *demand* dikarakterisikkan sebagai perbuatan Allah SWT untuk menunjukkan mekanisme pasar yang bersifat impersonal.

Kutipan di atas juga mengindikasikan bahwa ketika menganalisis implikasi perubahan *supply* dan *demand* terhadap harga, Ibnu Taimiyah tidak memperhatikan pengaruh tingkat harga terhadap tingkat *demand* dan *supply*. Lebih jauh, ia mengemukakan bahwa penetapan harga yang dilakukan pemerintah dengan cara menghilangkan keuntungan para pedagang akan menyebabkan terjadinya kerusakan harga, penyembunyian barang oleh para pedagang serta rusaknya kesejahteraan masyarakat.¹⁵² Dengan kata lain, kebijakan pemerintah yang demikian dapat menyebabkan hilangnya persediaan barang-barang dari peredaran. Ibnu Taimiyah menyadari bahwa persediaan barang-barang yang semakin menipis akan mengakibatkan jatuhnya harga secara drastis. Oleh karena itu, ia begitu teliti dalam mengamati hubungan langsung antar harga dengan *supply* yang ada.

Dalam kitab Fatawanya Ibn Taimiyah juga memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang beberapa faktor yang memerangi permintaan, dan kemudian tingkat harga. Beberapa faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁵³

¹⁵¹Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 24.

¹⁵²Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 41.

¹⁵³Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam ...*, hlm. 583.

- a. Keinginan orang (*al-raghabah*) terhadap barang-barang sering kali berbeda-beda. Perbedaan ini, dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya barang diminta tersebut (*al-matlub*). Suatu barang akan lebih disukai apabila ia langka daripada tersedia dalam jumlah yang berlebihan.
- b. Jumlah orang yang meminta (*demandar/tullab*) juga memengaruhi harga. Jika jumlah orang yang meminta suatu barang besar, maka harga akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang meminta jumlahnya sedikit.
- c. Harga juga akan dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhannya lemah dan sedikit.
- d. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (*al-mu'awid*). Jika pembeli ini merupakan orang kaya dan terpercaya (*kredibel*) dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (*suka menunda kewajiban atau mengingkarinya*).
- e. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis (uang) pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli. Jika uang yang dipergunakan adalah uang yang diterima luas, maka kemungkinan harga akan lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan uang yang kurang diterima luas.
- f. Tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli. Jika pembeli memiliki kemampuan untuk membayar dan dapat memenuhi semua janjinya, maka transaksi akan lebih lancar dibandingkan dengan pembeli yang tidak memiliki kemampuan membayar dan mengingkari janjinya. Objek dari suatu transaksi terkadang (*secara fisik*) nyata atau tidak nyata. Hal yang sama dapat

diterapkan untuk pembeli yang kadang-kadang dapat membayar karena memiliki uang, tetapi kadang-kadang mereka tidak memiliki (uang cash) dan ingin meminjam. Harga pada kasus yang pertama kemungkinan lebih rendah daripada yang kedua.

- g. Kasus yang sama dapat diterapkan pada orang yang menyewakan suatu barang. Kemungkinan ia berada pada posisi sedemikian rupa sehingga penyewa dapat memperoleh manfaat dengan tanpa (tambahan) biaya apapun. Namun, kadang-kadang penyewa tidak dapat memperoleh manfaat ini jika tanpa tambahan biaya, misalnya seperti yang terjadi di desa yang dikuasai penindas atau oleh perampok, atau di suatu tempat diganggu oleh binatang pemangsa. Sebenarnya, harga (sewa) tanah seperti itu tidaklah sama dengan harga tanah yang membutuhkan biaya tambahan ini.

Pernyataan di atas sesungguhnya menunjukkan kompleksitas penentu harga di pasar. Pada poin (a) Ibnu Taimiyah secara implisit menunjukkan peranan ekspektasi terhadap permintaan, kemudian terhadap harganya. Menurutnya, keinginan seseorang terhadap suatu barang dipengaruhi oleh ketersediaan barang tersebut. Jika ketersediaan suatu barang langka, maka masyarakat khawatir bahwa esok kemungkinan akan lebih langka sehingga mereka berusaha untuk meningkatkan permintaannya saat ini. Selanjutnya, harga juga akan meningkat jika jumlah orang yang meminta banyak, demikian pula sebaliknya. Pernyataan ini merupakan logika yang amat jelas tentang hubungan kuantitas yang diminta dengan tingkat harga. Poin (b) tersebut juga mengindikasikan pengaruh *aggregate demand* terhadap harga. Sementara pada poin (c) ditunjukkan bahwa barang yang amat dibutuhkan akan menimbulkan permintaan kuat terhadapnya sehingga harganya cenderung tinggi. Barang-barang seperti ini berarti tingkat substitusinya rendah.

Pernyataan pada point (d) menunjukkan analisis Ibnu Taimiyah pada transaksi kredit. Jika konsumen kaya dan kredibel, maka kepastian pembayaran akan lebih tinggi sehingga harga akan lebih rendah jika keadaan konsumen adalah sebaliknya. Jika konsumen miskin dan tidak kredibel, maka kemungkinan ia menunda atau mengingkari pembayaran akan lebih besar terjadi. Jadi, di sini secara implisit Ibnu Taimiyah sebenarnya memasukkan premi risiko (*risk premium*) dalam komponen pembentuk harga. Semakin kredibel seorang konsumen, maka semakin rendah premi risikonya sehingga harganya jauh lebih rendah, demikian sebaliknya. Pembahasannya tentang premi risiko ini juga tampak jelas dalam point (f), di mana ia juga menyebutkan soal kapasitas fisik dari barang yang diperjualbelikan sebagai pembentuk harga. Jika harga yang ditransaksikan tidak jelas wujud fisiknya, maka harga juga akan lebih tinggi sebab harus ada premi risiko yang lebih besar pula.¹⁵⁴

Masalah penggunaan jenis uang juga dapat memengaruhi tingkat harga. Transaksi yang menggunakan uang yang diterima luas (*naqd ra'ij*) dapat menghasilkan harga yang lebih rendah. Istilah *naqd ra'ij* sama dengan pengertian *hard currencies* (mata uang kuat) pada saat ini. Dengan menggunakan *hard currencies*, maka risiko instabilitas nilai uang akan lebih kecil dibandingkan menggunakan *soft currencies* (mata uang lemah) sehingga risiko kesalahan dalam transaksi bisa diperkecil. Pada masa itu, di Damaskus mata uang dirham (uang perak) lebih umum diterima, sementara uang dinar (emas) tidak banyak dipakai sebagai uang. Di samping, faktor-faktor yang telah disebutkan dalam point (a) hingga (f), Ibnu Taimiyah memasukkan kemungkinan adanya biaya tambahan (*additional cost*) dalam transaksi sehingga memengaruhi harga. Jika terdapat biaya tambahan, maka wajar jika tingkat harga akan lebih tinggi, demikian pula sebaliknya. Biaya tambahan ini

¹⁵⁴M. Nur Rianto Al Arif, Dr. Eulis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 273

ragamnya sangat banyak, meskipun dalam pernyataannya ia hanya mengambil contoh biaya tambahan yang mungkin timbul dalam transaksi di daerah yang berisiko keamanan. Ibnu Taimiyah secara umum sangat menghargai arti penting harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas. Untuk itu, secara umum ia menolak segala campur tangan untuk menekan atau menetapkan harga (*price intervention*) sehingga mengganggu mekanisme yang bebas. Sepanjang kenaikan atau penurunan permintaan dan penawaran disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, maka dilarang dilakukan intervensi harga. Intervensi hanya dibenarkan pada kasus spesifik dan dengan persyaratan yang spesifik pula. misalnya adanya *ikhtikar*.¹⁵⁵

2.2.2. Teori Harga

Dua istilah yang sering ada dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yaitu: 1) Kompensasi yang setara (*'iwad al-mitsl*) diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-'adl*); 2) harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Ibnu Taimiyah membedakan ada 2 (dua) jenis harga, yaitu: a) Harga yang tak adil/terlarang dengan b) harga yang adil/disukai.¹⁵⁶ Harga yang setara itu sebagai harga yang adil. Jadi dua kata: “adil” dan “setara” digunakan saling mengganti.¹⁵⁷

2.2.2.1. Kompensasi yang Setara dan Harga yang Adil

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Alquran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia.¹⁵⁸ Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan

¹⁵⁵M. Nur Rianto Al Arif, Dr. Eulis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional ...*, hlm. 274.

¹⁵⁶Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fil Islam*, (Kairo: Daar al-Sha'b, 1976), hlm. 24-25; Abdul Azim Islahi, *Economic Concept Of Ibn Taimiyah*. London: Islamic Foundation, 1988), hlm. 81

¹⁵⁷Abdul Azim Islahi, *Economic Concept Of Ibn Taimiyah ...*, hlm. 81

¹⁵⁸Lihat antara lain QS Al-Nahl [16]: 90, Al-Nisaa [4]:58, Al-Maaidah [5]: 8, Al-Hadid [57]:25, dan Huud [11]:85.

juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Saw. menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen.¹⁵⁹

Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadis nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Dalam hal ini, budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh sebuah kompensasi dengan harga yang adil (*qimah al-adl*). Istilah yang sama juga pernah digunakan oleh dua orang sahabat nabi, yakni Umar ibn Al-Khatab ketika menetapkan nilai baru untuk *diyath* setelah daya beli dirham mengalami penurunan yang mengakibatkan kenaikan harga-harga dan Ali ibn Abi Thalib.¹⁶⁰

Para fuqaha yang telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga mempergunakan konsep harga yang adil dalam kasus penjualan barang-barang cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang hasil timbunan, dan sebagainya.¹⁶¹ Secara umum, para fuqaha ini berpikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang serupa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenalnya sebagai harga yang setara (*tsaman al-mitsl*)/(*price of equivalent*).

Sekalipun penggunaan istilah tersebut sudah ada sejak awal kehadiran Islam, Ibnu Taimiyah tampaknya merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan harga yang adil. Dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan harga, ia sering kali menggunakan dua istilah, yakni

¹⁵⁹Ibnu Rajab, *Dhail Tabaqat al-hanabilah* (Kairo: Matba'ah al-sunnah al Muhammadiyah, 19532), Vol. 2, hlm. 134 dan 363-364.

¹⁶⁰Lihat antara lain Ahmad ibn Hanbal, *Musnad* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Vol. 2, hlm. 11, 15, 156 dan Vol. 5, hal. 327 serta Al-Radi, *Nahj al-Balaghah min Kalam Ali bin Abi Thalib* (Kairo: al-Istiqamah Press, t.t.), Vol. 3, hlm. 110 dan Vol. 5, hlm. 342.

¹⁶¹Ibnu Nujaim, *al-Ashbah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1980), hlm. 362-364.

kompensasi yang setara (“*iwadh al-mitsl*”) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Ia menyatakan,

“Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan (*nafs al-‘adl*).”¹⁶²

Ditempat yang lain, ia membedakan antara dua jenis harga, yakni harga yang tidak adil dan dilarang serta harga yang adil dan disukai.¹⁶³ Ibnu Taimiyah menganggap harga yang setara sebagai harga yang adil. Oleh karena itu, ia menggunakan kedua istilah ini secara bergantian.

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *al-Hisbah fi al-Islam* membedakan dua jenis harga, yakni harga yang tidak adil dan cacat hukum serta harga yang adil dan sah menurut hukum.

"ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل جائز. فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباحه الله لهم، فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل، فهو جائز... بل واجب."¹⁶⁴

“Dan dari sini jelaslah bahwa harga itu diantaranya ada yang zalim dan dia tidak diperbolehkan, dan ada juga yang adil dan dia diperbolehkan. Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.” Sedangkan memaksakan penduduk menjual barang-barangnya pada harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkannya, dan mencegah mereka dari apa yang dilarang bagi mereka untuk mengambil kelebihan dari kompensasi yang setara itu dibolehkan, bahkan diwajibkan.”

¹⁶²Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam* (Riyadh: Matabi' al-Riyadh, 1963), Vol.29, hlm.521.

¹⁶³Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Sha'ib, 1976), hlm.5-25.

¹⁶⁴Muhammad Imarah, *Rawai' Ibnu Taimiyah*, (Kairo: Nour Publisher, 2017), Cet. 1, hlm. 25

Kemudian Ibnu Taimiyah lebih memperjelas apa yang dimaksud dengan harga yang adil yaitu:

"فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلّة الشيء وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله".¹⁶⁵

"Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara-cara yang bisa dilakukan tanpa ada pihak yang dizhalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena kurangnya persediaan barang ataupun bertambahnya jumlah penduduk (permintaan) maka itu semata-mata karena Allah SWT".

Tujuan utama dari harga yang setara adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang setara pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan.

Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) tidak sama dengan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*). Kompensasi yang adil adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Penggunaan kata kompensasi yang adil setara untuk membongkar masalah moral atau kewajiban hukum berkaitan dengan barang-barang, dan bukan merupakan kasus nilai tukar, tetapi sebagai kompensasi atau pelaksanaan sebuah kewajiban.¹⁶⁶ Sedangkan harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *la dharar* yakni tidak melukai dan merugikan orang lain sehingga dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman.

¹⁶⁵Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 42

¹⁶⁶Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005), hlm. 169

Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara (*'iwadh al-mitsl*) muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum. Menurutnya, prinsip-prinsip ini terkandung dalam beberapa kasus berikut:¹⁶⁷

- (a) Ketika seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta atau keuntungan.
- (b) Ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang atau keuntungan yang setara atau membayar ganti rugi terhadap luka-luka sebagai orang lain.
- (c) Ketika seseorang diminta untuk menentukan akad yang rusak (*al-'uqud al-fasidah*) dan akad yang sah (*al-'uqud al-shahihah*) dalam suatu peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan dan hak milik.

Prinsip umum yang sama berlaku pada pembayaran iuran, kompensasi dan kewajiban finansial lainnya. Misalnya:¹⁶⁸

- (a) Hadiah yang diberikan oleh gubernur kepada orang-orang Muslim, anak-anak yatim dan wakaf.
- (b) Kompensasi oleh agen bisnis yang menjadi wakil untuk melakukan pembayaran kompensasi.
- (c) Pemberian upah oleh atau kepada rekanan bisnis (*al-musyarik wa al-mudharib*).

Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*), Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus dimaksud dalam pemakaian yang umum (*'urf*). Hal ini juga terkait dengan tingkat harga (*si'r*) dan kebiasaan (*'adah*).¹⁶⁹ Lebih jauh, ia mengemukakan bahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara.¹⁷⁰ Atau harga yang setara itu sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan

¹⁶⁷Ibnu Taimiyah, *Majmu'Fatawa Syaikh al-Islam* ..., hlm. 520.

¹⁶⁸Ibnu Taimiyah, *Majmu'Fatawa Syaikh al-Islam* ..., hlm. 521.

¹⁶⁹Ibnu Taimiyah, *Majmu'Fatawa Syaikh al-Islam* ..., hlm.522.

¹⁷⁰Ibnu Taimiyah, *Majmu'Fatawa Syaikh al-Islam* ..., hlm. 521.

permintaan. Selain itu Ibnu Taimiyah menggambarkan perubahan harga di pasar “jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajah al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang (misalnya karena menurunnya suplai/penawaran) atau meningkatnya jumlah penduduk (yaitu meningkatnya permintaan), itu semua karena Allah. Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barang mereka pada harga khususnya, merupakan paksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haqq*).¹⁷¹

Dari berbagai pernyataan di atas dapat disimpulkan, bahwa kompensasi yang adil muncul karena adanya adat kebiasaan terhadap nilai harga suatu benda. Sedangkan harga yang adil timbul karena adanya aktivitas permintaan dan penawaran terhadap nilai harga benda. Adapun persamaannya, sama-sama memakai konsep keadilan, yang mana harus didasarkan pada kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak, atau dapat juga dikatakan tidak adanya unsur keterpaksaan dan penzaliman dari salah satu pihak.¹⁷²

Ibnu Taimiyah menjelaskan ketika terjadi ketidakadilan harga maka pemerintah boleh melakukan intervensi demi menjaga kemaslahatan ummat bahkan pemerintah boleh memaksa penjual untuk menjual dengan standar harga atau harga yang setara, ketika terjadi sebuah ketidakadilan yang merajalela.

2.2.3. Regulasi Harga

Tujuan regulasi harga adalah untuk memelihara kejujuran dan memungkinkan penduduk bisa memuaskan kebutuhan dasarnya. Regulasi harga diperkenankan pada kondisi-kondisi tertentu dengan tetap berpegang pada nilai keadilan. Menurut M.

¹⁷¹Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fil al-Islam ...*, hlm. 25, 42; Abdul Azim Islahi, *Economic Concept ...*, hlm. 83

¹⁷² Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 41

Abdul Mannan, regulasi harga ini harus menunjukkan tiga fungsi dasar, yaitu:¹⁷³

- 1) Fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi.
- 2) Fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin.
- 3) Fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (misalnya kejujuran, keadilan, kemanfaatan/mutual goodwill)

2.2.3.1. Regulasi Harga Menurut Para Ulama Fiqh

Islam, sangat kensen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya negara menetapkan harga.

Sebagian ulama menolak peran negara untuk menetapkan harga, sebagian ulama lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Perbedaan pendapat ini berdasarkan pada adanya hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس وقتادة وحميد عن أنس بن مالك قال قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن الله هو المسعر القابض

¹⁷³ M. A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Intermedia, 1992, hlm. 218-219.

الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال" ١٧٤

"Ya Rasulullah telah terjadi kenaikan harga-harga barang maka tetapkan harga untuk barang-barang tersebut. Rasulullah menjawab: Sesungguhnya Allah yang maha penetap harga, yang menyempitkan dan melapangkan serta pemberi rezki, saya berharap akan bertemu dengan Allah dan tidak seorang pun yang menuntut saya karena kezhaliman yang saya lakukan dalam masalah darah dan harta."

Hadis ini muncul ketika masa-masa ekonomi sangat sulit, sehingga barang komoditi menipis. Naiknya harga barang pada masa ini karena tingginya permintaan terhadap barang komoditi sedangkan stok barang tersebut menipis bukan disebabkan oleh tindakan kesewenang-wenangan para pedagang. Ini berarti pasar berjalan secara alami. Dalam keadaan seperti ini, jika dilihat pada sikap yang diambil Rasulullah berarti pemerintah tidak punya wewenang untuk campur tangan dalam menetapkan harga-harga barang komoditi di pasar.

Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah dan imam Asy-Syaukani menyatakan berdasarkan hadis ini dalam kondisi apapun penetapan harga oleh pemerintah tidak dapat dibenarkan, jika dilakukan hukumnya haram.¹⁷⁵ Pematokan harga merupakan suatu kezaliman. Menurut mereka baik harga itu melonjak tinggi yang disebabkan oleh tingginya permintaan, maupun ulah spekulasi maupun faktor alam, segala bentuk campur tangan pemerintah dalam penetapan harga tidak dibolehkan. Apabila pemerintah ikut campur tangan dalam penetapan harga komoditi, berarti unsur penting dari jual beli yaitu *'an taraadhin*/rela sama rela para pihak hilang. Ini berarti pemerintah telah berbuat kezaliman kepada para

¹⁷⁴Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Syadad ibn Umar al-azdi Abu Daud al-sajastani, *Sunan Abu Daud*, Juz ke 10, Hadist ke 3453, hlm. 269.

¹⁷⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 142.

pihak yang melakukan jual beli. Alasannya bahwa manusia berkuasa atas harta mereka sedangkan pematokan harga pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang imam diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan umat Islam.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambali berpendapat, imam (pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga bagi penduduk, penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai.¹⁷⁶

Ibnu Qudamah menjadikan hadis di atas sebagai dalil tidak diperkenankannya penetapan harga. *Pertama*, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan. Bila itu dibolehkan pasti Rasulullah akan melaksanakannya. *Kedua*, menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang. Hal ini karena melibatkan hak milik seorang yang di dalamnya adalah hak untuk menjual pada harga berapa pun.¹⁷⁷

Ibnu Qudamah menganalisis bahwa penetapan harga oleh pemerintah tidaklah menguntungkan. Ia berpendapat bahwa penetapan harga akan mendorong harga menjadi lebih mahal. Jika pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan penetapan harga, mereka tak akan mau menjual barang dagangannya ke wilayah di mana ia dipaksa menjual barang dagangannya di luar harga yang dia inginkan. Para pedagang lokal yang memiliki barang dagangan akan menyembunyikan barang dagangan. Para konsumen yang membutuhkan barang-barang tidak bisa memenuhi permintaan mereka karena harganya tinggi. Akhirnya kedua belah pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi dari menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi.

Argumentasi itu secara sederhana dapat disimpulkan bahwa harga yang ditetapkan akan membawa akibat munculnya tujuan

¹⁷⁶ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th), hlm. 44.

¹⁷⁷ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni* ..., hlm. 44.

yang saling bertentangan. Harga yang tinggi, pada umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan atau menurunnya *supply*. Penetapan harga hanya akan memperburuk situasi tersebut. Harga yang lebih rendah akan mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaannya, dan akan mengecilkan hati para importir untuk mengimpor barang tersebut. Pada saat yang sama, akan mendorong produsen dalam negeri mencari pasar luar negeri atau menahan produksinya sampai penetapan harga itu dihapus. Akibatnya akan terjadi kekurangan *supply*.

Mazhab Hambali dan Syafi'i menyatakan bahwa negara tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Dalil yang dijadikan pegangan adalah hadis riwayat Anas Ibnu Malik di atas. Jumhur ulama berpendapat penetapan harga oleh pemerintah hukumnya haram berdasarkan hadis riwayat Anas di atas. Namun, Ibnu Taimiyah menolak pendapat jumhur ulama yang mengharamkan secara mutlak penetapan harga tersebut.¹⁷⁸ Menurutnya hadis itu adalah sebuah kasus khusus bukan aturan umum. Sehingga ia membolehkan penetapan harga oleh pemerintah. Tetapi, sejumlah ahli fikih Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi genting dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil.

Ibnu Taimiyah menguji pendapat-pendapat dari keempat mazhab itu. Menurutnya “kontroversi antar para ulama berkisar dua poin, di antaranya:

Pertama, jika terjadi harga yang tinggi di pasar dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga sebenarnya, perbuatan mereka itu menurut mazhab Maliki harus dihentikan. Menurut Syafi'i dan penganut Ahmad bin Hanbal, seperti Abu Hafzal Akbari, Qadhi Abu Ya'la dan lainnya, mereka tetap menentang berbagai campur tangan terhadap keadaan itu.¹⁷⁹

¹⁷⁸Ali Jum'ah, *Mausu'ah Fatawa al-Imam Ibn Taimiyah fi al-Muamalat wa Ahkam al-Mal ...*, hlm. 14.

¹⁷⁹Abdul Azhim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (London: The Islamic Fondation, 1988). hlm. 113.

Kedua, dari perbedaan pendapat antar para ulama adalah penetapan harga maksimum bagi para pedagang dalam kondisi normal. Inilah pendapat yang bertentangan dengan mayoritas para ulama, bahkan oleh Maliki sendiri. Tetapi beberapa ahli, seperti Sa'id bin Musayyib, Rabiah bin Abdul Rahman dan Yahya bin Sa'id, menyetujuinya. Para pengikut Abu Hanifah berkata bahwa otoritas harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, di mana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan oleh penetapan harga tersebut.¹⁸⁰

Ibnu Taimiyah mengembangkan suatu konsep *as-Siyasah asy-Syar'iyah (political law)* sebagai suplemen bagi syariat. Hampir dalam seluruh karyanya Ibnu Taimiyah berusaha menyajikan prinsip *maslahah* (kepentingan umum). Dan keadilan sosial ini harus ditegakkan melalui kekuasaan yang adil pula.¹⁸¹ Pendapat ini tampaknya disepakati oleh Najamuddin al-Ta'ufi (657/1259-716-1316). Ia menyetujui prinsip kepentingan publik sebagai prinsip yang pasti berdasarkan tradisi nabi *la dharar wa la dhirar*. Keadilan sosial untuk mempromosikan kesejahteraan umum dan mereduksi kejahatan-kejahatan sosial (*mafsadah*).¹⁸²

Sementara itu Ibnu Khaldun dalam *al-Muqaddimah* menyatakan bahwa keadilan didiskusikan sebagai suatu konsep sosial dalam konteks teori tentang masyarakat yang prosesnya ditentukan oleh faktor-faktor sosial yang melampaui kontrol seorang manusia. Berdasarkan skala keadilan, ada tiga macam negara yang dapat dibedakan: negara-negara yang tatanan publiknya berasal dari sumber wahyu dan skala keadilannya diabdikan dalam agama dan hukum; negara-negara yang tatanan publiknya bergantung pada hukum yang ditetapkan manusia dan

¹⁸⁰Abdul Azhim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah ...*, hlm. 114.

¹⁸¹Ibn Taimiyah, *Kitab al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah (Cet: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, Beirut: 1966)*.

¹⁸²Untuk teks risalah al-Ta'ufi tentang *maslahah*, lihat Mustafa Zayd, *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najm al-Din al-Ta'ufi* (Cairo: 1954), hlm. 17-27.

skala keadilannya berwatak sekuler; dan negara-negara yang tatanan publiknya terdiri dari campuran hukum sekuler dan religius. Jenis terakhir inilah yang merupakan suatu bentuk keadilan sosial.¹⁸³

Pemikiran Sayyid Qutub¹⁸⁴ lebih merepresentasikan skala keadilan sosial menurut tipologi pertama dalam kategori negara yang dikemukakan Ibnu Khaldun di atas. Abdun Noor menawarkan konsep keadilan sosial dengan enam prinsip: pembagian hak-hak dan kebebasan bagi semua orang atas dasar persamaan manusia; memastikan semua orang hak dan balasan berdasarkan kontribusinya; jaminan ekonomi dan sosial bagi orang miskin dan cacat; pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu; dan persamaan kesempatan bagi semua untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.¹⁸⁵

2.2.3.2. Penetapan Harga oleh Rasulullah SAW

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah SAW yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya. Ibnu Taimiyah menafsirkan hadis tentang penolakan regulasi harga, bahwa kasus tersebut merupakan kasus yang khusus dan bukan kasus umum.¹⁸⁶ Menurutnya, harga naik karena kekuatan pasar, bukan karena ketidaksempurnaan pasar tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah, hadits tersebut mengungkapkan betapa Nabi Muhammad SAW tidak mau ikut campur tangan dalam masalah regulasi harga barang. Akan tetapi, hal tersebut disebabkan oleh kenaikan harga yang dipicu kondisi objektif pasar madinah. Bukan karena kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk

¹⁸³ Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, terjemahan Inggris oleh Franz Rosenthal, *The Muqaddimah: An Introduction to History* (Cet: Precenton University Press, New Jersey:1981), hlm. 1.

¹⁸⁴ Sayyid Qutb, *al-'Adalah al-Ijtima'iyah* (Cairo, 1964), terjemahan John B. Hardie, *Social Justice in Islam* (Washington: 1970. terjemahan Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam* (Cet: Pustaka, Bandung: 1984).

¹⁸⁵ Abdun Noor, "Outlining Social Justice From An-Islamic Perspective: An Exploration", *Islamic Quarterly*, 44 (2), 2000, hlm. 435-450.

¹⁸⁶ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 41-42

mengejar keuntungan. Pada saat itu, pasar Madinah kekurangan *supply* impor atau karena menurunnya produksi. Hal itu terjadi bukan karena ada pedagang yang sengaja menimbun barang dipasaran. Dengan demikian, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga barang-barang pada masa Nabi SAW dikarenakan bekerjanya mekanisme pasar.¹⁸⁷

Sebagaimana Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah juga sangat menjunjung tinggi mekanisme pasar yang bebas, dan karenanya menentang kebijakan intervensi harga. Namun, ia memahami bahwa dalam situasi-situasi tertentu intervensi ini justru wajib dilakukan, sebab Rasulullah juga pernah melakukannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab *al-Hisbah*, Taimiyah membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua orang. Yang ia maksudkan di sini ialah : *Pertama*, Rasulullah SAW dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al adl*.¹⁸⁸ *Kedua*, ketika terjadi perselisihan antara dua orang, yaitu satu pihak memiliki pohon yang sebagiannya tumbuh di tanah orang lain.¹⁸⁹ Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon di atas tanahnya yang dirasakan menggangukannya. Lalu ia mengajukan masalah ini kepada Rasulullah SAW sehingga beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohonnya itu kepada pemilik tanah dan menerima ganti rugi yang adil.¹⁹⁰ Tetapi, orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.¹⁹¹

Setelah menjelaskan dua kasus yang berbeda di dalam *al-Hisbah*, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa Rasulullah SAW

¹⁸⁷Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 35, 42

¹⁸⁸Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 42

¹⁸⁹Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 50

¹⁹⁰Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam ...*, hlm. 234

¹⁹¹Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 50.

pernah melakukan penetapan harga dalam dua kasus tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting daripada kebutuhan seorang individu. Inilah yang dinamakan keadilan sosial.

Alasan lain kenapa Rasulullah SAW menolak menetapkan harga adalah “ketika itu tidak ada kelompok secara khusus hanya menjadi pedagang di kota Madinah. Para penjual dan pedagang merupakan orang yang sama, satu sama lain (من جنس واحد). Tidak ada seorangpun yang bisa dipaksa untuk menjual sesuatu. Karena penjualnya tidak bisa diidentifikasi secara khusus, kepada siapa penetapan harga itu akan dipaksakan?”¹⁹² oleh karena itu, penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan manipulasi perdagangan dan bisnis yang berakibat menaikkan harga.

Menurut Ibnu Taimiyah, barang-barang yang dijual di Madinah sebagian besar berasal dari impor. Kontrol apapun yang dilakukan atas barang itu, akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan supply dan memperburuk situasi. Jadi, Rasulullah SAW menghargai kegiatan impor tadi, dengan menyatakan: “Seseorang yang membawa barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, siapapun yang menghalanginya sangat dilarang.” Nyatanya saat itu penduduk Madinah tidak membutuhkan penetapan harga.¹⁹³

Dari penjelasan di atas menerangkan bahwa tampak sekali penetapan harga hanya dianjurkan bila para pemegang stok barang atau para perantara di kawasan itu berusaha menaikkan harga. Jika seluruh kebutuhan menggantungkan dari *supply* impor, ditakutkan penetapan harga akan menghentikan impor itu. Karena itu, lebih baik tidak menetapkan harga, tetapi membiarkan penduduk

¹⁹²Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 42

¹⁹³Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 35, 42

meningkatkan *supply* dari barang-barang dagangan yang dibutuhkan, sehingga menguntungkan kedua pihak. Tidak membatasi impor dapat diharapkan bisa meningkatkan *supply* dan menurunkan harga.

2.2.3.3. Kebijakan Harga yang Dianjurkan Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum.¹⁹⁴ Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan *supply* atau kenaikan *demand*.

Ibnu Taimiyah sebenarnya tidak pernah menggunakan istilah “kompetisi” secara eskplisit, akan tetapi beberapa penjelasannya mengisyaratkan pandangannya yang jelas mengenai kondisi kompetisi sempurna (*perfect competition*), khususnya ketika membahas tentang fungsi pasar. Sebagai contoh, ia menyatakan,

*“Memaksa masyarakat untuk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar yang mewajibkannya atau melarang mereka menjual barang-barang yang diperolehkan merupakan sebuah kezaliman yang diharamkan.”*¹⁹⁵

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kebebasan sepenuhnya untuk masuk atau keluar pasar. Ibnu Taimiyah mendukung peniadaan berbagai unsur monopolitik dari pasar dan, oleh karenanya, menentang segala bentuk kolusi yang terjadi di antara kelompok pedagang dan pembeli atau pihak-pihak tertentu lainnya.¹⁹⁶ Ia menekankan perlunya pengetahuan tentang pasar dan barang-barang dagangan, seperti transaksi jual

¹⁹⁴Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 24.

¹⁹⁵Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 41.

¹⁹⁶Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 25.

beli yang bergantung pada kesepakatan yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman.¹⁹⁷

Ia mengutuk pemalsuan produk serta kecurangan dan penipuan dalam beriklan dan di saat bersamaan, mendukung homogenitas dan standarisasi produk.¹⁹⁸ Ia memiliki konsep yang jelas tentang perilaku yang baik dan pasar yang tertib, dengan pengetahuan, kejujuran, aturan main yang adil, serta kebebasan memilih sebagai unsur-unsur dasar.

Namun, ketika dalam keadaan darurat, seperti terjadi bencana kelaparan, Ibnu Taimiyah merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan penetapan harga serta memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang kebutuhan dasar, seperti bahan makanan. Ia menyatakan,

“Inilah saatnya bagi penguasa untuk memaksa seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang adil ketika masyarakat sangat membutuhkannya. Misalnya, ketika memiliki kelebihan bahan makanan sementara masyarakat menderita kelaparan, pedagang akan dipaksa untuk menjual barangnya pada tingkat harga yang adil.”¹⁹⁹

Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa memaksa seseorang untuk menjual barang dagangannya tanpa alasan yang cukup merupakan hal yang dilarang. Namun jika alasannya cukup, tindakan tersebut dapat dibenarkan.²⁰⁰ Ini berarti, jika paksaan tersebut tanpa alasan yang cukup merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Karena penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar.

Dalam melakukan penetapan harga, harus dibedakan antara para pedagang lokal yang memiliki persediaan barang dengan para importir. Dalam hal ini, para importir tidak boleh dikenakan kebijakan tersebut. Namun, mereka dapat diminta untuk menjual barang dagangannya seperti halnya rekanan importer mereka.²⁰¹

¹⁹⁷Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 49-50.

¹⁹⁸Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 21.

¹⁹⁹Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 24.

²⁰⁰Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 26.

²⁰¹Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 39.

Penetapan harga akan menimbulkan dampak yang merugikan persediaan barang-barang impor mengingat penetapan harga tidak diperlukan terhadap barang-barang yang tersedia di tempat itu, karena akan merugikan para pembeli.

Ahli ekonomi terkenal Paul A. Samuelson, misalnya menulis: “Patriotisme adalah lebih efektif dalam memotivasi penduduk beraksi sesingkat-singkatnya karena perasaan heroism, ketimbang hari ke hari membangun dalam situasi yang tak menyenangkan,”²⁰² Ia melanjutkan: “Menggunakan ukuran kerja darurat seperti itu sangat baik jika benar-benar dalam keadaan darurat, tetapi bisa menciptakan lebih banyak efek penyimpangan jika berlangsung dalam jangka panjang. Para ahli ekonomi, karena cenderung merekomendasikan cara langsung seperti itu hanya dilakukan di masa darurat, tak boleh digunakan berlebih-lebihan pada situasi yang penuh kedamaian.”²⁰³

Ibnu Taimiyah mendukung pengesampingan elemen monopolistik dari pasar dan karena itu ia menentang kolusi apapun antara orang-orang profesional atau kelompok para penjual dan pembeli. Ia menekankan pengetahuan tentang pasar dan barang dagangan serta transaksi penjualan dan pembelian berdasar persetujuan bersama dan persetujuan itu memerlukan pengetahuan dan saling pengertian.²⁰⁴

Kebersamaan (homogenitas) dan standarisasi dari produk sangat dianjurkan. Waktu ia membahas celaan terhadap pemalsuan dari produk, penipuan dan kecurangan dalam mempresentasikan penjualan itu.²⁰⁵ Ia memiliki konsepsi yang sangat jelas tentang kelakuan baik, pasar yang tertata, di mana ilmu pengetahuan,

²⁰²Samuelson, P.A., *Economics*, (edisi 1, New York: McGraw Hill, 1981), hlm. 369.

²⁰³Samuelson, P.A., *Economics ...*, hlm. 369.

²⁰⁴Abdul Azhim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah ...*, hlm. 117.

²⁰⁵Abdul Azhim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah ...*, hlm. 118

kejujuran, dan cara permainan yang jujur serta kebebasan memilih merupakan elemen yang sangat esensial.

Dalam kitabnya *al-Hisbah*, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka. Oleh karena itu, regulasi harga (*fixed price policy*) sangat mempermudah usaha mikro dalam menghadapi manipulasi pasar yang umumnya dilakukan oleh pengusaha besar. Kebijakan ini sering digunakan oleh pemerintah untuk melindungi sektor usaha mikro dari kehancuran.²⁰⁶

Menurut hemat penulis, tujuan utama regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Jika pasar sudah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga justru akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Jadi regulasi harga dapat dilakukan pada situasi tertentu saja. Pemerintah dapat melakukan regulasi harga apabila pasar bersaing tidak sempurna, dan keadaan darurat. Apabila terpaksa menetapkan harga, maka konsep harga yang adil harus menjadi pedoman. Adapun beberapa keadaan darurat diantaranya adalah harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran, menyangkut barang-barang yang amat dibutuhkan masyarakat, terjadi ketidakadilan.

2.2.4. Spesialisasi Kerja

Ibnu Taimiyah menekankan keharusan adanya keadilan dalam kerjasama dan penetapan pembagian dari kedua pihak atas keuntungan, baik dalam keadaan untung maupun rugi. Sebab ia mempertimbangkan dua faktor, yaitu modal dan tenaga kerja, memiliki posisi seimbang dalam proses produksi. Ia menyatakan :

²⁰⁶Ibnu Taimiyah, *Alhisbah fi al Islam*, (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), hlm. 245.

“Karena keuntungan merupakan tambahan yang dihasilkan oleh tenaga di satu pihak dan harta di pihak lain, maka pembagian keuntungan dilakukan dengan cara yang sama sebagai tambahan yang diciptakan oleh kedua faktor tersebut.”²⁰⁷

Manusia adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga manusia dapat menjadi kuat apabila ia telah bersatu dalam sebuah komunitas yang disebut masyarakat. Atas kesadarannya tersebut manusia akhirnya saling bersatu satu sama lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Misalnya, usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan pangannya akan membutuhkan setidaknya beberapa proses sebelum makanan tersebut siap dimasak atau dimakan. Seperti pada proses pemenuhan akan beras/nasi, setidaknya dibutuhkan petani untuk menanam dan memelihara tanaman padi, dan akan masuk kedalam proses mesin penggiling untuk memanen hasil panen padi dan periuk untuk memasak beras menjadi nasi.

Mengenai hal tersebut, Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam *al-Hisbah*-nya:

Manusia tak dapat hidup dalam isolasi. Kini, ketika dua orang atau hidup lebih bersama, mereka harus bekerjasama untuk melakukan sesuatu hal dan untuk menghindari yang lainnya.²⁰⁸

Kesejahteraan manusia di dunia dan di hari kemudian tak bisa dicapai tanpa berusaha bersama dan bekerjasama. Karena itu, mereka harus ada kerjasama dan persatuan untuk mencapai kebaikan dan bersekutu pula untuk menghilangkan penderitaan. Jadi bisa dikatakan, manusia itu secara kodrati merupakan makhluk sosial.²⁰⁹

2.2.4.1. Konsep Upah yang Adil

Pada abad pertengahan, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak di tengah-

²⁰⁷Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam*,... hlm. 60.

²⁰⁸Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah*, (Kairo: Dar al-Shab, 1976), hlm. 116

²⁰⁹Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah* ..., hlm. 8

tengah masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja (*tas'ir fil a'mal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-mitsl*).²¹⁰ Seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi objek observasi dalam menentukan suatu tingkat upah adalah definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas. Harga dan upah, ketika keduanya tidak pasti dan tidak ditentukan atau tidak dispesifikasikan dan tidak diketahui jenisnya, merupakan hal yang samar dan penuh dengan spekulasi.

Upah yang setara diatur dengan menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara. Tingkat upah ditentukan oleh tawar-menawar antara pekerja dengan pemberi kerja. Dengan katal lain, pekerja diperlakukan sebagai barang dagangan yang harus tunduk pada hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Dalam kasus pasar yang tidak sempurna, upah yang setara ditentukan dengan menggunakan cara yang sama sebagai harga yang setara. Sebagai contoh, apabila masyarakat sedang membutuhkan jasa para pekerja, tetapi para pekerja tersebut tidak ingin memberikan jasa mereka, dalam kasus ini, penguasa dapat menetapkan harga yang setara, sehingga pihak pemberi kerja tidak dapat mengurangi upah para pekerja dan begitu pula para pekerja tidak dapat meminta upah yang lebih tinggi daripada harga yang telah ditetapkan.

Tentang bagaimana upah yang setara itu ditentukan, Ibnu Taimiyah menjelaskan:

*“Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (musamma) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (tsaman musamma) akan diberlakukan sebagai harga yang setara.”*²¹¹

Prinsip tersebut berkalu, baik bagi pemerintah maupun individu. Oleh Karena itu, apabila pemerintah ingin menetapkan upah atau apabila kedua belah pihak tidak mempunyai acuan

²¹⁰Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islm ...*, hlm. 34.

²¹¹Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam ...*, hlm. 72.

tentang tingkat upah, mereka harus menyetujui atau menentukan sebuah tingkat upah yang dalam keadaan normal dikenal dan diterima sebagai upah jenis pekerjaan tertentu tersebut. Prosedur yang sama juga berlaku pada penjualan barang-barang, yakni ketika barang banyak dijual tanpa menyebutkan harga. Dalam kasus ini, penjual dan pembeli sepakat terhadap harga yang secara normal dibayarkan bagi jenis barang tertentu tersebut.

2.2.4.2. Konsep Laba yang Adil dalam Kerjasama

Ibnu Taimiyah mengakui ide tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (الربح المعروف) tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya.²¹²

Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (*murtasil*).²¹³ Ia menjelaskan,

“Seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya di kemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Namun, ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi daripada yang sedang berlaku (al-rihb al-mu’tad), dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sedang sangat membutuhkan (dharurah).”²¹⁴

“Seseorang pedagang tidak boleh mengenakan keuntungan yang lebih besar kepada orang yang tidak sadar daripada yang dikenakan kepada orang lain. Dalam hal yang sama, jika ada orang miskin yang sangat membutuhkan untuk membeli barang-barang guna memenuhi kebutuhan

²¹²Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 37.

²¹³Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Fatawa Shaikh al-Islam ...*, hlm. 299.

²¹⁴Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Fatawa Shaikh al-Islam ...*, hlm. 501

hidupnya, yang berarti permintaannya tersebut bersifat inelastis, penjual harus menetapkan keuntungan yang sama dengan keuntungan yang diperoleh dari orang lain yang tidak sebutuh orang tersebut.'²¹⁵

Ibnu Taimiyah melarang penjualan yang dilakukan kepada orang miskin dengan cara mengeksploitasi keadaannya. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa penjual harus tetap menjual dengan harga yang dapat diterima secara umum (القيمة المعروفة) apabila pembelinya adalah seorang yang sangat membutuhkan barang-barang kebutuhan dasar, seperti makanan dan pakaian. Dengan kata lain, orang-orang miskin diperkenankan membeli barang-barang tersebut dengan harga yang secara umum dapat diterima dan seharusnya tidak membayar lebih besar daripada harga tersebut.²¹⁶

Pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut tidak berarti bahwa setiap orang dapat mengambil barang-barang yang dibutuhkan dan melempar begitu saja hak penetapan harga pada penjual. Dalam hal ini, yang ia maksudkan adalah setiap orang dapat meminta regulasi harga dari pemerintah dan pemerintah harus menggunakan kekuasaannya. Dari pernyataan tersebut, juga tersirat bahwa Ibnu Taimiyah memandang laba sebagai penciptaan tenaga kerja dan modal secara bersamaan. Oleh karena itu, pemilik kedua faktor produksi tersebut berhak memperoleh bagian keuntungan. Dalam hal terjadi suatu perselisihan, ia menyatakan bahwa keuntungan dibagi menurut cara yang dapat diterima secara umum oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang menginvestasikan tenaganya dan pihak yang menginvestasikan uangnya.

2.2.4.3. Relevansi Konsep Harga Adil dan Laba yang Adil Bagi Masyarakat

Salah satu tujuan pokok dari penerapan harga yang adil dan berbagai permasalahan lain yang terkait adalah untuk menegakkan keadilan dalam transaksi pertukaran dan berbagai hubungan

²¹⁵Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam ...*, hlm. 502

²¹⁶Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam ...*, hlm. 300 dan

lainnya di antara anggota masyarakat. Kedua konsep ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan eksploitatif. Dengan kata lain, pada hakikatnya, konsep ini akan lebih memudahkan bagi masyarakat dalam mempertemukan kewajiban moral dengan kewajiban finansial.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka. Menurutny:

*“Setiap individu mempunyai hak pada apa yang mereka miliki. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin dan persetujuan mereka.”*²¹⁷

*“Memaksa seseorang untuk menjual apa yang menurut hukum tidak ada kewajiban untuk menjualnya atau sebaliknya, melarang seseorang untuk menjual apa yang menurut hukum diperbolehkan adalah sebuah ketidakadilan dan ketidakadilan adalah perbuatan zalim yang diharamkan. Namun, jika terdapat beberapa alasan untuk memaksa para penjual, dan jika tanpa paksaan ini ia tidak akan memenuhi kewajibannya, pedagang dapat dipaksa untuk menjual barang-barang dagangannya pada tingkat harga yang adil untuk melindungi kepentingan orang lain.”*²¹⁸

Ibnu Taimiyah juga mengingatkan kepada para pembeli agar tidak menolak harga yang adil sebagai hasil interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi secara alamiah.

Penggunaan dan implikasi dari konsep upah yang adil adalah sama halnya dengan konsep harga yang adil. Tujuan dasar dari harga adil adalah untuk melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta melindungi mereka dari aksi saling mengeksploitasi. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menyatakan:

²¹⁷Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 38.

²¹⁸Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 41

“Apabila seorang majikan mempekerjakan seseorang secara zalim dengan membayar pada tingkat upah yang lebih rendah daripada upah yang adil, yang secara normal tidak ada seorang pun dapat menerimanya, pekerja berhak meminta upah yang adil.”²¹⁹

“Jika tidak menyelesaikan pekerjaannya, seorang pekerja tidak berhak memperoleh upah secara penuh. Ia hanya berhak memperoleh upah sesuai dengan hasil pekerjaannya.”²²⁰

2.2.5. Peran Negara/Pemerintah dalam Mengawasi Pasar

Perkembangan ekonomi Islam tidak lepas dari perkembangan historis peradaban Islam. Studi tentang sejarah pemikiran ekonomi dengan menganalisis deskripsi pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dan sejarah kehidupan yang mempengaruhi pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah penetapan harga oleh pemerintah adalah baik, tetapi tidak absolut, karena harga sebenarnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Kasus lain, jika kenaikan harga disebabkan oleh mekanisme pasar yang tidak adil, pemerintah dapat mengintervensi penetapan harga. Untuk mencapai tujuan ini, perlu pembentukan lembaga hisbah dengan tujuan melindungi kepentingan pembeli dan penjual.

Peranan pemerintah untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar sangatlah penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai *market supervisor* atau Al-Hisbah, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Sementara dalam bukunya *Al-Hisbah fi al-Islam*, Ibnu Taimiyah banyak mengungkapkan tentang peranan Al-Hisbah pada masa Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah diceritakan:

²¹⁹Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam ...*, hlm. 163

²²⁰Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam ...*, hlm. 183

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشَّ فليس مِنِّي (رواه مسلم) 221

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, pada suatu hari Rasul berjalan ke pasar dan menghampiri penjual makanan dan memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut. Beliau terkejut mendapati tangannya basah. Rasul berkata wahai penjual makanan apa ini? Ia menjawab makanan itu kena hujan ya Rasulullah. Kemudian, Nabi berkata kenapa tidak engkau letakkan makanan yang basah di atas sehingga orang dapat melihatnya, siapa yang melakukan penipuan bukan dari golonganku.”

(H.R. Muslim).

Peristiwa ini membuktikan bahwa lembaga *al-Hisbah* telah ada pada masa Rasulullah SAW. Rasul sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Sering kali dalam inspeksinya beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Rasulullah SAW juga telah memberikan banyak pendapat, perintah maupun larangan demi sebuah pasar yang islami. Semua ini mengindikasikan secara jelas bahwa *al-Hisbah* telah ada sejak masa Rasulullah SAW, meskipun nama *al-Hisbah* baru datang di masa kemudian.

Al-Hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara, tujuan dari *al-Hisbah* menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan (*al-munkar*) di dalam wilayah yang menjadi keenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum

²²¹Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Khusairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar ihya' al-Turats al-Farabi, t.t), juz. 1 hadis ke- 102, hlm. 99.

khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa.²²² Sementara itu, dengan bahasa yang berbeda tetapi bermakna sama.

Al-Hisbah tetap banyak didirikan sepanjang bagian terbesar dunia Islam, bahkan di beberapa negara institusi ini tetap bertahan hingga awal abad ke-20 M. selama periode, dinasti Mamluk al-Hisbah memiliki peranan penting, terbukti dengan sejumlah kemajuan ekonomi yang dicapai pada masa itu. Di Mesir, al-Hisbah tetap bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849). Bahkan, di Maroko hingga awal abad ke-20, institusi ini masih dapat dijumpai. Di Romawi Timur, yang telah melakukan kontak dengan dunia Islam melalui perang Salib, lembaga serupa juga telah diadopsi. Adopsi lembaga ini tampak jelas dengan nama yang mirip, yaitu *Mathessep* yang kemungkinan berasal dari kata *muhtasib*.²²³

Seseorang yang diangkat untuk memegang peran sebagai *muhtasib* haruslah memiliki integrasi moral yang tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar dan urusan industrial. Melalui hisbah, negara menggunakan lembaga itu untuk mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktik-praktik ekonomi, seperti: mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk, penimbunan barang, dan praktik riba. Selain itu, muhtasib juga perlu mengawasi perilaku sosial penduduk, pelaksanaan kewajiban agama, dan kerja pemerintahan. Sedangkan fungsi ekonominya terdiri dari: 1) memenuhi dan mencukupi kebutuhan, 2) pengawasan terhadap industri, 3) pengawasan atas jasa, 4) pengawasan atas perdagangan.²²⁴

Pada pemikiran ekonomi kontemporer, eksistensi Al-Hisbah sering kali dijadikan acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar. Namun, elaborasi Al-

²²²Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 18

²²³M. Nur Rianto Al Arif, Dr. Eulis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional...* hlm. 276.

²²⁴Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (London: Islamic Foundation, 1988) hlm. 239-241.

Hisbah dalam kebijakan praktis ternyata terdapat berbagai bentuk. Beberapa ekonom berpendapat bahwa Al-Hisbah akan diperankan oleh Negara secara umum melalui berbagai institusinya. Jadi, Al-Hisbah melekat pada fungsi Negara dalam pasar dan tidak perlu membentuk lembaga khusus. Sementara itu, sebagian lainnya berpendapat perlunya dibentuk lembaga khusus yang bernama Al-Hisbah ini. Jadi, Al-Hisbah adalah semacam polisi khusus ekonomi. Bahkan lembaga ini merupakan suatu agen independen sehingga terlepas dari kepentingan kelompok tertentu atau pemerintah itu sendiri. Namun, dengan melihat fungsi Al-Hisbah yang luas dan strategis ini, adanya suatu *independent agency* Al-Hisbah, tampak Al-Hisbah akan melekat pada fungsi pemerintah secara keseluruhan, di mana dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh kementerian, departemen, dinas atau lembaga lain yang terkait.



BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN ADAM SMITH TENTANG MEKANISME PASAR

3.1. Biografi Adam Smith

3.1.1. Riwayat Hidup

Adam Smith memiliki tanggal lahir yang tidak diketahui dengan persis. Tetapi menurut Dugald Stewart, salah seorang penulis biografi Smith, Smith dilahirkan di Kirkcaldy - Skotlandia pada tanggal 5 Juni 1723 M, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ia anak tunggal dan sebagian besar hidupnya dilewatkan bersama ibunya sampai ibunya meninggal. Smith sendiri diketahui tidak menikah hingga akhir hayatnya.²²⁵

Tampaknya Adam Smith ditakdirkan untuk menjadi mahasiswa dagang dan pabean. Ayahnya, juga bernama Adam Smith, adalah pengawas pabean di Kirkcaldy. Walinya, yang juga bernama Adam Smith, adalah kolektor pabean di kota yang sama. Salah seorang sepupunya bekerja menjadi pengawas pabean di Alla. Sepupunya tersebut bernama Adam Smith juga.²²⁶

Diceritakan bahwa sewaktu kecil Adam Smith pernah diculik.²²⁷ Ia diketemukan kembali oleh pamannya. Stewart melukiskan paman Adam Smith sebagai “penyelamat yang telah menyelamatkan bagi dunia seorang jenius, yang telah ditakdirkan tidak saja untuk memperluas batas-batas ilmu, melainkan juga untuk menjadi suluh dan pembaru bagi kebijaksanaan perdagangan Eropa” dan kini, juga bagi kebijaksanaan perdagangan dunia.²²⁸

Menurut biografi Adam Smith mulai mengenyam pendidikan di universitas Glasgow pada umur 13 tahun. Saat itu ia

²²⁵Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah – Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, (Jogjakarta : 1996, Kanisius), hlm. 19

²²⁶Mark Skousen, *Sang Maestro "Teori-Teori Ekonomi Modern" : Sejarah Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta : 2009, Kencana), hlm. 33

²²⁷Keraf, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah – Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, 19. Bandingkan dengan Mark Skousen, hlm. 33

²²⁸Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi ...*, hlm. 33

belajar ilmu filosofi moral dari gurunya Francis Hutcheson. Menurut biografinya, saat-saat ia kuliah adalah masa dimana ia mulai mengembangkan pola pikirnya mengenai kebebasan, akal sehat, dan kebebasan berpendapat. Pada 1740 ia dianugerahi snell exhibition dan masuk kampus Balliol, Oxford. Dan pada tahun 1746 ia meninggalkan Oxford.²²⁹

Setelah berkarir sekian tahun di kota Edinburgh dan Glasgow, Adam Smith kemudian melakukan tur ke negara Perancis. Pertama kali ia pergi ke Perancis adalah dalam rangka memenuhi tawaran menggiurkan dari Charles Townshend untuk mengajar anak tirinya Duke of Buccleuch. Namun dikemudian hari ia berkelana dipenjur Perancis bersama murid-muridnya mengikuti diskusi intelektual yang kelak akan turut pula melatarbelakangi pemikirannya.²³⁰

Pada tahun 1776, ia kembali dari turnya di Perancis ke Inggris. Selama sepuluh tahun kemudian ia berjuang untuk menyelesaikan *magnum opus*-nyayang berjudul *The Wealth of Nations*, pada akhirnya buku tersebut terbit pada tahun 1776. Buku tersebut mendapat sambutan hangat, bahkan hingga berabad-abad selanjutnya tetap menjadi bahan rujukan dalam bidang ilmu ekonomi.²³¹

Tahun 1778 Smith ditunjuk sebagai komisioner bea cukai di Skotlandia. Tahun 1783 dia menjadi salah satu pendiri Royal Society of Edinburgh, dan dari tahun 1787 sampai dengan 1789 ia mendapat posisi kehormatan sebagai Rektor Universitas Glasgow. Dia meninggal di Edinburgh pada 17 Juli 1790 karena sakit keras dan dikuburkan di Canogatw Kirkyard.²³²

²²⁹ Anneahira, “Biografi Adam Smith, Bapak Ekonomi” <http://www.anneahira.com/biografiadam-smith.htm> 15 juni 2019. Bandingkan dengan Mark Skousen 37 dan Keraf, *Pasar Bebas*, hlm. 19

²³⁰ Wikipedia, “Adam Smith” http://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith (diakses 06 Juli 2019)

²³¹ Keraf, *Pasar Bebas Keadilan* ..., hlm. 22

²³² Wikipedia, “Adam Smith” ..., (diakses 06 Juli 2019)

Beberapa hari sebelum ia meninggal, Smith menyuruh beberapa orang untuk membakar semua manuskripnya, kecuali beberapa essay lepas. Apa isi dari manuskripnya tersebut tidak diketahui, bahkan oleh teman dekatnya.²³³ Sampai akhir hayatnya ia tetap membujang, entah karena perhatiannya yang begitu besar terhadap ilmu ekonomi, atau karena hal lain.²³⁴

3.1.2. Aktivitas Akademik

Smith mendapatkan pendidikan dasar di Kirkcaldy, karena fisiknya lemah sehingga ia tidak bisa ikut aktif bermain dengan teman-temannya, waktunya dihabiskan untuk membaca. Kegemarannya untuk membaca disertai daya ingatnya yang kuat membuatnya menjadi pusat perhatian temantemannya.²³⁵

Pada tahun 1737, ia masuk ke Universitas Glasgow pada usia 14 tahun,²³⁶ sedikit lebih tua dari usia normal pada zaman itu untuk masuk ke perguruan tinggi. Ia belajar di universitas tersebut sampai tahun 1740.²³⁷

Di Universitas Glasgow ia belajar tentang filosofi moral di bawah “*si orang yang tidak boleh dilupakan*” (sebagaimana Smith memanggilnya) Francis Hutcheson.²³⁸ Di sini Smith mengembangkan keinginan kuatnya akan kebebasan, akal sehat, dan kebebasan berpendapat.²³⁹ Selain itu Smith selama di Glasgow juga mempelajari beberapa ilmu pengetahuan lain, di antaranya adalah sastra Yunani dan latin klasik, sastra Inggris dan Perancis,

²³³Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 22-23

²³⁴Anneahira, “*Biografi Adam Smith, Bapak Ekonomi*” (diakses 15 Agustus 2019).

²³⁵Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 19

²³⁶Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, 37. Bandingkan dengan Wikipedia, “*Adam Smith*” ..., (diakses 17 Agustus 2019)

²³⁷Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 19

²³⁸Francis Hutcheson (1694-1746), seorang Professor Filsafat Moral yang mengajar tentang ilmu etika, filsafat hukum, dan ekonomi. Lihat Wikipedia, “*Adam Smith*”

²³⁹Wikipedia, “*Adam Smith*” http://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith (diakses 06 Juli 2019).

dan sains serta filsafat.²⁴⁰ Mata kuliah kegemaran Smith di Universitas Glasgow adalah matematika dan filsafat alam (*sains*). Kemampuannya dalam kedua bidang mata kuliah kegemaran Smith di Universitas Glasgow adalah matematika dan filsafat alam (*sains*). Kemampuannya dalam kedua bidang tersebut diperlihatkan dengan tulisan yang berjudul “*The History of Astronomy*” dan “*The History of the Ancient Physics*”.²⁴¹

Kemudian pada tahun 1740, Smith dianugerahi *Snell Exhibition* dan mulai memasuki kampus Balliol, Oxford, akan tetapi seperti William Robert Scott katakan, “Universitas Oxford dalam masanya tersebut hanya memberikan sedikit bantuan dibandingkan dengan yang seharusnya merupakan kerja seumur hidupnya” dan dia meninggalkan universitas tersebut ada tahun 1746.²⁴²

Setelah lulus Smith sempat kembali ke Kirkcaldy untuk tinggal bersama ibunya sebelum kemudian ia pindah ke Edinburgh untuk mengajar kuliah bernama “*Lectures on Rhetoric and Belle Lettres*”. Selanjutnya, ketika posisi Profesor untuk logika di Universitas Glasgow kosong pada akhir tahun 1750, Smith ditawarkan dan segera menerimanya. Tahun berikutnya Smith ditawarkan untuk menjadi Profesor Filsafat Moral di universitas yang sama.²⁴³ Karya besar pertamanya muncul ketika ia menjabat sebagai Profesor dan mengajar di Universitas Glasgow, *Theory of Moral Sentiments* adalah nama buku tersebut yang terbit pada tahun 1759 dan menjadikan Adam Smith sebagai pemikir Skotlandia yang sangat berpengaruh pada masa itu.²⁴⁴

Pada tahun 1763, ia mengundurkan diri dari Universitas Glasgow untuk kemudian menjadi seorang tutor bagi Henry Scott

²⁴⁰Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi ...*, hlm. 38.

²⁴¹Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 19-20.

²⁴²Wikipedia, “*Adam Smith*” http://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith (diakses 06 Juli 2019).

²⁴³Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 20-21.

²⁴⁴Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi ...*, hlm. 38. Bandingkan dengan Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 21.

Duke of Buccleuch, anak tiri dari Charles Townsend. Mereka kemudian bepergian ke Perancis. Perjalanan ini memungkinkannya untuk menjalin kontak langsung dengan beberapa orang terkemuka yang memberinya informasi atau bahkan pandangan yang akan sangat berguna bagi karya ilmiahnya kelak. Atas rekomendasi Hume, Smith bertemu dengan orang-orang seperti Turgot, Quesnay, Morellet, Necker, d'Alembert, Helvetius, Marmontel, dan Madame Riccoboni. Pertemuannya dengan Turgot dan Quesnay sangat bermanfaat baginya.²⁴⁵

Di Perancis inilah Smith menunjukkan tanda-tanda mulai bosan mengajar dan mulai melakukan penelitian dan menulis *magnum opus*-nya yang berjudul *The Wealth of Nations*. Karya ini langsung menjadi *best seller*, dan habis hanya dalam waktu enam bulan. Kemudian karya inipun mengalami beberapa kali cetak ulang dan diterjemahkan ke dalam bahasa asing.²⁴⁶

3.1.3 Karir dan Karya Intelektual

Adam Smith, ia lebih banyak menghabiskan karier semasa hidupnya hanya di dua kota, Edinburgh dan Glasgow. Pertama kali ia memulai mengulahi umum adalah di kota Edinburgh di bawah bimbingan Lord Kames.²⁴⁷ Kemudian ia diangkat sebagai Profesor untuk Logika pada Universitas Glasgow. Setahun setelah pengangkatan tersebut Smith diangkat menjadi Profesor Filsafat Moral.²⁴⁸

Setelah menjabat sebagai Profesor disebuah universitas, Smith pun melanjutkan karirnya sebagai tutor bagi seorang adipati/*duke* hal tersebut terjadi pada tahun 1763. Kariernya itu membuatnya memiliki pengalaman berharga karena dengan kedudukannya sebagai tutor tersebut ia bias merasakan perjalanan

²⁴⁵Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 21-22

²⁴⁶Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi, ...* hlm. 39

²⁴⁷Wikipedia, "Adam Smith" http://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith (diakses 06 Juli 2019)

²⁴⁸Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 20

keilmuan ke Perancis sampai tahun 1766 hingga ia kembali lagi ke Inggris.²⁴⁹

Adam Smith telah menghasilkan sejumlah karya semasa hidup. Di antaranya; *The Theory of Moral Sentiments* (1759), *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776), *Essays on Philosophical Subjects* (diterbitkan setelah 1795), dan *Lectures on Jurisprudence* (diterbitkan setelah 1976). Dari beberapa karya yang dihasilkan tersebut, terdapat dua karya klasik dari Adam Smith yang cukup terkenal yaitu *An Inquiry into the Nature dan Causes of the Wealth of Nations* dan *The Theory of Moral Sentiments*.²⁵⁰

Pada tahun 1776 buku berjudul *The Wealth of Nations* akhirnya diterbitkan, setelah dipersiapkan dalam waktu yang lama. Ternyata buku ini mendapat sambutan hangat dan mengalami sukses besar.²⁵¹ Dalam *magnum opus*-nya tersebut Smith mengkaji berbagai hal di antaranya adalah yang berkaitan dengan :

1. Kebebasan (*freedom*): hak untuk memproduksi dan menukar (memperdagangkan) produk, tenaga kerja, dan capital.
2. Kepentingan diri (*self-interest*): hak seseorang untuk melakukan usaha sendiri dan membantu kepentingan diri orang lain.
3. Persaingan (*competition*): hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan dan jasa.²⁵²

Gagasan-gagasan yang ditulis oleh Adam Smith dalam *Wealth of Nations* sebetulnya sudah banyak dibahas oleh pakar-pakar ekonomi jauh sebelumnya. Misalnya soal paham individualisme, tidak banya berbeda dengan paham hedonism yang dikembangkan oleh Epicurus pada zaman Yunani Kuno. Begitu juga dengan pendapatnya tentang peran pemerintah agar tidak terlalu bercampur tangan dalam bidang perekonomian (*laissez fair*

²⁴⁹Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 21-22.

²⁵⁰James Buchan, *The Authentic Adam Smith: His Life and Ideas*, W.W. Norton & Company, 2006

²⁵¹James Buchan, *The Authentic Adam Smith ...*, hlm. 22.

²⁵²Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi ...*, hlm. 26.

laissez passer), sudah dibicarakan sebelumnya oleh Francis Quesna.²⁵³

Pembahasan Smith lebih banyak bersifat mikro, dengan penekanan pada penentuan harga. Melalui analisis mikro ia menguraikan masalah pembangunan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi.²⁵⁴

Smith juga berusaha menerangkan bagaimana kekayaan suatu negara bertambah, dan bagaimana kekayaan tersebut didistribusi. Melalui *Wealth of Nations* ia juga berusaha menerangkan teori pembagian kerja, teori nilai, teori harga, mekanisme pasar dan berbagai teori ekonomi lainnya.²⁵⁵

Setelah publikasi buku klasiknya itu, Smith diangkat menjadi komisioner pabean di Edinburg, seperti telah dikemukakan di atas. Dia juga menghabiskan waktu untuk merevisi karyakaryanya. Satu hal yang paling unik sekaligus mulia adalah ia mendermakan sebagian besar pendapatannya secara sembunyi-sembunyi.²⁵⁶

Pengangkatannya sebagai seorang komisioner pabean tersebut terjadi atas permintaan Duke Bucleauch (yang tak lain adalah muridnya ketika ia menjadi tutor pasca peletakan jabatan professor di Universitas Glasgow).²⁵⁷ Kemudian pada tahun 1783 dia menjadi salah satu pendiri Royal Society of Edinburgh, dan dari tahun 1787 sampai dengan 1789 ia mendapat posisi kehormatan sebagai Rektor Universitas Glasgow.²⁵⁸

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

²⁵³Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta : 1997, Raja Grafindo Persada), hlm. 23

²⁵⁴Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi ...*, hlm. 23-24

²⁵⁵Winardi, *Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi*, (Bandung : 1993, Bandung), hlm. 35-39

²⁵⁶Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi ...*, hlm. 39-40

²⁵⁷Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 22

²⁵⁸Wikipedia, "Adam Smith" http://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith (diakses 17 Juli 2019)

3.2. Pemikiran Adam Smith Tentang Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang di dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal di antaranya adalah permintaan & penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak dan keamanan.²⁵⁹ Dalam prosesnya tersebut diharuskan adanya asas moralitas, antara lain : persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*).²⁶⁰

Dalam penjelasan berikut ini penulis akan menjelaskan beberapa faktor yang menurut Adam Smith, dapat mempengaruhi proses berjalannya mekanisme pasar. Diantaranya:

3.2.1. Pasar Bebas menurut Adam Smith

Permulaan abad ke-18, kebanyakan ahli ekonomi berkeyakinan, bahwa sistem ekonomi dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang paling efisien demi mewujudkan kemakmuran masyarakat yang paling optimum adalah sistem pasar bebas. Keyakinan ini dipelopori oleh Adam Smith yang dikemukakan dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang diluncurkan tahun 1776.²⁶¹

Dalam sistem ekonomi ini, kegiatan-kegiatan dalam perekonomian sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar (*invisible hand*). Interaksi penjual dan pembeli di pasar akan menentukan corak produksi nasional yang akan diwujudkan. Sistem ekonomi pasar diyakini oleh penganutnya mempunyai beberapa kelebihan dan keistimewaan dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu faktor-faktor produksi akan digunakan secara efisien. Kegiatan ekonomi dalam pasar bebas diatur dan diselaraskan dengan efisien. Pertumbuhan ekonomi yang teguh dapat diwujudkan dan pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukai.

²⁵⁹P3EI, *Ekonomi Islam ...*, hlm. 301- 345.

²⁶⁰Ulfa Jamilatul Farida, *Telaah Kritis Pemikiran ...*, hlm. 257-270.

²⁶¹Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) edisi ke 3, hlm. 399.

Adam Smith, pasar bebas sebagai suatu wadah untuk menampung yang dihasilkan oleh setiap individu yang berpangkal pada paham kebebasan yang diberikan kepada pelaku-pelaku ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada campur tangan pemerintah.²⁶²

Hakekat sistem pasar bebas, Menurut Adam Smith sebagaimana dikutip oleh Sony Keraf, bahwa pasar bebas merupakan sistem sosial masyarakat modern yang menjamin terrealisasinya kebebasan kodrati dan keadilan. Pandangan demikian itu, merupakan penerapan langsung hukum kodrat dalam tatanan kosmis yang berjalan secara harmonis. Oleh karena itu, pasar bebas akan berjalan harmonis seperti tatanan kosmis manakala setiap pelaku ekonomi dibiarkan bebas dalam mengejar kepentingan ekonominya. Bagi Adam Smith, kebebasan merupakan aspek fundamental keadilan. Sebagai salah satu aspek keadilan, maka kebebasan yang dikehendaki oleh Adam Smith adalah kebebasan yang dibatasi oleh keadilan. Dengan kata lain, setiap orang bebas melakukan apapun yang dikehendaki dalam ranah ekonomi, namun kebebasan tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, yang dalam istilah Adam Smith dikatakan sebagai prinsip *no harm* atau larangan untuk merugikan orang lain.²⁶³

3.2.2. Teori Harga

Smith mengajukan sebuah teori harga yang ia sebut sebagai teori harga alamiah. Harga alamiah adalah harga pasar dalam kerangka *equilibrium* (keseimbangan) yang panjang sebagai hasil kekuatan-kekuatan alamiah dalam suatu masyarakat.²⁶⁴ Dalam definisi lain tentang harga alamiah Smith menjelaskan harga

²⁶²Jamaluddin Jamal, *Pengertian Pasar Bebas Dan Menurut Para Ahli*, www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-pasar-bebas-dan-menurut-para-ahli.html, diakses pada 6 Juli 2019.

²⁶³Muhammad Hambali, *Konsepsi Kapitalisme Tentang Peran Negara Di Bidang Ekonomi*, <https://dialektika-adamsmith.blogspot.com/2009/06/25/konsepsi-kapitalisme-tentang-peran-negara/> html, (diakses 06 Juli 2019)

²⁶⁴Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 236

alamiah adalah harga yang timbul apabila segala sesuatu berlangsung dengan sendirinya, dalam arti pada suatu masyarakat dimana terdapat kebebasan bertindak, di mana semua orang bebas untuk menghasilkan apa yang diinginkannya, dan menukar apa yang disukainya.²⁶⁵

Seperti dijelaskan Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* :

*There is in every society or neighbourhood an ordinary or average rate, both of wages and profit, in every different employment of labour and stock. This rate is naturally regulated, as i shall shew hereafter, partly by the general circumstances of the society, their riches or poverty, their advancing, stationary, or declining condition, and partly by the particular nature of each employment. There is likewise in every society or neighbourhood an ordinary or average rate of rent, which is regulated, too, as I shall shew hereafter, partly by the general circumstances of the society or neighbourhood in which the land is situated, and partly by the natural or improved fertility of the land. These ordinary or average rates may be called the natural rates of wages, profit and rent, at the time and place in which they commonly prevail.*²⁶⁶

Artinya: “Di setiap masyarakat atau lingkungan terdapat tingkat upah dan keuntungan yang biasa atau rata-rata, dalam setiap penggunaan tenaga kerja dan saham yang berbeda. Tingkat ini secara alami diatur, seperti yang akan saya tunjukkan selanjutnya, sebagian oleh keadaan umum masyarakat, kekayaan atau kemiskinan mereka, kondisi mereka yang maju, tidak bergerak, atau menurun, dan sebagian lagi oleh sifat tertentu dari setiap pekerjaan. Demikian pula di setiap masyarakat atau lingkungan terdapat tarif sewa biasa atau rata-rata, yang juga diatur, seperti akan saya tunjukkan nanti, sebagian oleh keadaan umum masyarakat atau lingkungan di mana tanah itu berada, dan sebagian

²⁶⁵Winardi, *Sejarah Perkembangan Ilmu ...*, hlm. 37-38.

²⁶⁶Jim Manis, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations by Adam Smith*, (Hazleton : 2005, The Pennsylvania State University), hlm. 51

lagi oleh kondisi alam atau meningkatkan kesuburan tanah. Tarif biasa atau rata-rata ini dapat disebut tarif upah, laba dan sewa alamiah pada waktu dan tempat dimana tarif tersebut lazim berlaku. Yang dimaksud termasuk dari harga alamiah tersebut diantaranya adalah tingkat upah, keuntungan dan sewa tanah rata-rata yang ditentukan (sebagian oleh situasi umum masyarakat tersebut, kemakmuran dan kemiskinannya, kemajuan, keadaan statis atau kemundurannya; dan sebagian ditentukan oleh keadaan khusus) dari tenaga kerja, modal, dan tanah.”

Smith mengungkapkan bahwa dalam jangka panjang harga alamiah dapat dianggap sebagai harga yang adil atau *fair* karena merupakan kompensasi atas biaya produksi. Dalam kaitan dengan keuntungan misalnya, tingkat keuntungan yang biasa pasti selalu sedikit lebih dari apa yang cukup untuk menggantikan kerugian yang kebetulan terjadi untuk setiap penggunaan modal.²⁶⁷

Smith secara teguh dan konsisten mempertahankan teorinya bahwa harga alamiah harus dibiarkan berlaku sesuai dengan mekanisme pasar. Ia yakin bahwa harga alamiah akan berlaku tanpa perlu dibakukan oleh penguasa sipil. Praktik-praktik ekonomi di zamannya juga membuatnya yakin bahwa apa yang akan dibakukan oleh pemerintah bukanlah harga alamiah atau harga yang *fair*, tetapi harga yang pada akhirnya hanya akan menguntungkan segelintir orang yang kaya dan berkuasa dan bukannya menguntungkan semua pihak. Karena itu, jalan terbaik untuk bisa mewujudkan harga yang *fair* adalah dengan membiarkan harga alamiah berkembang sesuai dengan mekanisme pasar.²⁶⁸

Smith kemudian menjelaskan bahwa karena harga alamiah dipengaruhi dan ditentukan oleh berbagai situasi, harga alamiah ini hanya akan berfungsi sebagai kecenderungan jangka panjang ke arah mana harga berbagai komoditas berfluktuasi. Tidak otomatis bahwa jika suatu komoditas dijual pada tingkat harga almiahnya. Karena hanya melalui mekanisme pasar dan faktor-faktor yang

²⁶⁷Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 236-237

²⁶⁸Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 237

terjadi di luar pasarlah itu semua terbentuk, dalam kenyataannya berbagai peristiwa kadang-kadang membuat harga barang bergerak jauh di atas tingkat harga alamiahnya, dan kadang-kadang memaksanya turun bahkan di bawah harga alamiahnya.²⁶⁹ Seperti Smith jelaskan dalam bukunya *Wealth of Nations* sebagai berikut :

*The natural price, therefore, is, as it were, the central price, to which the prices of all commodities are continually gravitating. Different accidents may sometimes keep them suspended a good deal above it, and sometimes force them down even somewhat below it. But whatever may be the obstacles which hinder them from settling in this centre of repose and continuance, they are constantly tending towards it.*²⁷⁰

Artinya : “Harga alamiah, oleh karenanya disebut juga, harga pusat, dimana harga semua komoditas cenderung berubah. Kecelakaan yang berbeda kadang-kadang membuat mereka menunda kesepakatan yang baik di atasnya, dan kadang-kadang memaksa mereka turun bahkan sedikit di bawah itu. Tapi apa pun kemungkinan jenis hambatan yang menghalangi mereka untuk menetap di pusat ketenangan ini dan kelanjutannya, mereka terusmenerus cenderung ke arah itu.”

Kemudian Smith menjelaskan bahwa:

*The actual price at which any commodity is commonly sold, is called its market price. It may either be above, or below, or exactly the same with its natural price.*²⁷¹

Artinya : “Harga aktual/sebenarnya di mana setiap komoditi umumnya dijual, disebut harga pasar. Ini mungkin juga berada di atas, atau bawah, atau persis sama dengan harga alamiahnya.”

Karena itu harga real (sebenarnya), yang pada tingkat itulah pada umumnya komoditas tertentu dijual bisa saja di atas, atau di bawah, atau sama persis sama dengan harga alamiah. Dalam

²⁶⁹Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 237.

²⁷⁰Manis, *An Inquiry into the Nature ...*, hlm. 53.

²⁷¹Manis, *An Inquiry into the Nature ...*, hlm. 51-52.

kenyataannya, kita tidak membayar harga alamiah melainkan harga aktual, yaitu harga pasar. Akan tetapi, harga pasar ini akan bergerak seperti pendulum ke arah harga alamiah. Karena itu, harga alamiah, sebagaimana adanya, merupakan harga sentral ke arah mana harga semua komoditas terus-menerus bergerak.

Smith selanjutnya menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga di antaranya adalah upah, harga sewa tanah, dan keuntungan pemodal serta jumlah permintaan dan penawaran akan suatu komoditas di dalam pasar, kesemuanya dapat menyebabkan harga berfluktuasi, kadang naik melebihi harga alamiahnya dan atau juga turun melebihi harga alamiahnya.²⁷²

Secara umum menurut Smith, harga pasar ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari faktor-faktor produksi : buruh, pemodal dan harga sewa tanah. Jika satu atau semua faktor produksi ini ditawarkan secara berlebihan, maka harga akan menurun, dan sebaliknya. Akan tetapi, Smith juga yakin bahwa sejauh mekanisme pasar berjalan dengan baik, harga dengan sendirinya akan bergerak ke tingkat alamiahnya.²⁷³

Smith juga menjelaskan bahwa kadang suatu kebijakan dari pihak yang berwenang dapat pula mempengaruhi harga dari komoditas yang diperjualbelikan. Di dalam *Wealth of Nations* dijelaskan :

*But though the market price of every particular commodity is in this manner continually gravitating, if one may say so, towards the natural price; yet sometimes particular accidents, sometimes natural causes, and sometimes particular regulations of policy, may in many commodities, keep up the market price, for a long time together, a good deal above the natural price.*²⁷⁴

Artinya : “Tapi meskipun harga pasar dari setiap komoditi tertentu cenderung berubah-ubah, apakah seseorang mungkin berkata begitu, menuju harga alamiah, namun kadang-kadang

²⁷²Manis, *An Inquiry into the Nature ...*, hlm. 52-53

²⁷³Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 238

²⁷⁴Manis, *An Inquiry into the Nature ...*, hlm. 55.

karena sebab kecelakaan tertentu, kadang-kadang disebabkan juga oleh alam, dan kadang-kadang disebabkan juga oleh peraturan/kebijakan tertentu, mungkin dalam banyak komoditas, menjaga harga pasar, untuk waktu yang lama bersama-sama, banyak di atas harga alami.”

Kalau harga terlalu rendah, hanya sedikit saja pengusaha yang tertarik untuk masuk dalam bisnis komoditas tersebut, dan dengan demikian terjadi kelangkaan penawaran yang berakibat pada naiknya harga ke tingkat alamiah. Dengan demikian, harga pasar akan bergerak ke arah harga alamiah, sehingga dalam jangka panjang akan terwujud suatu pertukaran yang fair. Ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi pasar bebas keadilan komutatif akan terwujud sebagai pertukaran yang fair atas dasar harga alamiah tadi, sebagai perwujudan prinsip kesetaraan nilai tukar dari komoditas yang setara nilainya. Dengan kata lain, keadilan komutatif yang berlaku disini adalah prinsip retribusi yang sepadan antara biaya dan keuntungan dalam pertukaran berbagai komoditas yang setara nilainya.²⁷⁵

3.2.3. Teori Nilai

Adam Smith dalam *Wealth of Nations* menjelaskan teori nilai berdasarkan nilai dari suatu pekerjaan, dan terutama sekali tenaga kerja, menurut Adam Smith tenaga kerja adalah merupakan sebab dan sekaligus alat pengukur nilai.²⁷⁶

Menurut Smith, barang mempunyai dua nilai. Pertama nilai guna (*value in use*), dan kedua nilai tukar (*value in exchange*). Seperti Smith nyatakan :

The one may be called ‘value in use;’ the other, ‘value in exchange.’ The things which have the greatest value in use have frequently little or no value in exchange; and, on the contrary,

²⁷⁵Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 238.

²⁷⁶Winardi, *Sejarah Perkembangan Ilmu ...*, hlm. 37.

*those which have the greatest value in exchange have frequently little or no value in use.*²⁷⁷

Artinya : “Yang satu dapat disebut 'nilai pakai;' dan yang lain disebut, 'nilai tukar. "Hal-hal yang memiliki nilai guna terbesar sering memiliki sedikit nilai tukar atau tidak sama sekali, dan, sebaliknya, mereka yang memiliki nilai tukar terbesar sering memiliki sedikit nilai pakai atau tidak ada sama sekali.”

Suatu barang bisa punya nilai pakai yang lebih tinggi daripada nilai tukar, dan sebaliknya.²⁷⁸ Ukuran nilai tukar sebenarnya adalah kerja, begitu pernyataan Smith. Ukuran nilai tukar sebuah komoditas adalah jumlah kerja yang memungkinkan seseorang membeli atau menguasai komoditas yang lain dalam pasar. Dengan ini Smith maksudkan bahwa kerja adalah ukuran alamiah dan faktor terakhir yang menentukan nilai suatu barang.

Nilai tukar atau harga dari suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja (*labor*) yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut.²⁷⁹ Dalam sebuah kutipan yang sangat penting, Smith menjelaskan:

Every man is rich or poor according to the degree in which he can afford to enjoy the necessaries, conveniencies, and amusements of human life. But after the division of labour has once thoroughly taken place, it is but a very small part of these with which a man's own labour can supply him. The far greater part of them he must derive from the labour of other people, and he must be rich or poor according to the quantity of that labour which he can command, or which he can afford to purchase. The value of any commodity, therefore, to the person who possesses it, and who means not to use or consume it himself, but to exchange it for other commodities, is equal to the quantity of labour which it enables him to purchase or command. Labour therefore, is the real measure of

²⁷⁷Manis, *An Inquiry into the Nature ...*, 30

²⁷⁸Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 231

²⁷⁹Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi ...*, hlm. 30

*the exchangeable value of all commodities.*²⁸⁰ *Labour was the first price, the original purchase money that was paid for all things. It was not by gold or by silver, but by labour, that all the wealth of the world was originally purchased; and its value, to those who possess it, and who want to exchange it for some new productions, is precisely equal to the quantity of 'labour which it can enable them to purchase or command.*²⁸¹

Artinya : “Setiap orang kaya atau miskin menurut tingkat di mana ia mampu untuk menikmati keperluan, kenyamanan, dan hiburan dari kehidupan manusia. Tapi setelah pembagian kerja benar-benar terjadi, itu hanyalah bagian yang sangat kecil dari yang tenaga kerja manusia sendiri dapat sediakan. Jauh lebih besar bagian dari mereka ia harus berasal dari tenaga kerja orang lain, dan ia harus kaya atau miskin sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang ia dapat perintahkan, atau yang ia mampu untuk dibeli. Nilai komoditas apapun, karena itu, untuk orang yang memiliki itu, dan yang berarti tidak menggunakan atau mengkonsumsi sendiri, tetapi untuk menukarnya dengan komoditas lain, adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang memungkinkan dia untuk membeli atau perintah. Oleh karena itu Buruh, adalah ukuran nyata dari nilai tukar dari semua komoditas. Buruh adalah harga pertama, uang pembelian asli yang dibayar untuk segala sesuatu. Itu bukan dengan emas atau perak, tapi oleh tenaga kerja, bahwa semua kekayaan dunia ini awalnya dibeli, dan nilainya, bagi mereka yang memilikinya, dan yang ingin menukarnya dengan beberapa produksi baru, justru sama dengan kuantitas 'tenaga kerja yang dapat memungkinkan mereka untuk membeli atau perintah.”

Bagaimana menentukan jumlah tenaga kerja? Menurut Smith, untuk mengukur tenaga *labor* yang dicurahkan dalam menghasilkan sesuatu barang atau jasa tidak bisa hanya diukur dari jam atau hari kerja saja, sebab keterampilan tiap orang tidak sama.

²⁸⁰Manis, *An Inquiry into the Nature ...*, hlm. 31

²⁸¹Manis, *An Inquiry into the Nature ...*, hlm. 31

Untuk itu ia menggunakan harga *labor* sebagai alat ukur, yaitu upah yang diterimanya dalam menghasilkan barang tersebut.²⁸²

Perbedaan dalam tenaga kerja yang dicurahkan dalam menghasilkan barang digunakan Smith untuk mematok harga. Smith menjelaskan:

*If among a nation of hunters, for example, it usually costs twice the labour to kill a beaver which it does to kill a deer, one beaver should naturally exchange for or be worth two deer. It is natural that what is usually the produce of two days or two hours labour, should be worth double of what is usually the produce of one day's or one hour's labour.*²⁸³

Artinya : “Jika di antara suatu negara pemburu, misalnya biasanya diperlukan biaya dua kali lipat tenaga kerja untuk membunuh seekor berang-berang dibandingkan membunuh seekor rusa, maka seekor berang-berang secara alami harus ditukar dengan atau bernilai dua ekor rusa. Wajar jika apa yang biasanya dihasilkan oleh kerja dua hari atau dua jam, bernilai dua kali lipat dari apa yang biasanya dihasilkan oleh kerja satu hari atau satu jam.”

Hubungan antara nilai guna dan nilai tukar, menurut Smith suatu barang yang mempunyai nilai guna yang tinggi kadang-kadang tidak mempunyai nilai tukar (tidak bisa ditukarkan dengan barang lain), dan sebaliknya ada pula barang yang mempunyai nilai tukar yang sangat tinggi, tetapi tidak begitu berfaedah dalam kehidupan.²⁸⁴ Smith mencontohkan :

The things which have the greatest value in use have frequently little or no value in exchange; and, on the contrary, those which have the greatest value in exchange have frequently little or no value in use. Nothing is more useful than water; but it will purchase scarce any thing; scarce anything can be had in exchange for it. A diamond, on the contrary, has scarce any value

²⁸²Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi ...*, hlm. 30

²⁸³Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi ...*, hlm. 30

²⁸⁴Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi ...*, hlm. 31

*in use; but a very great quantity of other goods may frequently be had in exchange for it.*²⁸⁵

Artinya : “Hal-hal yang memiliki nilai guna terbesar sering memiliki sedikit atau tidak ada nilai dalam pertukaran, dan, sebaliknya, mereka yang memiliki nilai tukar terbesar sering memiliki sedikit atau tidak ada nilai pakai. Tidak ada yang lebih berguna dari pada air, tetapi akan membeli langka hal apapun, langka apapun dapat memiliki dalam pertukaran untuk itu. Sebuah berlian, sebaliknya, memiliki langka nilai apapun yang digunakan, tetapi jumlah yang sangat besar barang lain mungkin sering bias didapat dalam pertukaran untuk itu.”

Dalam ekonomi modern, ukuran nilai tukar terbagi menjadi tiga komponen berbeda : upah, keuntungan, dan sewa tanah. Ini berarti, dalam ekonomi pasar bebas, ukuran sebenarnya dari nilai tukar suatu barang adalah ekuilibrium antara upah, keuntungan dan sewa tanah yang membentuk harga alamiah dari suatu komoditas. Ketiga komponen tersebut merupakan tiga sumber asli dari semua nilai tukar dalam ekonomi modern.²⁸⁶

Lebih jauh Smith menjelaskan bahwa :

“Sebagaimana harga atau nilai tukar dari setiap komoditas khusus tertentu, yang dilihat secara terpisah, terdiri dari satu atau lain komponen, atau ketiga komponen sekaligus, demikian pula harga atau nilai semua komoditas yang menjadi hasil kerja setiap tahun dari setiap negeri, secara keseluruhan, pasti terdiri dari ketiga komponen yang sama tersebut, entah sebagai upah untuk kerja, keuntungan untuk modal, atau sewa untuk tanah mereka.”²⁸⁷

Dengan ini Smith menunjukkan bahwa kerja sebagai daya tukar sama dengan ongkos produksi yang terdiri dari upah, keuntungan, dan sewa tanah.²⁸⁸

²⁸⁵Manis, *An Inquiry into the Nature ...*, hlm. 31- 30

²⁸⁶Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 234

²⁸⁷Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 234

²⁸⁸Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 234

3.2.4. Spesialisasi Kerja

Dalam tulisannya, Smith cukup banyak memberikan perhatian pada produktivitas tenaga kerja. Dari hasil pengamatannya yang cukup mendalam, Smith mengambil kesimpulan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui apa yang disebutnya dengan pembagian kerja (*division of labour*). Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi, di mana orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing.²⁸⁹

Menurut Smith, bukan perbedaan kodrati dalam hal bakat dan ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yang menjadi cikal bakal dari pembagian kerja. Justru pembagian kerja adalah konsekuensi niscaya dari kecenderungan tertentu dalam hakikat manusia yaitu kecenderungan untuk berdagang dan mempertukarkan satu barang dengan barang lainnya.²⁹⁰ Seperti Smith jelaskan dalam bukunya :

*This division of labour, from which so many advantages are derived, is not originally the effect of any human wisdom, which foresees and intends that general opulence to which it gives occasion. It is the necessary, though very slow and gradual, consequence of a certain propensity in human nature, which has in view no such extensive utility; the propensity to truck, barter, and exchange one thing for another.*²⁹¹

Artinya: “Pembagian kerja, yang begitu banyak memberi keuntungan yang akan diperoleh, tidak awalnya pengaruh dari setiap hikmat manusia, yang meramalkan dan bermaksud bahwa kemewahan umum yang memberikan kesempatan. Hal ini diperlukan, meskipun sangat lambat dan bertahap, konsekuensi dari kecenderungan tertentu dalam sifat manusia, yang memiliki pandangan tidak ada utilitas yang luas seperti; kecenderungan untuk truk, barter, dan pertukaran satu hal lain.”

²⁸⁹Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi ...*, hlm. 31-32

²⁹⁰Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 233

²⁹¹Manis, *An Inquiry into the Nature ...*, hlm. 18

Dalam teori Smith dijelaskan bahwa kecenderungan manusia untuk berdagang dan mengadakan tukar menukar barang itulah yang menyebabkan terjadinya pembagian kerja. Karena itu pembagian kerja bersumber pada hakikat manusia itu sendiri, yaitu hakikat manusia sebagai makhluk sosial – pada saling ketergantungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, pada dambaan kodrati manusia untuk berkomunikasi satu dengan yang lain – dan pada hakikatnya sebagai makhluk individual – pada kecenderungan kodratinya untuk membuat kondisi hidupnya menjadi lebih baik. Seperti Smith jelaskan dalam bukunya :

“Kalau kita mengkaji semua hal ini, dan mempertimbangkan betapa beragamnya kerja yang dilakukan manusia, kita dapat merasakan bahwa tanpa bantuan dan kerjasama dari beribu-ribu orang, orang yang paling dina sekalipun di negara yang beradab tidak akan terpenuhi kebutuhannya;”²⁹² karena manusia hampir selalu membutuhkan bantuan dari sesamanya yang hanya bisa terpenuhi kalau ia bisa mengusik cinta diri mereka demi keuntungannya.²⁹³ Dipihak lain, usaha yang beragam dan terus-menerus dari setiap manusia untuk membuat kondisinya menjadi lebih baik, prinsip yang menjadi sumber dari kemakmuran umum dan nasional, serta kemakmuran pribadi, sering kali cukup untuk memepertahankan kemajuan alamiah dari segalanya kearah perbaikan, terlepas dari pemborosan pemerintah, dan kekeliruan terbesar administrasi pemerintah.”²⁹⁴

Smith menolak gagasan bahwa perbedaan bakat menjadi cikal bakal pembagian kerja. Menurut Smith, “Perbedaan bakat alamiah di antara orang yang berbeda-beda, dalam kenyataannya, tidak sehebat yang diperkirakan.” Bahkan baginya justru

²⁹²Keraf, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah – Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, 223. Bandingkan dengan Manis, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations by Adam Smith*,... hlm. 17

²⁹³Manis, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations by Adam Smith*,... hlm. 18-19

²⁹⁴Manis, *An Inquiry into the Nature ...*, hlm. 19

sebaliknya, perbedaan bakat “dalam banyak kasus bukan merupakan sebab, melainkan akibat dari pembagian kerja.” Yang dimaksud oleh Smith, dengan pembagian kerja adalah setiap orang akan berkonsentrasi pada salah satu jenis pekerjaan dan dengan demikian menjadi ahli dan terampil pada bidang itu saja, dan itulah yang menjadi kemampuannya.²⁹⁵ Smith mencontohkan teori tersebut dalam analogi berikut :

*To take an example, therefore, from a very trifling manufacture, but one in which the division of labour has been very often taken notice of, the trade of a pin-maker: a workman not educated to this business (which the division of labour has rendered a distinct trade, nor acquainted with the use of the machinery employed in it (to the invention of which the same division of labour has probably given occasion), could scarce, perhaps, with his utmost industry, make one pin in a day, and certainly could not make twenty. But in the way in which this business is now carried on, not only the whole work is a peculiar trade, but it is divided into a number of branches, of which the greater part are likewise peculiar trades. One man draws out the wire; another straightens it; a third cuts it; a fourth points it; a fifth grinds it at the top for receiving the head; to make the head requires two or three distinct operations; to put it on is a peculiar business; to whiten the pins is another; it is even a trade by itself to put them into the paper; and the important business of making a pin is, in this manner, divided into about eighteen distinct operations, which, in some manufactories, are all performed by distinct hands, though in others the same man will sometimes perform two or three of them.*²⁹⁶

Artinya : “Oleh karena itu, kita dapat mengambil sebuah contoh dari suatu industri manufaktur yang sangat remeh, namun suatu industri yang sering sekali memperhatikan pembagian kerja, yaitu perdagangan pembuat pin: seorang pekerja yang tidak dididik

²⁹⁵Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 224.

²⁹⁶Manis, *An Inquiry into the Nature ...*, hlm. 11.

dalam bidang ini (yang mana pembagian kerja telah melakukan suatu keahlian tertentu, atau tidak mengenal penggunaan mesin-mesin yang digunakan di dalamnya (penemuan yang mungkin disebabkan oleh pembagian kerja yang sama), mungkin dengan industrinya yang paling tinggi, dapat menghasilkan satu pin dalam sehari, dan tentu saja tidak dapat menghasilkan dua puluh. Namun dalam cara menjalankan bisnis ini, tidak hanya seluruh pekerjaan tersebut merupakan suatu perdagangan khusus, namun juga dibagi menjadi beberapa cabang, yang sebagian besarnya juga merupakan perdagangan khusus. Satu orang mencabut kawat; orang lain meluruskannya; orang ketiga memotongnya; orang keempat mengarahkannya; orang kelima menggilingnya di bagian atas untuk menerima kepala; untuk membuat kepala memerlukan dua atau tiga operasi berbeda; untuk memasangnya adalah suatu urusan yang aneh; memutihkan pin adalah hal lain; bahkan memasukkannya ke dalam kertas itu sendiri merupakan suatu keahlian; dan urusan penting pembuatan pin, dengan cara ini, dibagi menjadi sekitar delapan belas operasi berbeda, yang di beberapa pabrik, semuanya dilakukan oleh tangan yang berbeda, meskipun di pabrik lain kadang-kadang orang yang sama mengerjakan dua atau tiga tangan.”

Menurut Smith, konsep pembagian kerja untuk menjelaskan masyarakat modern sebagai masyarakat yang produktif. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat dagang. Dalam hal ini Smith melihat manusia lebih sebagai makhluk sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain dalam kerangka pertukaran ekonomis dan bukannya dalam kerangka organisasi politik.²⁹⁷

Menurut pandangan Adam Smith, pembagian kerjalah yang menyebabkan kemajuan sosial dalam peradaban modern dan mendorong manusia ke dalam ekonomi modern. Kemajuan ini dapat dijelaskan dalam kaitan dengan tiga fenomena sebagai berikut²⁹⁸:

²⁹⁷Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 224

²⁹⁸Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 224-225

- 1) Pembagian kerja menyebabkan meningkatnya kerajinan pada setiap pekerja khusus tertentu yang pada gilirannya tidak hanya membuat kondisinya menjadi lebih baik tetapi juga membuat kondisi sosial dan ekonomi seluruh masyarakat menjadi lebih baik.
- 2) Pembagian kerja juga menyebabkan penghematan waktu yang biasanya terbuang percuma karena harus pindah dari satu jenis pekerjaan ke jenis pekerjaan lain.
- 3) Pembagian kerja mendorong dan menimbulkan penemuan sejumlah besar mesin baru yang mempermudah dan menghemat tenaga kerja, dan memungkinkan seseorang untuk melakukan pekerjaan banyak orang dan konsekuensinya memajukan masyarakat yang bersangkutan.

3.2.5. Negara/Pemerintah

3.2.5.1. Definisi Negara Menurut Adam Smith

Dalam bab ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai peran negara, dalam kaitannya dengan penegakan keadilan. Sejatinnya Adam Smith tidak membedakan secara tegas antara pemerintah dan negara. Keduanya dapat dipertukarkan. Alasannya mungkin karena dalam kenyataan praktis peran negara dijalankan oleh (birokrasi) pemerintah. Kita akan melihat bahwa di satu pihak campur tangan negara yang berlebihan dan distorsif akan merugikan, tetapi di pihak lain negara justru sangat dibutuhkan untuk bisa menjamin keadilan bagi semua. Di satu pihak sistem kebebasan kodrati dan keadilan menolak campur tangan negara, tetapi di pihak lain dalam sistem sosial yang sama peran negara sangat sentral.²⁹⁹

Fungsi pertama, negara harus menegakkan keadilan. Fungsi ini diorientasikan untuk menjaga kebebasan tiap individu yang tertuang dalam sistem pasar bebas yang didaulat sebagai sistem sosial masyarakat modern. Dengan kata lain, kelestarian sistem ini dibatasi oleh intervensi pemerintah manakala terjadi ketidakadilan

²⁹⁹Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 157.

dan ketimpangan dalam interaksi pasar bebas. Selain itu, untuk optimalisasi peran pemerintah dalam menjalankan keadilan, maka pemerintah harus juga bertindak adil. Dengan kata lain, pemerintah tidak memihak kelompok manapun yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat³⁰⁰:

- 1) Harus ada pemisahan dan kemerdekaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- 2) Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan. Pembatasan di sini adalah bahwa pemerintah harus tunduk dan patuh pada hukum dan keadilan.
- 3) Terdapat jaminan akan berlangsungnya kekuasaan oposisi. Artinya dalam rangka untuk mengontrol kebijakan pemerintah, dibutuhkan sebuah kekuasaan di luar pemerintahan untuk menjamin dan mengawasi bahwa pemerintah akan senantiasa bertindak adil.

Dalam *Wealth of Nations*, Smith menganut teori mengenai kemajuan sosial yang dikenal sebagai teori empat-tahapan. Teori ini diajukan secara khusus untuk memperlihatkan asal usul dan perkembangan hak milik pribadi.

Keempat tahap perkembangan masyarakat menurut teori Smith adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap pertama adalah tahap masyarakat yang masih sangat rendah dan kasar. Masyarakat pada tahap ini terdiri dari komunitas yang berintikan sejumlah keluarga mandiri yang terikat satu sama lain atas dasar kenyataan bahwa mereka hidup bersama dalam kota atau desa yang sama dan berbicara dengan bahasa yang sama. Masyarakat ini kurang lebih terdiri dari *clan-clan*, suku-suku, atau paling kurang komunitas yang homogen. Menurut Smith, masyarakat pada tahap ini adalah masyarakat pemburu;

³⁰⁰Muhammad Hambali, *Konsepsi Kapitalisme Tentang Peran Negara Di Bidang Ekonomi*, <https://dialektika.adamsmith.blogspot.com/2009/06/25/konsepsi-kapitalisme-tentang-peran-negara/html>, (diakses 04 Agustus 2019).

- 2) Tahap kedua adalah tahap pengembalaan ternak. Ini adalah tahap masyarakat yang jauh lebih maju, dibuktikan adanya hak milik pribadi. Dengan adanya hak milik pribadi untuk pertama kali mulai pula muncul ketidaksamaan keberuntungan. Bahkan dengan adanya hak milik pribadi, orang yang kaya mulai cenderung mencaplok hak orang lain;
- 3) Tahap ketiga adalah tahap masyarakat pertanian. Masyarakat pertanian adalah masyarakat yang dikuasai oleh kaum feodal, dan dengan demikian pemerintahan yang ada pada tahap ini adalah pemerintahan yang bersifat feodal. Pada tahap pertanian, ketimpangan dalam pemilikan milik pribadi cenderung menjadi semakin besar, karena hanya segelintir orang yang memiliki sejumlah besar tanah pertanian sedangkan yang lainnya hanya memiliki sebidang kecil saja atau mejadi buruh tani;
- 4) Tahap keempat adalah tahap masyarakat komersial. Tahap masyarakat komersial adalah tahap dimana berlakunya sistem kebebasan kodrati (perdagangan bebas) dan keadilan, sebagai ganti sistem pemerintahan yang feodal dalam tahap pertanian.³⁰¹

Mengenai munculnya negara, ada tiga hal yang dikemukakan oleh Smith.³⁰² Pertama, Smith menunjukkan dengan jelas bahwa negara muncul melalui proses alamiah. Pemerintah muncul, bukan sebagaimana dibayangkan para penulis, dari kesepakatan atau persetujuan, melainkan dari kemajuan alamiah yang dialami manusia dalam masyarakat.

Kedua, dalam seluruh proses munculnya negara ini, Smith sangat menekankan bahwa, adalah kenyataan alamiah bahwa manusia sejak awal mula hidup dalam masyarakat. Adalah kenyataan alamiah bahwa ia terikat dengan masyarakat. Supaya ia bisa hidup sebagai makhluk individu yang bebas, tindakan bebasnya

³⁰¹Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 163-166.

³⁰²Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 166-167.

itu harus sejalan dengan tatanan kosmis dari masyarakat, justru demi mempertahankan hidupnya sendiri. Ini hal yang alamiah.

Ketiga, dalam perkembangan sosial alamiah ini, Smith menjelaskan bahwa pada tahap perburuhan, campur tangan dari luar kehidupan individu dibenarkan. Campur tangan dari luar, khususnya dari negara atau seluruh komunitas, adalah hal yang wajar sejauh demi menjaga ketenangan umum dan keselamatan semua orang.

Sehubungan dengan ketiga hal di atas, Smith lalu mengajukan apa yang kemudian dikenal sebagai teorinya mengenai legitimasi kekuasaan sipil. Menurut Smith, kekuasaan sipil tidak didasarkan pada kontrak sosial, melainkan pada otoritas itu sendiri dan kegunaannya. Mengenai prinsip otoritas, Smith melihat kenyataan bahwa setiap orang secara alamiah bersikap hormat kepada otoritas yang telah mapan dan superioritas pada orang lain, apa pun itu. Semua orang dilahirkan dan dibesarkan di bawah otoritas penguasa. Sedangkan untuk prinsip kegunaan, menurut Smith manusia menaati otoritas sipil, karena mereka melihat bahwa otoritas sipil menjamin hak-hak mereka. Mereka melihat bahwa pemerintah adalah otoritas yang wajar dan niscaya bagi pelaksanaan keadilan dan perdamaian dalam masyarakat.³⁰³

Adalah kenyataan alamiah bahwa penguasa mempunyai kekuasaan sipil atas rakyatnya karena penguasa menjaga dan menjamin kehidupan yang aman bagi rakyat. Singkatnya, penguasa mempunyai kekuasaan atas rakyat, dan dengan demikian membuat rakyat tunduk kepadanya, karena penguasa menjamin keadilan dan tatanan sosial yang harmonis.

Smith lebih jauh menjelaskan sumber-sumber atau kondisi yang memungkinkan seseorang mempunyai kekuasaan atas orang lain. Smith memaparkan empat hal yang secara alamiah menyebabkan seseorang mempunyai kekuasaan atas orang lain, atau sebaliknya yang menyebabkan seseorang diterima sebagai penguasa atau pemimpin bagi orang lain. Pertama, superioritas

³⁰³Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 167.

kualitas pribadi. Kedua, *superioritas* usia. Ketiga, *superioritas* nasib atau kekayaan. Keempat, *superioritas* keturunan atau keningratan.³⁰⁴

Dengan sumber-sumber kekuasaan tersebut, Smith tampaknya mau mengatakan bahwa suatu kekuasaan yang absah tidak dipaksakan secara sewenang-wenang, melainkan akan diakui dan diterima secara alamiah, entah karena kekuasaan itu sendiri membuat dirinya diakui dan diterima, atau karena kekuasaan tersebut terbukti berguna bagi semua orang.³⁰⁵

3.2.5.2. Fungsi Pemerintah

Sejalan dengan sistem kebebasan kodrati dan keadilan, Smith tampaknya mempunyai pandangan yang kontradiktif mengenai fungsi dari pemerintahan. Di satu pihak, demi menjamin kebebasan kodrati, Smith mau tidak mau menolak campur tangan pemerintah atau kendali, secara khusus, atas kegiatan ekonomi. Tetapi, di pihak lain, Smith jelas-jelas membela keniscayaan campur tangan pemerintah justru juga demi menjamin kebebasan kodrati dan keadilan, atau, sebagaimana telah dikatakan, demi menjaga tatanan sosial dan keamanan setiap orang.³⁰⁶

Pandangan Smith yang tampak saling bertentangan tersebut menyebabkan penafsiran-penafsiran yang berbeda dari banyak orang tentang teori Smith mengenai peran negara. Sehingga penafsiran penafsiran tersebut memunculkan tiga pendekatan : Smith yang libertarian anarkistis, pendekatan kelembagaan, dan pendekatan negara yang minimal-efektif.

3.2.5.2.1. *Libertarian anarkistis*

Pendekatan ini beranggapan bahwa Smith membela harmoni sosial tanpa campur tangan dari luar. Dengan kata lain, Smith menolak campur tangan pemerintah demi kebebasan tiap

³⁰⁴Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 169-170.

³⁰⁵Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 170.

³⁰⁶Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 171.

orang. *Laissez-faire* lalu diartikan sebagai biarkan alam melahirkan harmoni sosial tanpa campur tangan pemerintah. Pemerintah lalu dianggap tidak terlalu berperan dalam bidang ekonomi. Menurut pendekatan ini, sistem pasar bebas dan sistem di mana tidak ada campur tangan pemerintah merupakan cara terbaik untuk menjamin kebebasan individu.³⁰⁷

Smith berpendapat bahwa campur tangan atau control pemerintah atas kegiatan ekonomi setiap orang secara *a priori* harus ditolak karena merugikan. Ia menerima sebagai benar bahwa setiap orang tau lebih baik tentang apa yang baik baginya, melebihi penguasa. Karena itu, penguasa yang berusaha mengarahkan rakyatnya tentang bagaimana mereka seharusnya menanamkan modalnya, tidak hanya membebani dirinya dengan perhatian yang sangat tidak perlu, melainkan juga mendapat kekuasaan yang tidak akan diberikan pada orang tertentu atau dewan atau senat mana pun, dan di mana pun tidak akan demikian berbahaya di tangan seseorang yang bodoh dan pongah menganggap dirinya cocok menjanjalkan kekuasaan tersebut.³⁰⁸ Sistem kebebasan kodrati dari Adam Smith bisa dianggap sebagai tidak adanya peraturan pemerintah di bidang ekonomi.

3.2.5.2.2. Pendekatan Kelembagaan

Smith mengusulkan sebuah tatanan kelembagaan yang baru di mana usaha mengejar kekayaan pribadi akan lebih bisa memajukan pula kesejahteraan bersama. Smith tidak membela suatu dogma bahwa fungsi pemerintah di bidang ekonomi harus ditolak secara mutlak. Yang dilakukan Smith adalah mengajukan sebuah kebijaksanaan ekonomi yang praktis, yaitu bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi sambil tetap menjamin kebebasan setiap pelaku ekonomi. Karena itu pada dasarnya ia tidak menentang campur tangan pemerintah.³⁰⁹

³⁰⁷Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 171.

³⁰⁸Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 171.

³⁰⁹Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 174-175.

3.2.5.2.3. Pendekatan Negara Minimal – Efektif

Peran minimal ini, berlaku dalam semua bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Ini berarti, di satu pihak kebebasan kodrati dan keadilan dipertahankan oleh sistem ekonomi yang bebas dan alamiah itu sendiri. Namun di pihak lain, dalam situasi tertentu, tangan alam akan terjelma melalui tangan negara tanpa mengambil alih tangan alam. Karena itu yang ditolak dan ditentang Smith adalah kegiatan dan fungsi negara yang bersifat distorsif bagi kegiatan ekonomi pasar bebas dari semua pelaku. Yang ditentang adalah kecenderungan pemerintah yang ingin mengatur segala kegiatan ekonomi hanya demi keuntungan suatu kelompok tertentu, sehingga terlanggarnya hak orang lain. Smith sendiri mendukung campur tangan pemerintah sejauh dibutuhkan demi penegakan keadilan.³¹⁰

Bagi Smith pemerintah adalah *bumper* dari tatanan kosmis, dengan fungsi menjamin hak setiap orang agar terjaganya tatanan masyarakat yang harmonis. Fungsi ini sangat penting karena manusia mempunyai kepentingan yang beragam, menurut pandangan Smith. Sehingga mereka bisa saja berkolusi untuk menghancurkan sistem mekanisme alamiah pasar bebas demi kepentingan mereka sambil mengorbankan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Maka, Negara hanya diberi tugas sebagai *bumper*, polisi – sejauh polisi yang dalam fungsinya yang sebenarnya tetap netral – atau wasit yang netral yang keberadaannya memang dimaksudkan untuk menjamin hak semua orang.³¹¹

3.2.5.2.4. Tugas pemerintah

Adam Smith sebagai pendukung kebebasan alamiah sangat percaya kepada pemerintahan yang hemat tetapi kuat. Dia menulis tentang tiga tujuan pemerintahan : tujuannya adalah mengangkat

³¹⁰Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm 177-178.

³¹¹Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 179-180.

Negara dari barbarisme rendah menuju tingkat kemakmuran tertinggi tetapi dengan cara damai, pajak ringan dengan administrasi yang adil dan toleran. Secara spesifik, Smith mendukung :

- 1) Perlunya pendanaan yang cukup untuk milisi yang bertugas membela negara
- 2) Sistem hukum yang bisa melindungi kebebasan, hak milik, dan untuk menjamin perjanjian dan pembayaran hutang
- 3) Kerja publik – jalan, kanal, jembatan, pelabuhan, dan proyek infrastruktur lainnya
- 4) Pendidikan umum menyeluruh untuk mengimbangi efek alienasi dan penurunan mental akibat spesialisasi (pembagian kerja) sistem kapitalisme.³¹²

Secara umum, sang professor Skotlandia ini mendukung tingkat kebebasan maksimum di dalam masyarakat, termasuk diversitas hiburan sepanjang tidak menimbulkan skandal dan ketidaksenonohan. Smith bukan *libertarian* murni.³¹³

³¹²Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi ...*, hlm. 40.

³¹³Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi ...*, hlm. 40.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN TENTANG MEKANISME PASAR PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH DAN ADAM SMITH

4.1. Perspektif Ibnu Taimiyah dan Adam Smith

Objek dari ilmu ekonomi adalah konsumen, produsen dan *government*. Di antara kesemua objek tersebut akan dipertemukan dalam mekanisme pasar, baik pasar tenaga kerja, pasar barang maupun pasar modal. Dengan kata lain, mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Sehingga dengan adanya transaksi tersebut akan mengakibatkan adanya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi tersebut.³¹⁴

Mekanisme pasar merupakan sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang di dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal di antaranya adalah permintaan & penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak dan keamanan.³¹⁵

Dalam proses mekanisme pasar tersebut diharuskan adanya asas moralitas, antara lain : persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*).³¹⁶

4.1.1. Teori Harga

Ibnu Taimiyah menyatakan di dalam kitabnya *al-Hisbah* sebagai berikut:

"ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل جائز."

³¹⁴Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13

³¹⁵P3EI, *Ekonomi Islam ...*, hlm. 301-345.

³¹⁶Ulfa Jamilatul Farida, 'Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian' dalam *La_Riba-Jurnal Ekonomi Islam*, (Sleman: Universitas Islam Indonesia, 2012), 257-270

“Dan dari sini jelaslah bahwa harga itu diantaranya ada yang zalim/tidak adil dan dia tidak diperbolehkan, dan ada juga yang sah/adil dan dia diperbolehkan.”

“فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباحه الله لهم، فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل، فهو جائز... بل واجب.”³¹⁷

“Zalim/tidak adil; memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Adil dan sah; saat pemerintah memaksakan seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkannya. Dan mencegah mereka dari apa yang dilarang bagi mereka untuk mengambil kelebihan dari kompensasi yang setara itu dibolehkan, bahkan diwajibkan.”

Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan lebih lanjut tentang kompensasi dan harga yang setara (*price of equivalent*) sebagai berikut³¹⁸:

“Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah makna keadilan (نفس العدل).”

“Harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus.”

Dua istilah yang sering ada dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yaitu: 1) Kompensasi yang setara (عوض المثل) diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (نفس العدل); 2) harga yang setara (ثمن المثل).

³¹⁷Muhammad Imarah, *Rawai' Ibnu Taimiyah al-Hisbah fi al-Islam*, (Kairo: Nour Publisher, 2017), Cet. 1, hlm. 25

³¹⁸Muhammad Imarah, *Rawai' Ibnu Taimiyah al-Hisbah fi al-Islam*,..., hlm. 25

Ibnu Taimiyah membedakan ada 2 (dua) jenis harga, yaitu: a) Harga yang tak adil/terlarang dengan b) harga yang adil/disukai.³¹⁹ Harga yang setara itu sebagai harga yang adil. Jadi dua kata: “adil” dan “setara” digunakan saling mengganti.³²⁰

Konsep Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang adil (عوض المثل) dan harga yang adil (ثمن المثل) tidaklah sama. Kompensasi yang adil adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Penggunaan kata kompensasi yang adil setara untuk membongkar masalah moral atau kewajiban hukum berkaitan dengan barang-barang, dan bukan merupakan kasus nilai tukar, tetapi sebagai kompensasi atau pelaksanaan sebuah kewajiban.³²¹

Sedangkan harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip لا ضرر yakni tidak melukai dan merugikan orang lain sehingga dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman.

Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga baku (السعر), di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus.³²² Atau harga yang setara itu sesuai dengan keinginan atau lebih

³¹⁹Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fil Islam*, (Kairo: Daar al-Sha'ib, 1976), hlm. 24-25; Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. London: Islamic Foundation, 1988) hlm. 81.

³²⁰Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, London: Islamic Foundation, 1988) hlm. 81.

³²¹Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005), hlm. 16

³²²Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam*, Vol. 29, (Riyadh: Matabi' al-Riyad, 1963) hlm. 345; Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts*, hlm. 83.

persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan. Selain itu Ibnu Taimiyah menggambarkan perubahan harga di pasar “jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (الوجه المعروف) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang (misalnya karena menurunnya *supply*/penawaran) atau meningkatnya jumlah penduduk (yaitu meningkatnya *demand*/permintaan), itu semua karena Allah. Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barang mereka pada harga khususnya, merupakan paksaan yang salah (إكراه بغير الحق).³²³

Menurut analisa penulis, Ibnu Taimiyah menyajikan konsep harga setara/adil (*fair price*/ثمن المثل) yang didefinisikan sebagai harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar dalam struktur pasar yang kompetitif tanpa paksaan, penipuan, perilaku monopoli, penimbunan dan praktik monopoli lainnya, dengan harga yang memuaskan diterima kedua pihak yang bertransaksi. Setiap harga lainnya yang ada karena ketidaksempurnaan pasar akan memengaruhi kesejahteraan manusia, karenanya membutuhkan intervensi pemerintah untuk mengontrol harga. Tujuan utama dari harga yang setara adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang setara pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan.

Dan melalui hukum evolusi metamorphosis, nampaknya istilah “adil” yang merefleksikan tentang spirit etika agama Islam pada awalnya, bertransformasi menjadi “natural” pada zaman Physiocrats, menjadi “normal” pada zaman Classical dan terakhir menjadi istilah “*Equilibrium*” ditangan Marshall dan Ilmuan ekonomi Barat lainnya. Dapat disimpulkan bahwa istilah tentang harga keseimbangan (*equilibrium*) yang sering dipelajari dalam ilmu ekonomi adalah sebenarnya hasil metamorphosis dari istilah

³²³Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 25, 42; Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts ...*, hlm. 83

Ibnu Taimiyyah tentang “*ثمن المثل*” atau harga adil dalam pembahasannya tentang hukum fikih.

Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang setara (*‘iwadh al-mitsl*) tidak sama dengan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*). Kompensasi yang adil adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Penggunaan kata kompensasi yang adil setara untuk membongkar masalah moral atau kewajiban hukum berkaitan dengan barang-barang, dan bukan merupakan kasus nilai tukar, tetapi sebagai kompensasi atau pelaksanaan sebuah kewajiban.³²⁴ Sedangkan harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *la dharar* yakni tidak melukai dan merugikan orang lain sehingga dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *al-Hisbah fi al-Islam* sebagai berikut:

والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع. وحقيقته: إلزامهم أن لا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن المثل
 “Dan wajib apabila tidak mungkin untuk menghilangkan semua kezaliman maka menghilangkan yang mungkin saja, maka menetapkan harga yang setara ini adalah suatu kewajiban artinya memberikan konsekuensi mereka untuk menjual dan membeli hanya dengan harga yang setara”.³²⁵

Penulis menangkap dari penjelasan di atas bahwa Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk pembeli

³²⁴Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005), hlm. 169

³²⁵Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam* ..., hlm. 42

atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar. Ia menyatakan, “seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasa, harga yang tidak umum di dalam masyarakat, tetapi harus menjualnya pada tingkat harga yang umum (القيمة المعتدلة) atau mendekatinya. Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksi bisnisnya. Seseorang tahu, diskriminasi dengan cara itu bisa dihukum dan dikucilkan haknya memasuki pasar tersebut.

Ibnu Taimiyah sangat memahami tentang ekonomi pasar bebas dan bagaimana harga ditentukan melalui kekuatan permintaan dan penawaran. Dia mengatakan:

أن الغلاء والرخص لا تنحصر أسبابه في ظلم بعض بل قد يكون سببه قلة ما يُخلق، فإذا كثرت الرغبات في شيء وقل المرغوب فيه : ارتفع سعره، وإذا كثرت المرغوب فيه وقلت الرغبات انخفض سعره والقلة والكثرة قد تكون بسبب من العباد وقد تكون بسبب لا ظلم فيه، والله تعالى يجعل الرغبات في القلوب، وجاء في الأثر : قد تغلوا الأسعار والأهواء غرار وقد ترخص الأسعار والأهواء فقار³²⁶
(مجموع الفتاوى الجزء الثامن ص ٥١٩ : ٥٢٤)

“Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang, ia juga bisa disebabkan oleh kezaliman. Hal ini adalah kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.”

³²⁶Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa Shaikh al-Islam*, Riyad: Matabi' al-Riyad, 1963) Vol. 29, hlm. 583, Lihat juga Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Juz 8 (Dar al-Wafa', 1416 H/1995 M), hlm. 523.

“Jika penduduk menjual barang-barangnya secara normal (al-wajh al-ma’ruf) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni penurunan supply) atau karena peningkatan jumlah penduduk (yakni peningkatan demand), kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Allah SWT.”

Menurut analisa penulis dari ungkapan ini jelas sekali menunjukkan bahwa kenaikan harga bisa disebabkan oleh ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak penjual yang kita kenal sebagai penimbunan atau perilaku manipulasi pasar. Di sisi yang lain, Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa harga bisa naik turun akibat kekuatan pasar yaitu *supply* dan *demand*. Harga yang terbentuk melalui hukum *supply* dan *demand* tanpa ada unsur ketidakadilan didalamnya maka itu disebabkan karena kehendak Allah. Ibnu Taimiyah melarang adanya penetapan harga dari pihak manapun selama pasar dalam kondisi normal. Namun ketika terjadi distorsi pasar, karena perbuatan *zulm* salah satunya karena ihtikar, maka pemerintah dibolehkan melakukan intervensi harga.

Ibnu Taimiyyah menganalisis bahwa kenaikan harga bisa karena penurunan *supply* barang atau peningkatan jumlah penduduk (jumlah pembeli) –terjadi karena kehendak Allah- atau disebut harga pasar yang adil. Dan kenaikan harga juga bisa disebabkan oleh perilaku zalim penjual berupa penimbunan dan manipulasi pasar. Pendapat ini senada dengan pendapat para ahli ekonomi modern yang mengatakan bahwa pergeseran kurva permintaan terjadi bisa dikarenakan oleh pertumbuhan jumlah penduduk, pendapatan, selera dan lain-lain.

Ibnu Taimiyah juga mengidentifikasi beberapa faktor yang bisa membuat pergeseran pada kurva permintaan dan penawaran yang akhirnya berdampak pada harga pasar, seperti: tingkat permintaan, kelangkaan dan keberlimpahan barang, cara pembayaran dan potongan harga.

Sedangkan untuk Adam Smith, Smith mengajukan sebuah teori harga yang ia sebut sebagai teori harga alamiah. Smith menjelaskan harga alamiah adalah harga yang timbul apabila segala

sesuatu berlangsung dengan sendirinya, dalam artian suatu masyarakat didalamnya terdapat kebebasan bertindak, dimana semua orang bebas untuk menghasilkan apa yang diinginkannya, dan menukar apa yang disukainya.³²⁷ Seperti dijelaskan Smith dalam bukunya *Wealth of Nations*:

There is in every society or neighbourhood an ordinary or average rate, both of wages and profit, in every different employment of labour and stock. This rate is naturally regulated, as I shall shew hereafter, partly by the general circumstances of the society, their riches or poverty, their advancing, stationary, or declining condition, and partly by the particular nature of each employment.

*There is likewise in every society or neighbourhood an ordinary or average rate of rent, which is regulated, too, as I shall shew hereafter, partly by the general circumstances of the society or neighbourhood in which the land is situated, and partly by the natural or improved fertility of the land. These ordinary or average rates may be called the natural rates of wages, profit and rent, at the time and place in which they commonly prevail.*³²⁸

Artinya: "Di setiap masyarakat atau lingkungan terdapat tingkat upah dan keuntungan yang biasa atau rata-rata, dalam setiap penggunaan tenaga kerja dan saham yang berbeda. Tingkat ini secara alami diatur, seperti yang akan saya tunjukkan selanjutnya, sebagian oleh keadaan umum masyarakat, kekayaan atau kemiskinan mereka, kondisi mereka yang maju, tidak bergerak, atau menurun, dan sebagian lagi oleh sifat khusus dari setiap pekerjaan".

"Demikian pula di setiap masyarakat atau lingkungan ada tarif sewa biasa atau rata-rata, yang juga diatur seperti akan saya tunjukkan nanti, sebagian oleh keadaan umum masyarakat atau lingkungan di mana tanah itu berada, dan sebagian lagi oleh

³²⁷Winardi 37-38

³²⁸Jim Manis, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* by Adam Smith, (Hazleton : 2005, The Pennsylvania State University), hlm. 51

kondisi alam atau meningkatkan kesuburan tanah. Tarif biasa atau rata-rata ini dapat disebut tarif upah, laba dan sewa alamiah pada waktu dan tempat dimana tarif tersebut lazim berlaku”.

Dari analisa penulis, Smith bermaksud menjelaskan proses terbentuknya harga alamiah yang mana dalam proses tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya adalah upah pekerja, keuntungan, dan sewa atas tanah.

Smith juga menjelaskan dalam bukunya *Wealth of Nations*, bagaimana harga alamiah tersebut bergerak, Smith menjelaskan sebagai berikut:

*The natural price, therefore, is, as it were, the central price, to which the prices of all commodities are continually gravitating. Different accidents may sometimes keep them suspended a good deal above it, and sometimes force them down even somewhat below it. But whatever may be the obstacles which hinder them from settling in this centre of repose and continuance, they are constantly tending towards it.*³²⁹

Smith mengemukakan bahwa dalam jangka panjang harga alamiah dapat dianggap sebagai harga yang adil atau fair karena merupakan kompensasi atas biaya produksi. Dalam kaitan dengan keuntungan misalnya, tingkat keuntungan yang biasa pasti selalu sedikit lebih dari apa yang cukup untuk menggantikan kerugian yang kebetulan terjadi untuk setiap penggunaan modal.³³⁰

Smith secara konsisten dan teguh mempertahankan teorinya bahwa harga alamiah harus dibiarkan berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Ia yakin bahwa harga alamiah akan berlaku tanpa perlu dibakukan oleh penguasa sipil. Praktik-praktik ekonomi di zamannya juga membuatnya yakin bahwa apa yang akan dibakukan oleh pemerintah bukanlah harga alamiah atau harga yang adil, tetapi harga yang pada akhirnya hanya akan menguntungkan segelintir orang yang kaya dan berkuasa dan

³²⁹Jim Manis, *An Inquiry into the Nature ...*, hlm. 53

³³⁰Hasanuddin, Iqbal (2018-12-27). "[Keadilan Sosial:Telaah atas Filsafat Politik John Rawls](#)". Refleksi. **17** (2): 193–204. [doi:10.15408/ref.v17i2.10205](#). [ISSN 2714-6103](#)

bukannya menguntungkan semua pihak. Karena itu, jalan terbaik untuk bisa mewujudkan harga yang adil adalah dengan membiarkan harga alamiah berkembang sesuai dengan mekanisme pasar.

Smith kemudian menjelaskan bahwa karena harga alamiah dipengaruhi dan ditentukan oleh berbagai situasi, harga alamiah ini hanya akan berfungsi sebagai kecenderungan jangka panjang ke arah mana harga berbagai komoditas berfluktuasi. Tidak otomatis bahwa jika suatu komoditas dijual pada tingkat harga alamiahnya. Karena hanya melalui mekanisme pasar dan faktor-faktor yang terjadi di luar pasarlah itu semua terbentuk, dalam kenyataannya berbagai peristiwa kadang-kadang membuat harga barang bergerak jauh di atas tingkat harga alamiahnya, dan kadang-kadang memaksanya turun bahkan di bawah harga alamiahnya.³³¹

Penulis menganalisis dari teks di atas dijelaskan bahwa menurut teori Smith harga alamiah itu bersifat *fluktuatif* atau berubah-ubah bergantung pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam proses pembentukan harga tersebut. Atau dengan kata lain menurut Smith harga alamiah itu terbentuk melalui mekanisme pasar yang baginya dianggap sebagai harga yang adil.

Kemudian, dalam penjelasan yang lain penulis memahami bahwa Smith menekankan sejatinya kita tidak membayar harga alamiah melainkan harga aktual, yaitu harga pasar. Harga pasar ini sendiri akan bergerak seperti pendulum ke arah harga alamiah. Karena itu, harga alamiah, sebagaimana adanya, merupakan harga sentral ke arah mana harga semua komoditas terus- menerus bergerak.

Dari analisa penulis, Smith menekankan bahwa proses pembentukan harga ditentukan oleh faktor yang dinamakan *supply and demand*. Karena melalui proses tersebutlah faktor produksi seperti upah, pekerja, modal, sewa tanah dan sebagainya bergerak menuju titik harga alamiah. Selain itu Smith juga menjelaskan

³³¹ Hasanuddin, Iqbal (2018-12-27). "[*Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls*](#)", ... hlm. 193–204

bahwa kebijakan atau undang-undang dapat juga mempengaruhi harga.

Berbagai teori tentang harga yang dikemukakan oleh Adam Smith (1723-1790),³³² bahwa pasar diatur oleh tangan-tangan yang tidak terlihat (*invisible hands*). Diduga teori yang dikemukakan oleh Adam Smith banyak mendapat inspirasi dari buku *al-Amwal*-nya Abu Ubaid (838 M). Bukan tidak mungkin konsep *invisible hands* ini diilhami oleh hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa Allah lah yang menentukan harga.³³³ Lebih tepatnya konsep *invisible hands* ini dikatakan sebagai *God's Hand*.³³⁴

4.1.2. Teori Nilai

Ibnu Taimiyah mengakui ide tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (الربح المعروف) tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya.³³⁵ Menurutnya, nilai yang dimaksud di sini adalah keuntungan.

Menurut Ibnu Taimiyah di dalam *al-Hisbah fi al-Islam* menyatakan:

³³² John Adam Smith (lahir di Kirkcaldy, Skotlandia 5 Juni 1723, meninggal di Endinburgh, Skotlandia 17 Juli 1790 pada umur 67 tahun), adalah seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern. Karyanya yang terkenal adalah buku *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* buku (disingkat *The Wealth of Nations*) adalah buku pertama yang menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Adam Smith adalah salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi ini muncul pada abad 18 di Eropa Barat dan pada abad 19 mulai terkenal di sana. http://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith, diakses 24 Juli 2019.

³³³ Seperti yang terdapat dalam hadits ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق "Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, menutup dan membuka rizki" Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Syadad ibn Umar al-Azli Daud al-Sajasthani, *Sunan Abu Daud*, Juz ke 10, hadis ke 3453, hlm. 269.

³³⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 15.

³³⁵ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 37.

“Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diberlakukan sebagai harga yang setara.”³³⁶

Ibnu Taimiyah menganjurkan penjual berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum (*الربح المعروف*) tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya.³³⁷ Keuntungan yang adil adalah keuntungan normal yang secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan, tanpa saling merugikan. Ia tidak menyetujui tingkat dasar keuntungan yang tidak biasa, bersifat eksploitatif atau situasi di mana masyarakat tak mengambil peduli pada kondisi pasar yang ada.³³⁸ Ia juga berpendapat bahwa “seseorang yang memperoleh barang untuk menghasilkan pendapatan dan memperdagangkannya, dibolehkan melakukan itu tetapi dia tidak boleh menarik ongkos dari orang yang membutuhkan untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi ketimbang kebiasaannya (*الربح المعتاد*) dan sebaiknya tidak meningkatkan harganya bagi orang yang sangat membutuhkan.

Lebih lanjut Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kewajiban dalam berproduksi, bukan merupakan kewajiban *tabarru'*, melainkan kewajiban *bi al-mu'awadhah*.³³⁹ Dengan demikian, selain faktor *maslahah* yang menjadi salah satu pendorong bagi produsen untuk berproduksi, keuntungan juga merupakan hal yang penting bagi produsen demi kelangsungan produksinya untuk masa-masa berikutnya. Produsen akan mendapatkan keuntungan

³³⁶Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh ...*, hlm. 72.

³³⁷Ibnu Taimiyah, *al-hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 37

³³⁸Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh ...*, hlm. 299.

³³⁹Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh ...*, juz 29, hlm. 194.

Tindakan *tabarru'* adalah memberikan atau memindah milikkan barang atau jasa tanpa ada imbalan. Sedangkan tindakan *mu'awadhah* adalah sebaliknya, yaitu memberikan atau memidah milikkan barang atau jasa dengan disertai imbalan.

apabila ia dapat menjual produknya melebihi biaya produksi dan biaya lain-lain, seperti biaya iklan dan pengiriman. Untuk menjelaskan hal ini, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kadangkala seseorang dapat menyerahkan barang/jasa pada orang yang berhak (konsumen) tanpa harus ada biaya tambahan. Tetapi terkadang juga barang/jasa tidak bisa diserahkan kecuali dengan adanya biaya tambahan, misalnya seperti di desa-desa yang dikuasai oleh penindas atau perampok, atau di suatu tempat yang diganggu oleh binatang buas. Maka harga untuk barang/jasa yang membutuhkan biaya tambahan tentu tidak sama dengan harga barang yang tidak membutuhkan biaya tambahan.³⁴⁰

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa:

“Karena keuntungan merupakan tambahan yang dihasilkan oleh tenaga di satu pihak dan harta di pihak lain, maka pembagian keuntungan dilakukan dengan cara yang sama sebagai tambahan yang diciptakan oleh kedua faktor tersebut.”³⁴¹

Menurut penulis, pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut tidak berarti bahwa setiap orang dapat mengambil barang-barang yang dibutuhkan dan melempar begitu saja hak penetapan harga pada penjual. Dalam hal ini, yang ia maksudkan adalah setiap orang dapat meminta regulasi harga dari pemerintah dan pemerintah harus menggunakan kekuasaannya. Dari pernyataan tersebut, juga tersirat bahwa Ibnu Taimiyah memandang laba sebagai penciptaan tenaga kerja dan modal secara bersamaan. Oleh karena itu, pemilik kedua faktor produksi tersebut berhak memperoleh bagian keuntungan. Dalam hal terjadi suatu perselisihan, ia menyatakan bahwa keuntungan dibagi menurut cara yang dapat diterima secara umum oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang menginvestasikan tenaganya dan pihak yang menginvestasikan uangnya.

Dari analisa penulis, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa nilai guna dalam Islam dikenal dengan sebutan *masalahah* yang merujuk pada kesejahteraan manusia yang luas, bukan

³⁴⁰Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh ...*, hlm. 525.

³⁴¹Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh ...*, hlm. 60.

mempertimbangkan materi semata. Nilai tukar dalam pandangan Islam mengacu pada nilai tukar yang tetap dan bergantung pada tingkat *supply* dan *demand* yang terjadi di pasar.

Sedangkan menurut Adam Smith dalam *Wealth of Nations*, ia menjelaskan teori nilai berdasarkan nilai dari suatu pekerjaan dan terutama sekali tenaga kerja. Menurut Adam Smith, tenaga kerja adalah merupakan sebab dan sekaligus alat pengukur nilai.³⁴²

Menurut Smith, barang mempunyai dua nilai. Pertama nilai guna (*value in use*), dan kedua nilai tukar (*value in exchange*). Sebagaimana pernyataan Smith:

*The one may be called 'value in use;' the other, 'value in exchange.' The things which have the greatest value in use have frequently little or no value in exchange; and, on the contrary, those which have the greatest value in exchange have frequently little or no value in use.*³⁴³

Artinya: Yang satu dapat disebut 'nilai pakai;' dan yang lain disebut, 'nilai tukar. "Hal-hal yang memiliki nilai guna terbesar sering memiliki sedikit nilai tukar atau tidak sama sekali, dan, sebaliknya, mereka yang memiliki nilai tukar terbesar sering memiliki sedikit nilai pakai atau tidak ada sama sekali.

Ukuran nilai tukar sebenarnya adalah kerja, begitu pernyataan Smith. Dalam sebuah kutipan yang sangat penting, Smith menjelaskan,

Every man is rich or poor according to the degree in which he can afford to enjoy the necessaries, conveniencies, and amusements of human life. But after the division of labour has once thoroughly taken place, it is but a very small part of these with which a man's own labour can supply him. The far greater part of them he must derive from the labour of other people, and he must be rich or poor according to the quantity of that labour which he

³⁴²Winardi, *Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Transito 1985), hlm. 37

³⁴³Jim Manis, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations by Adam Smith*, (Hazleton: 2005, The Pennsylvania State University), hlm. 30

*can command, or which he can afford to purchase. The value of any commodity, therefore, to the person who possesses it, and who means not to use or consume it himself, but to exchange it for other commodities, is equal to the quantity of labour which it enables him to purchase or command. Labour therefore, is the real measure of the exchangeable value of all commodities.*³⁴⁴

*Labour was the first price, the original purchase money that was paid for all things. It was not by gold or by silver, but by labour, that all the wealth of the world was originally purchased; and its value, to those who possess it, and who want to exchange it for some new productions, is precisely equal to the quantity of labour which it can enable them to purchase or command.*³⁴⁵

Artinya: Setiap orang kaya atau miskin menurut tingkat di mana ia mampu untuk menikmati keperluan, kenyamanan, dan hiburan dari kehidupan manusia. Tapi setelah pembagian kerja benar-benar terjadi, itu hanyalah bagian yang sangat kecil dari yang tenaga kerja manusia sendiri dapat sediakan. Jauh lebih besar bagian dari mereka ia harus berasal dari tenaga kerja orang lain, dan ia harus kaya atau miskin sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang yang dia dapat perintahkan, atau yang ia mampu untuk dibeli. Nilai komoditas apapun, karena itu, untuk orang yang memiliki itu, dan yang berarti tidak menggunakan atau mengkonsumsi sendiri, tetapi untuk menukarnya dengan komoditas lain, adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang memungkinkan dia untuk membeli atau perintah. Oleh karena itu Buruh, adalah ukuran nyata dari nilai tukar dari semua komoditas.

Buruh adalah harga pertama, uang pembelian asli yang dibayar untuk segala sesuatu. Itu bukan dengan emas atau perak, tapi oleh tenaga kerja, bahwa semua kekayaan dunia ini awalnya dibeli, dan nilainya, bagi mereka yang memilikinya, dan yang ingin menukarnya dengan beberapa produksi baru, justru sama dengan

³⁴⁴Jim Manis, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* by Adam Smith, ... hlm. 31

³⁴⁵Jim Manis, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* by Adam Smith, hlm. 31

kuantitas 'tenaga kerja yang dapat memungkinkan mereka untuk membeli atau perintah.

Dari kutipan beberapa teks di atas penulis menganalisa bahwa Smith menekankan teori nilainya pada pekerja dan kinerja dari para pekerja tersebut. Peran pekerja dan kinerjanya merupakan sumber nilai bagi Smith.

Kemudian, perbedaan yang dilakukan oleh tenaga kerja dalam usaha menghasilkan barang digunakan Smith untuk mematok harga. Smith menjelaskan sebagai berikut:

If among a nation of hunters, for example, it usually costs twice the labour to kill a beaver which it does to kill a deer, one beaver should naturally exchange for or be worth two deer. It is natural that what is usually the produce of two days or two hours labour, should be worth double of what is usually the produce of one day's or one hour's labour.³⁴⁶

Artinya: Jika di antara bangsa pemburu, misalnya, biasanya biaya dua kali tenaga kerja dibutuhkan untuk membunuh seekor berang-berang sama dengan yang dilakukannya untuk membunuh seekor rusa, satu berang-berang harus secara alami bertukar untuk atau bernilai dua rusa. Itu wajar bahwa apa yang biasanya menghasilkan dalam dua hari atau dua jam kerja, harus bernilai ganda dari apa yang biasanya menghasilkan dalam satu hari atau satu jam kerja.

Menurut penulis, Smith mampu menjelaskan bahwa usaha/kerja dari seorang pekerja merupakan nilai utama yang tidak bisa disamakan satu sama lain, karena berkaitan dengan proses bagaimana seorang pekerja itu dapat menghasilkan barang tersebut. Sehingga dari usahanya tersebut harga akan komoditi tadi dapat ditentukan nilai/nominalnya.

Hubungan antara nilai guna dan nilai tukar, menurut Smith terkadang suatu barang mempunyai nilai guna yang tinggi akan tetapi kadang-kadang tidak mempunyai nilai tukar (tidak bisa ditukarkan dengan barang lain), dan bisa pula terjadi sebaliknya.

³⁴⁶Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi ...*, hlm. 30

Dari analisa penulis, Smith ingin menunjukkan bahwa kerja sebagai daya tukar adalah sama nilainya dengan ongkos produksi yang terdiri dari upah, keuntungan dan sewa tanah.

4.1.3 Spesialisasi Kerja

Manusia adalah mahluk yang lemah dan membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga manusia dapat menjadi kuat apabila ia telah bersatu dalam sebuah komunitas yang disebut masyarakat. Atas kesadarannya tersebut manusia akhirnya saling bersatu satu sama lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Misalnya, usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan pangannya akan membutuhkan setidaknya beberapa proses sebelum makanan tersebut siap dimasak atau dimakan. Seperti pada proses pemenuhan akan beras/nasi, setidaknya dibutuhkan petani untuk menanam dan memelihara tanaman padi, dan akan masuk kedalam proses mesin penggiling untuk memanen hasil panen padi dan periuk untuk memasak beras menjadi nasi.

Mengenai hal tersebut, Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam *al-Hisbah*-nya:

*Manusia tak dapat hidup dalam isolasi. Kini, ketika dua orang atau hidup lebih bersama, mereka harus bekerjasama untuk melakukan sesuatu hal dan untuk menghindari yang lainnya.*³⁴⁷

*Kesejahteraan manusia di dunia dan di hari kemudian tak bisa dicapai tanpa berusaha bersama dan bekerjasama. Karena itu, mereka harus ada kerjasama dan persatuan untuk mencapai kebaikan dan bersekutu pula untuk menghilangkan penderitaan. Jadi bisa dikatakan, manusia itu secara kodrati merupakan makhluk social.*³⁴⁸

Menurut analisa penulis, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa dibutuhkan kerjasama antar sesama manusia dalam usaha bertahan hidup dan untuk mencapai tujuan dari usaha tersebut

³⁴⁷Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 116

³⁴⁸Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 8

maka dibutuhkan pembagian kerja atau spesialisasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Penulis juga menemukan bahwa kemakmuran dan kegiatan bisnis tergantung pada tingkat kerjasama di antara penduduk. Karena tak dapat dipungkiri, manusia secara individual tak bisa mencapai sendiri seluruh kebutuhan hidupnya. Seluruh manusia harus bekerjasama untuk mencapai tujuan dari peradaban mereka.

Selanjutnya menurut Adam Smith, dari hasil pengamatannya yang cukup mendalam, Smith mengambil kesimpulan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui apa yang disebutnya dengan pembagian kerja (*division of labour*). Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi, dimana orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing.³⁴⁹

Bagi Smith pembagian kerja adalah konsekuensi niscaya dari kecenderungan tertentu dalam hakikat manusia yaitu kecenderungan untuk berdagang dan mempertukarkan satu barang dengan barang lainnya.³⁵⁰ Seperti Smith jelaskan dalam bukunya:

*This division of labour, from which so many advantages are derived, is not originally the effect of any human wisdom, which foresees and intends that general opulence to which it gives occasion. It is the necessary, though very slow and gradual, consequence of a certain propensity in human nature, which has in view no such extensive utility; the propensity to truck, barter, and exchange one thing for another.*³⁵¹

Artinya: Pembagian kerja, yang begitu banyak memberi keuntungan yang akan diperoleh, tidak awalnya pengaruh dari setiap hikmat manusia, yang meramalkan dan bermaksud bahwa kemewahan umum yang memberikan kesempatan. Hal ini diperlukan, meskipun sangat lambat dan bertahap, konsekuensi dari kecenderungan tertentu dalam sifat manusia, yang memiliki

³⁴⁹Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi ...*, 31-32

³⁵⁰Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 233.

³⁵¹Manis, *An Inquiry into the Nature ...*, hlm. 18.

pandangan tidak ada utilitas yang luas seperti; kecenderungan untuk truk, barter, dan pertukaran antara satu hal dengan lainnya.

Menurut hemat penulis, Smith berusaha menjelaskan bahwa keadaan alamiah manusia sebagai makhluk sosial yang telah menyebabkan manusia cenderung berinteraksi satu sama lain melalui cara berdagang dan atau menukar barang. Bagi Smith dengan latar makhluk sosial tersebut manusia tidak akan mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Interaksi makhluk sosial tersebut diambil dalam kerangka ekonomi bukan dari kerangka organisasi politik.

Selain itu penulis juga menemukan bahwa Smith menganggap dengan berlakunya konsep pembagian kerja tersebut akan menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang modern dan produktif serta pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Karena dengan pembagian kerja menurut Smith masyarakat akan lebih kreatif menciptakan kerajinan/hasil kerja lain, masyarakat akan lebih efektif meluangkan waktu yang ada untuk bekerja, dan masyarakat akan mampu menemukan alat atau mesin baru yang dapat memudahkan kerja dari para pekerja.

4.1.4 Negara/Pemerintah

Ibnu Taimiyah, seperti halnya para pemikir Islam lainnya menyatakan bahwa pemerintah merupakan institusi yang sangat dibutuhkan. Ia memberikan dua alasan dalam menetapkan negara dan kepemimpinan negara seperti apa adanya. Penekanan dari pembahasannya lebih pada karakter religius dan tujuan dari sebuah pemerintahan;

³⁵²وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

³⁵²Muhammad Imarah, *Rawai' Ibnu Taimiyah*, (Kairo: Nour Publisher, 2017), Cet. 1, hlm. 18.

“Tujuan terbesar dari negara adalah mengajak penduduknya melaksanakan kebaikan dan mencegah mereka berbuat munkar”.

Amar ma’ruf nahi munkar, merupakan tujuan yang sangat komprehensif. Termasuk di dalamnya mengajak manusia melakukan praktik-praktik sosial dan ekonomi yang buruk.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ali ‘Imran ayat 110 dan surat at-Taubah ayat 71:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh... (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ibnu Taimiyah menganjurkan pembentukan institusi hisbah, tujuan dari institusi hisbah ini menurutnya adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan (*al-ma’ruf*) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (*al-munkar*) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam

wilayah urusan umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh intitusi biasa.³⁵³

Seseorang yang diangkat untuk memegang peran sebagai *muhtasib* (pengawas) haruslah memiliki integrasi moral yang tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar dan urusan industrial. Melalui hisbah, negara menggunakan lembaga itu untuk mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktik-praktik ekonomi, seperti: mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk, penimbunan barang, dan praktik riba. Selain itu, muhtasib juga perlu mengawasi perilaku sosial penduduk, pelaksanaan kewajiban agama, dan kerja pemerintahan. Sedangkan fungsi ekonominya terdiri dari: 1) memenuhi dan mencukupi kebutuhan, 2) pengawasan terhadap industri, 3) pengawasan atas jasa, 4) pengawasan atas perdagangan.³⁵⁴

Fungsi ekonomi dari negara dan berbagai kasus dimana negara berhak melakukan intervensi terhadap hak individual untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.³⁵⁵ Pada kondisi terjadinya ketidaksempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Misalnya dalam kasus dimana *komoditas* kebutuhan pokok yang harganya naik akibat adanya *manipulasi* atau perubahan harga yang disebabkan oleh dorongan-dorongan *monopoli*. Maka dalam keadaan seperti inilah, pemerintah harus menetapkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli.³⁵⁶

Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif, dengan tetap memperhatikan pasar tidak sempurna. Ibnu Taimiyah merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan

³⁵³Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam ...*, hlm. 18;

³⁵⁴Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (terj) Anshari Thayib. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 239-241

³⁵⁵Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi ...*, hlm. 180.

³⁵⁶Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Cet. 1., hlm. 236.

penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang normal, padahal orang-orang membutuhkan barang ini, maka penjual diharuskan untuk menjualnya pada tingkat *ekuivalen*. Secara kebetulan, konsep ini bersinonim dengan apa yang disebut harga yang adil. Lebih jauh, bila ada elemen-elemen monopoli (khususnya dalam pasar bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya), maka pemerintah harus turun tangan melarang kekuatan monopoli.³⁵⁷

"ولولى الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه. مثل من عنده الطعام لا يحتاج إليه والناس في محمصة، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل." ٣٥٨

"Inilah saatnya pemegang otoritas untuk memaksa seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkannya. Misalnya, ketika ia memiliki kelebihan bahan makanan dan penduduk menderita kelaparan, pedagang itu akan dipaksa menjualnya pada tingkat harga yang adil."

Otoritas pemerintah dalam melakukan pengawasan harga harus dirundingkan terlebih dahulu dengan penduduk yang berkepentingan. Tentang ini, Ibnu Taimiyah menjelaskan sebuah metode yang diajukan pendahulunya, Ibnu Habib, bahwa pemerintah harus menyelenggarakan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dan pasar. Yang lain juga diterima hadir, karenanya mereka harus diperiksa keterangannya. Setelah melakukan perundingan dan penyelidikan tentang transaksi jual beli, pemerintah harus secara *persuasif* menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh para peserta musyawarah, juga

³⁵⁷Munrokhim Misanan dkk., *Text Book Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia DPbS BI & Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (P3EI UII), hlm. 161.

³⁵⁸Muhammad Imarah, *Rawai' Ibnu Taimiyah al-Hisbah fi al-Islam*, (Kairo: Nour Publisher, 2017), Cet. 1, hlm. 25

penduduk semuanya. Jadi keseluruhannya harus sepakat dengan hal itu.³⁵⁹

وتحدث شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الحسبة ومسئولية الأمة في الإسلام:³⁶⁰
 عن فريضة الفرائض، الجامعة لكل فرائض العمل العام : فريضة الأمر بالمعروف و
 النهي عن المنكر التي بها حياة الأمة و الدولة وإحيائها – والتي بدونها تدخل
 الأمة والدولة في عداد الأموات.

أن الإنسان مدني بطبعه، ولذلك كانت السلطة والدولة، التي تنظم التمدن
 والاجتماع الإنساني، فريضة دينية و مدنية.. فهي ضرورة مدنية، تتوقف على
 إقامتها الفرائض الدينية الاجتماعية – الكفائية – التي هي أشد توكيدا و خطرا
 من الفرائض الفردية على أعيان الأشخاص.

Jadi jelas, bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah sangat memperhatikan keadaan pasar, bagaimana sikap pemerintah dalam mengawasi harga yang beredar dipasaran, penyelidikan, maupun menetapkan harga. Dalam kondisi ketidaksempurnaan pasar, maka pemerintah dianjurkan untuk mengadakan pengawasan terhadap harga yang beredar. Namun syarat dan ketentuan juga dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa dalam mengadakan pengawasan, penyelidikan, maupun penetapan harga, harus dilakukan dengan musyawarah, dan seluruh oknum yang terkait harus menyepakati dari hasil musyawarah tersebut.

Menurut hemat penulis, pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai kebijakan pemerintah dalam regulasi harga dilakukan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Pemerintah berhak menetapkan harga demi keseimbangan harga pasar. Tujuan yang lebih jelas sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah agar tidak terjadinya monopoli dari pihak tertentu dalam penetapan harga, sehingga masyarakat kecil dapat melakukan kegiatan mikro ekonominya dengan lancar.

³⁵⁹Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi ...*, hlm. 175

³⁶⁰Muhammad Imarah, *Rawai' Ibnu Taimiyah ...*, hlm. 31.

Adam Smith, seorang yang dalam sejarah dianggap sebagai libertarian, menolak campur tangan pemerintah demi kebebasan tiap orang. *Laissez-faire* lalu diartikan sebagai biarkan alam melahirkan harmoni sosial tanpa campur tangan pemerintah. Pemerintah lalu dianggap tidak terlalu berperan dalam bidang ekonomi. Menurut pendekatan ini, sistem pasar bebas dan sistem di mana tidak ada campur tangan pemerintah merupakan cara terbaik untuk menjamin kebebasan individu.³⁶¹

Adam Smith mengemukakan bahwa kegiatan dalam perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah. Apabila setiap individu diberi kebebasan melakukan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan, kebebasan itu akan mewujudkan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi Negara. Dalam jangka panjang, kebebasan itu akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kokoh. Masalah posisi pemerintah, Adam Smith pada dasarnya mengakui bahwa pemerintah mempunyai peranan yang cukup penting dalam perekonomian suatu Negara. Akan tetapi, peranannya terbatas pada penyediaan dan pengembangan infrastruktur dalam menjalankan administrasi pemerintah. Adam Smith berpendapat, campur tangan pemerintah yang aktif dalam perekonomian akan mengurangi efisiensi kegiatan ekonomi. Masalah tidak aktifnya pemerintah terlibat dalam memengaruhi kegiatan ekonomi. Menurut Adam Smith, perekonomian tersebut dengan sendirinya mengatur dan membuat penyesuaian dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi. Pengaturan yang bebas dari campur tangan pemerintah akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang efisien.³⁶²

Smith mengusulkan sebuah tatanan kelembagaan yang baru dimana usaha mengejar kekayaan pribadi akan lebih bisa memajukan pula kesejahteraan bersama. Smith tidak membela suatu dogma bahwa fungsi pemerintah di bidang ekonomi harus ditolak secara mutlak. Yang dilakukan Smith adalah mengajukan

³⁶¹Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 171

³⁶²Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi ...*, hlm. 399.

sebuah kebijaksanaan ekonomi yang praktis, yaitu bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi sambil tetap menjamin kebebasan setiap pelaku ekonomi. Karena itu pada dasarnya ia tidak menentang campur tangan pemerintah.³⁶³

Karena itu yang ditolak dan ditentang Smith adalah kegiatan dan fungsi negara yang bersifat distorsif bagi kegiatan ekonomi pasar bebas dari semua pelaku. Yang ditentang adalah kecenderungan pemerintah yang ingin mengatur segala kegiatan ekonomi hanya demi keuntungan suatu kelompok tertentu, sehingga terlanggarnya hak orang lain. Smith sendiri mendukung campur tangan pemerintah sejauh dibutuhkan demi penegakan keadilan.³⁶⁴

Penulis menganalisa bahwasanya Smith bukanlah seorang yang anti atas kebijakan pemerintah khususnya dalam kebijakan akan masalah ekonomi. Smith hanya menolak kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi yang bersifat distorsif. Smith sendiri mendukung peran pemerintah yang menurutnya dibutuhkan demi penegakan keadilan. Dengan kata lain bagi Smith pemerintah bersifat sebagai penegak hukum, pengadil atau bertugas sebagai polisi untuk mengawasi terselenggaranya perdagangan yang adil.

4.2 Persamaan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Adam Smith

Dari analisa pemikiran kedua tokoh diatas, penulis memperoleh beberapa persamaan pemikiran diantaranya:

1. Dari hasil analisa penulis menemukan kesamaan pemikiran diantara kedua tokoh yaitu sama-sama menganggap bahwa harga terbentuk melalui proses alami, yang mana dalam prosesnya tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Akan tetapi baik bagi Ibnu Taimiyah ataupun Adam Smith *supply* and *demand* adalah termasuk faktor terkuat pembentuk harga pada sebuah komoditas.

³⁶³Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 174-175.

³⁶⁴Keraf, *Pasar Bebas Keadilan ...*, hlm. 177-178.

2. Selanjutnya penulis menemukan analisa bahwasanya kedua tokoh juga memiliki kesamaan pemikiran dalam hal penilaian tentang teori nilai yang mana sama-sama diambil dari nilai tenaga kerja maupun nilai kerja itu sendiri.
3. Dari analisa penulis selanjutnya, penulis menemukan kesamaan kembali dalam hal teori pembagian kerja. Bagi Ibnu Taimiyah pembagian kerja adalah keniscayaan yang mana disebabkan oleh sifat manusia sebagai makhluk sosial sehingga mereka tidak dapat hidup tanpa bantuan sesamanya. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Smith bahwa manusia adalah makhluk sosial sehingga interaksi antar manusia untuk melakukan transaksi perdagangan adalah sebuah kebutuhan. Menurutnya, pembagian kerjalah akan mengurangi biaya tenaga kerja dan menyebabkan kemajuan sosial dalam peradaban modern dan mendorong manusia ke dalam ekonomi modern. Intinya dari analisa yang didapat penulis, kedua tokoh sama-sama menilai *division of labour*/pembagian kerja adalah sebuah hal lumrah terjadi dalam kehidupan manusia, dikarenakan status makhluk sosial atau *zoon politicon* yang mana sama-sama mementingkan setiap pekerja untuk mempunyai keahlian masing-masing guna memperbanyak produksi barang dengan kualitas yang bermutu.
4. Persamaan yang terakhir yang penulis temukan dari pemikiran kedua tokoh tersebut adalah keduanya sama-sama menjunjung tinggi nilai keadilan bagi masyarakat.

No	Persamaan	Ibnu Taimiyah	Adam Smith
1	Mekanisme Pasar menuju terbentuknya harga	Dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran	Dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran dan kebijakan pemerintah

2	Teori nilai dalam kaitannya dengan Mekanisme Pasar	Buruh/Pekerja dan hasil kerja merupakan sumber nilai utama.	Buruh/Pekerja dan hasil kerja merupakan sumber nilai utama.
3	Pembagian kerja dalam kaitannya dengan Mekanisme Pasar	Adalah keniscayaan karena sifat manusia sebagai makhluk sosial	Manusia adalah makhluk sosial, sehingga interaksi dalam perdagangan adalah kebutuhan
4	Keadilan, Tugas Pemerintah	Keadilan adalah bagian dalam interaksi sosial, Pemerintah bertugas sebagai pengawas masyarakat	Keadilan adalah tujuan akhir dari pasar bebas, Pemerintah berfungsi sebagai wasit dalam pasar/hal ekonomi.

4.3 Perbedaan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Adam Smith

Penulis juga menemukan perbedaan pemikiran diantara Ibnu Taimiyah dan Adam Smith khususnya dalam hal proses menuju terciptanya keadilan (dalam hal ini keadilan berekonomi), diantaranya:

1. Menurut Ibnu Taimiyah penetapan harga oleh pemerintah adalah baik, tetapi tidak absolut, karena harga sebenarnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Kasus lain, jika kenaikan harga disebabkan oleh mekanisme pasar yang tidak adil, pemerintah dapat mengintervensi penetapan harga. Untuk mencapai tujuan ini, perlu pembentukan lembaga hisbah dengan tujuan melindungi kepentingan

pembeli dan penjual. Meskipun Ibnu Taimiyah mengemukakan tentang konsep kekuatan pasar bukan berarti dia setuju dengan konsep “*invisible hand*” yang dikembangkan oleh Adam Smith pada abad 18 yang kemudian menjadi dasar keberadaan sistem pasar bebas. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa negara harus berperan penting dalam pemenuhan kepentingan publik. Negara harus intervensi jika harga yang berlaku di pasar akibat kezaliman supplier (penimbunan dan manipulasi pasar). Bahkan dia memperkenalkan institusi hisbah yang bertujuan untuk memastikan semua pelaku ekonomi memenuhi semua kewajibannya terhadap pihak lain dan bertindak berdasarkan norma dan aturan yang berlaku. Teori peran pemerintah Adam Smith tidak sejalan dalam pandangan Ibnu Taimiyah, peran pemerintah memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas termasuk dalam perekonomian, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, mekanisme pasar secara sempurna. Pemerintah sebagai pengawas pasar (*al-Hisbah*), bertugas dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam ekonomi, mencegah terjadinya setiap kezaliman dari praktik perdagangan atau oknum yang tidak jujur atau serta menindak para pelanggar hukum di bidang ekonomi yang berpotensi mengakibatkan cederanya mekanisme pasar atau menjaga kestabilan pasar. Fungsi pemerintahan adalah untuk menegakkan keadilan ekonomi, pasar dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dengan mengatur fasilitas-fasilitas umum.

2. Sedang menurut Adam Smith jalan menuju keadilan berekonomi tidak dapat dicampur tangani oleh pemerintah (selaras dengan paham *Laissez Faire*), akan tetapi disisi lain Smith jelas-jelas membela keniscayaan campur tangan pemerintah justru juga demi menjamin kebebasan kodrati dan keadilan, atau, sebagaimana telah dikatakan, demi

menjaga tatanan sosial dan keamanan setiap orang. Dengan kata lain Smith berkeinginan pemerintah bersifat pasif dalam urusan transaksi pada mekanisme pasar namun bersikap aktif dalam urusan memelihara situasi yang kondusif bagi pelaku pasar dan pasar itu sendiri, agar kebebasan berjalan seiring dengan keadilan di dalam pasar (Smith bukan libertarian murni). Peran Pemerintah dalam bidang perekonomian bagi Smith, pemerintah adalah bumper dari tatanan kosmis, sebagai wasit yang netral dengan fungsi menjamin hak setiap orang agar terjaganya tatanan masyarakat yang harmonis. Secara khusus pemerintah dilarang ikut campur tangan tanpa adanya alasan yang dibenarkan, sebab dengan masuknya pemerintah dalam kepentingan ekonomi tanpa adanya alasan yang tepat, dianggap melanggar kebebasan dan telah bertindak tidak adil.

3. Perbedaan terakhir yang penulis temukan adalah bahwasanya Ibnu Taimiyah yang terlahir dan hidup sekitar 500 tahun lebih awal dari pada Adam Smith, tampak mampu menjelaskan secara rinci dan komprehensif tentang bagaimana proses menuju sebuah keadilan melalui jalan kebebasan ekonomi. Ibnu Taimiyah mampu menjelaskan proses tersebut berdasarkan variable-variable tertentu yang saling mempengaruhi satu sama lain. Apa yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah tersebut tampak lebih aktual dan logis dari pada yang dikemukakan oleh Adam Smith, yang mana sehingga tampak seolah-olah Smith benar-benar seorang libertarian karena kekurangannya dalam menjelaskan proses menuju keadilan (seperti: peran pemerintah yang memiliki dua sisi) yang dijunjung oleh kebebasan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taimiyah yang hidup di abad 11 sudah terlebih dahulu mengemukakan konsep harga pasar dalam perspektif hukum fikih Islam. Joseph A. Schumpeter kemudian mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah merupakan

perintis dalam menjelaskan ketergantungan harga pada hubungan antara permintaan dan penawaran. Sebab teori tentang mekanisme harga sangat sedikit dilaporkan sebelum pertengahan abad ke-18 M.³⁶⁵ Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) jauh sebelum masa Adam Smith sudah memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar yang bebas, harga dipertimbangkan oleh penawaran dan permintaan. Dia mengemukakan pemikiran ekonomi ini saat ekonomi belum berkembang menjadi ilmu ekonomi dan ekonomi pada zaman itu belum terpisah sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Ini bukan berarti kontribusinya harus dinafikan dalam literatur sejarah pemikiran ekonomi. Ibnu Taimiyah berhak untuk diakui sebagai salah satu pionir munculnya pemikiran ekonomi modern.

No	Perbedaan	Ibnu Taimiyah	Adam Smith
1	Jalan/proses menuju keadilan ekonomi	Negara/pemerintah harus intervensi jika harga yang berlaku di pasar akibat kezaliman supplier (penimbunan dan manipulasi pasar). Bahkan dia memperkenalkan institusi hisbah yang bertujuan untuk memastikan semua pelaku ekonomi memenuhi semua kewajibannya terhadap pihak lain	Pemerintah dituntut tidak turut campur dalam urusan transaksi ekonomi/mekanisme pasar - <i>Laissez Faire</i> (dalam satu sisi), sedang (ini sisi lainnya) dalam proses menuju terciptanya keadilan pemerintah juga dituntut berperan aktif menciptakan iklim kondusif, seperti membuat Undang- Undang

³⁶⁵Joseph A. Schumpeter, *History of Economic Analysis ...*, hlm. 143

		dan bertindak berdasarkan norma dan aturan yang berlaku.	dan kebijakan lain.
2	Jalan/proses menuju keadilan ekonomi	Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip <i>la dharar</i> yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya kezaliman.	Smith menjelaskan peran atau fungsi pemerintah dengan menggambarannya seolah-olah pemerintah memiliki dua wajah sehingga satu sama lain tampak saling bertentangan. Hal ini berakibat pada munculnya pemahaman bahwa Smith adalah seorang Libertarian/ Penganut Kebebasan

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

BAB V PENUTUP

5. 1. Kesimpulan

Penulis berkesimpulan bahwa dalam konsep pemikiran tentang mekanisme pasar khususnya pada faktor-faktor yang mempengaruhi harga:

1. Ibnu Taimiyah melandaskan bahwa teori harga yang adil dalam mekanisme pasar disebabkan oleh adanya hukum permintaan dan penawaran, ia merupakan perintis dalam menjelaskan ketergantungan harga pada hubungan antara permintaan dan penawaran. Kenaikan harga bisa disebabkan oleh ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak penjual yang kita kenal sebagai penimbunan atau perilaku manipulasi pasar. Di sisi yang lain, Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa harga bisa naik turun akibat kekuatan pasar yaitu *supply* dan *demand*. Harga yang terbentuk melalui hukum *supply* dan *demand* tanpa ada unsur ketidakadilan didalamnya maka itu disebabkan karena kehendak Allah.
2. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka. Oleh karena itu, regulasi harga (*fixed price policy*) sangat mempermudah usaha mikro dalam menghadapi manipulasi pasar yang umumnya dilakukan oleh pengusaha besar. Kebijakan ini sering digunakan oleh pemerintah untuk melindungi sektor usaha mikro dari kehancuran. Jika pasar sudah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga justru akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Jadi regulasi harga dapat dilakukan pada situasi tertentu saja. Pemerintah dapat melakukan regulasi harga apabila pasar bersaing tidak sempurna dan keadaan darurat. Apabila terpaksa menetapkan harga, maka konsep harga yang adil harus menjadi pedoman. Adapun beberapa keadaan darurat diantaranya adalah harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran, menyangkut barang-barang yang amat dibutuhkan masyarakat, terjadi ketidakadilan.

3. Keadilan sosial harus ditegakkan melalui kekuasaan yang adil pula. Ia menyetujui prinsip kepentingan publik sebagai prinsip yang pasti berdasarkan tradisi Nabi *la dharar wa la dharir*. Keadilan sosial untuk mempromosikan kesejahteraan umum dan mereduksi kejahatan-kejahatan sosial (*mafsadah*), untuk teori nilai Ibnu Taimiyah melandaskan pada keberadaan buruh/pekerja sekaligus hasil/buah dari pekerjaan mereka, untuk hal spesialisasi kerja Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa itu merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan masyarakat.
4. Untuk tugas pemerintah Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pemerintah bertugas mengawasi pasar demi terciptanya keadilan dan pasar bebas. Peran pemerintah memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas termasuk dalam perekonomian, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, mekanisme pasar secara sempurna. Pemerintah sebagai pengawas pasar (*muhtasib*), bertugas dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam ekonomi, mencegah terjadinya setiap kezaliman dari praktik perdagangan atau oknum yang tidak jujur atau serta menindak para pelanggar hukum di bidang ekonomi yang berpotensi mengakibatkan cederanya mekanisme pasar atau menjaga kestabilan pasar, pemerintah disini bukan sebagai otoritas penentu harga tapi lebih kepada badan/lembaga pengawas (*al-Hisbah*) agar tidak terjadinya peyelewengan seperti ihtikar, monopoli dan lain-lain. Jelasnya Ibnu Taimiyah yakin bahwa pemerintah memiliki hak ikut campur dan membatasi kebebasan individual untuk menjaga kepentingan publik yang lebih besar, merupakan pandangan yang sedikit bertolak belakang dengan prinsip *laissez faire* yang dianjurkan oleh Adam Smith.
5. Adam Smith berpendapat dalam hal teori harga pada mekanisme pasar bebas dilandaskan pada apa yang disebutnya sebagai teori harga alamiah, ia yakin bahwa harga alamiah akan berlaku tanpa perlu dibakukan oleh penguasa sipil. Praktik-praktik ekonomi di zamannya juga membuatnya yakin bahwa apa yang akan dibakukan oleh pemerintah bukanlah harga alamiah atau harga yang fair, tetapi harga yang pada akhirnya hanya akan

menguntungkan segelintir orang yang kaya dan berkuasa dan bukannya menguntungkan semua pihak. Karena itu, jalan terbaik untuk bisa mewujudkan harga yang fair adalah dengan membiarkan harga alamiah berkembang sesuai dengan mekanisme pasar tanpa ada campur tangan pemerintah.

6. Untuk teori nilai, Smith melandaskan pada nilai tenaga kerja/buruh yang layak, yaitu bahwa upah harus mencukupi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Untuk hal spesialisasi kerja Smith menjelaskan bahwa kecenderungan manusia untuk berdagang menyebabkan spesialisasi itu diperlukan, konsep penting dalam pemikiran Adam Smith adalah “divisi kerja”, di mana pekerjaan dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan spesialis, sehingga efisiensi dan produktivitas meningkat. Sedangkan untuk tugas pemerintah, Smith menjelaskan bahwasanya pemerintah dituntut sebagai polisi demi terselenggaranya perdagangan yang adil.
7. Mengenai persamaan pemikiran keduanya memiliki kesamaan seperti dalam masalah teori harga yang menurut mereka di bentuk oleh permintaan & penawaran, kemudian mengenai teori nilai yang menurut mereka berasal dari tenaga kerja, kemudian mengenai adanya spesialisasi kerja yang menurut mereka merupakan hal yang alamiah, dan kemudian mengenai peran pemerintah yang menurut mereka bertugas sebagai pengawas. Namun, dari kesemua persamaan teori tersebut terdapat beberapa perbedaan yang mendasar. Dimana menurut Ibnu Taimiyah, kebebasan demi terwujudnya keadilan dalam sebuah mekanisme pasar harus diwujudkan melalui hubungan berantai dari beberapa variable yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi diantaranya adalah pemerintah/negara, masyarakat, kekayaan/harta/kemakmuran, syari’ah/hukum dan keadilan, pembangunan. Sedang menurut Smith kebebasan pasar adalah keniscayaan demi terwujudnya keadilan ekonomi bagi masyarakat, yang mana dalam aplikasinya peran pemerintah dalam berekonomi harus direduksi namun dalam hal lain pemerintah wajib menjadi pelindung demi terciptanya keadilan ekonomi. Dari titik perbedaan ini

sangat nampak letak keunggulan pemikiran Ibnu Taimiyah dari pada Adam Smith.

5. 2. Saran

Sesuai dengan butir-butir kesimpulan di atas, maka saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Kepada akademisi dan intelektual Muslim sebaiknya ada pemahaman ulang khususnya mengenai ilmu ekonomi, dimana sejarah atau ilmu pemikiran ekonomi Islam perlu mendapat porsi tambahan dalam perkuliahan mahasiswa.
2. Sebaiknya penulis maupun pembaca tidak terjebak dalam pola pemikiran negatif yang sudah umum melekat bahwa sistem Ekonomi Kapitalis yang diprakarsai oleh Adam Smith adalah sistem yang menuhankan kebebasan sekaligus mengesampingkan moral.
3. Kepada seluruh aparat pemerintah, pelaku pasar dan akademisi, prinsip-prinsip pasar bebas Adam Smith selain sebagai suatu produk pemikiran dalam sistem ekonomi, juga secara filosofis menjadi sebagai model dalam budaya kehidupan ekonomi modern. Oleh karena itu, membandingkan pemikirannya dengan pemikiran Ibnu Taimiyah adalah sebuah keharusan untuk kita pelajari lebih mendalam.
4. Untuk pembaca, bahwa sebenarnya Islam telah memiliki sistem yang mengatur masalah sosial khususnya tentang tata cara berekonomi yang baik, aman dan menguntungkan dimana salah satu bentuk pola penerapannya itu telah dibukukan oleh seorang cendekiawan Muslim bernama Ibnu Taimiyah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.A Islahi, *Konsepси Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997).
- Abdul Azhim Islahi, *Economic Concept of Ibn Taimiyah* (London: The Islamic Foundation, 1988).
- Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Micro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).
- Abdullah Abdul Husain al-Tariqi, *Al-Iqtishād al-Islamī Usus wa Mubā' wa Ahkhdaf*, terj. M. Irfan Syofwani, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania, 2004).
- Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2002
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafāqāt fī Ushūl al-Aḥkām* (Kairo: Mustaka Muhammad, 1984).
- Adiwarman Azhar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Cet ke-3 (Jakarta: Rajawali Press, 2007).
- Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2004).
- Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Adiwarman Azhar Karim, *Ekonomi Islam sebagai Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Adiwarman Azhar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIIT-Indonesia, 2003).
- Al-Ghazali, *al-Mustasfā fī 'Ilm al-Ushūl* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983).
- Al-Ghazali, *Ihyā Ulūm al-Dīn*, jilid III, (Beirut: Dar al-Nadwah, t. th).

- Arrasjid Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- David Miller, *Market, State and Community* (Oxford: Clarendon Press, 1989).
- David Miller, *Social Justice* (Oxford: Clarendon Press, 1976).
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (dari masa klasik hingga kontemporer)* (Depok: Gramata Publishing, 2000).
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009).
- George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, Jogjakarta, Kanisius, 1994.
- Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta, Ekonosia, 2003.
- Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, terjemahan Inggris oleh Franz Rosenthal, *The Muqaddimah: An Introduction to History* (New Jersey: Precenton University Press, 1981).
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadi Toha, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Jakarta: Pusaka Firdaus, 2001).
- Ibnu Katsir, *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, (Beirut: Maktabah al-Ma'rifah, 1966).
- Ibnu Rajab, *Dhail Tabaqat al-Hanābilah*, (Kairo: Matba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1953).
- Ibnu Taimiyah, *al Hisbah fi al-Islām*, (Kairo: Dar al-Sha'b, 1976).
- Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islām*, (Riyadh: Mansyurat al-Muassasah al-Sa'idiyah, t. th).
- Ibnu Taimiyah, *Kitāb al-Siyāsah al-Syar'iyah fi Iṣlāh al-Ra'yi wa al-Rā'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, 1966).
- Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa*, (Riyadh: Matabi' Riyad, 1993).
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' a-Rasail al-Kubra*, Kairo, Maktabah al-Misriyyah, Jilid I.

- Ibnu Taimiyah, *Qa'idah Jalilah fi at-Tawassul wa al-Wasilah*, terj. Misbahul Munir, Lc, dkk. Ibadah Tanpa Perantara Kaidah-kaidah dalam Tawassul, Cet I, Jakarta Pustaka as-Sunnah, 2006.
- Ikhwan Hamdani, *Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Hisbah) dalam Perspektif Ekonomi Islam* (t.kt: Nur Insani, 2003).
- Insofi, "Teori Ekonomi Adam Smith Tentang Peran Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Ditinjau dari Sistem Ekonomi Islam", Muamalah, 2003.
- Jim Manis, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations by Adam Smith*, Hazleton, The Pennsylvania State University, 2005.
- Kholishotul Fitriyah, "Studi Komparasi Tentang Penetapan Harga Menurut Ibnu Qayyim Al-Jawziyah dan Adam Smith", Muamalah, 2005.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1977).
- Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996).
- Lexy J. Mowleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan X, 1999.
- Lexy J. Mowleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-13 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- M. A. Mannan, *Economic Development and Social Peace in Islam* (London: Ta-ha Publishers, 1989).
- M. A. Mannan, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek (dasar-dasar ekonomi Islam)*, terj. Potan Arif Harapan (Jakarta: Intermedia, 1992).
- M. Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Thought: A Selected Comparative Analysis* (Kuala Lumpur, 1995).

- Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006)
- Majid Fakhry, *Ethical Theories in Islam* (Leiden, London, and Kobenhaven: E.J. Brill, 1991)
- Marius P. Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Jakarta: Rajawali Press, 1999).
- Moh. Dahlan, Abdullah Ahmed an-Na'im, *Epistemologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Mohamad Hidayat, *an Introduction to The Sharia Economic*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2010.
- Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System* (Plainfield: Muslim Studiens Association of U.S and Canada, 1979).
- Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *Muslim Economic Thinking A Survey of Contemporary Literature* (Jeddah: Internasional Center for Research in Islamic Economic, King Abdul Aziz University, 1983).
- Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *The Economic Entreprise in Islam* (Lahore: Islamic Publicaions, 1978).
- Muhammad Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern* (Jakarta: Pustaka Amani, t.t).
- Mustafa Kamal, *Wawasan Islam dan Ekonomi*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997.
- Mustafa Zayd, *al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmi wa Najm al-Din al-Ṭūfi* (Cairo: t.p, 1954).
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012. Syamsurijal Tan, *Esensi Ekonomi Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990
- Pratama Raharja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar* (Jakarta: LPFEUI, 1999).

Qadhi Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim, *Kitāb al-Kharaj* (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1989).

Robert E. Goodin, *Utilitarianism as a Public Philosophy* (New York: Cambridge University Press, 1995).

Robert Nozick, *Sanarchy, State and Utopia* (New York: Basic Books, 1974).

Sayyid Quṭb, *al-'Adālah al-Ijtimā'iyah* (Cairo: t.p, 1964), terj. John B. Hardie, *Social Justice in Islam* (Washington: t.p, 1970) dan terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1984).

Sonny Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan & Peran Pemerintah*, Jogjakarta, Kanisius, 1996.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, t.t).

Syamsurijal Tan, *Esensi Ekonomi Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990

Talizuduhu Ndaraha, *Research, Teori, Metodologi, Administrasi*, Jakarta, Bina Aksara, 1981.

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, t.p, 2008.

Winardi, *Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi*, Bandung, Bandung, 1993.

Yusuf Qardhawy, *Daur al-Qiyām wa al-akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmi* (t. tp: Maktabah Wahbah, 1995).

B. Jurnal

Laoust, H., "*Ibn Taimiyah*" dalam *Encyclopaedia of Islam* (London : Luzac & Co., 1971), Vol. 3.

Rosenthal, Erwin I. J., *Political Theory of Medieval Islam* (Cambridge University Press, 1962).

Ulfa Jamilatul Farida, '*Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian*' dalam *La_Riba-Jurnal Ekonomi Islam*, (Sleman: Universitas Islam Indonesia, 2012).

Watt, Montgomery, *Islamic Philosophy and Theology* dalam seri *Islamic Survey* (Edinburg University Press, 1972), Vol. 1.

C. Webpage

Anneahira, “*Biografi Adam Smith, Bapak Ekonomi*”
<http://www.anneahira.com/biografiadam-smith.htm> 15 juni 2019. Bandingkan dengan Mark Skousen 37 dan Keraf, *Pasar Bebas*, hlm. 19

Hambali, Muhammad, Konsepisi Kapitalisme Tentang Peran Negara Di Bidang Ekonomi, <https://dialektika.adamsmith.blogspot.com/2009/06/25/konsepisi-kapitalisme-tentang-peran-negara/html>, (diakses tanggal 05 Januari 2017).

Hasanuddin, Iqbal (2018-12-27). “*Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls*”. Refleksi. **17** (2): 193–204. doi:10.15408/ref.v17i2.10205. ISSN 2714-6103

Jamaluddin Jamal, *Pengertian Pasar Bebas Dan Menurut Para Ahli*, www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-pasar-bebas-dan-menurut-para-ahli.html, (diakses tanggal 06 Juli 2019).

Wikipedia, “*Adam Smith*” http://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith (diakses 06 Juli 2019).

www.kamusq.com, (diakses tanggal 16 Mei 2019).

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY

Nomor: 245/Un.08/Ps/05/2017

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY

- Menimbang:
1. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
 2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang.
- Memperhatikan:
1. Hasil Seminar Sinopsis Tesis semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, pada hari Rabu tanggal 19 April 2017.
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
Pertama:

Menunjuk:

1. Dr. M. Yasir Yusuf, MA
2. Dr. Hafas Furqani, M. Ec

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

Nama : Zakiah
Nomor Induk : 27153099-2
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul : Konsep Mekanisme Pasar (Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Teori Mekanisme Pasar Kontemporer).

- Kedua: Pembimbing tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga: Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Tanggal: 29 Mei 2017



Tembusan disampaikan kepada
1. Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zakiah
Tempat/Tanggal Lahir : Meunasah Baro/09 Februari 1990
NIM : 27153099-2
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda,
Gampong Meunasah Baro, Kecamatan
Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar,
kode pos 23371.
No. HP : 081263154631
Email : zakiahzainun90@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Tgk. Zainun Yusuf
Pekerjaan : PNS (Pensiunan)
Nama Ibu : Cut Munira, S. Sos
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda,
Gampong Meunasah Baro, Kecamatan
Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar,
kode pos 23371.

PENDIDIKAN FORMAL

- a. TK Bunda Kandung, Aceh Besar, Tamat Tahun 1996.
- b. SDN Pertiwi Lamgarot, Aceh Besar, Tamat Tahun 2002.
- c. MTsS Oemar Diyan, Aceh Besar, Tamat Tahun 2005.
- d. MAS Oemar Diyan, Aceh Besar, Tamat Tahun 2008.
- e. Strata Satu (S1) Universitas Al-Azhar Kairo-Mesir, Fakultas Dirasat Islamiyah wal 'Arabiyah, Jurusan Syari'ah Islamiyah, Tamat Tahun 2014.

f. Strata Dua (S2) Pascasarjana UIN Ar-Raniry-Banda Aceh,
Program Studi Ilmu Agama Islam (IAI), Konsentrasi Ekonomi
Islam, Tamat Tahun 2020.

Banda Aceh, 01 Desember 2019

Zakiah

